SALINAN

PUTUSAN

Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Martinus Sergius Ulukyanan**
   Alamat : Ling Carol Waytila, Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
2. Nama : **Ahmad Yani Rahawarin**
   Alamat : Ohoi Weer Ohoinam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 114/A/DPP/2024 bertanggal 11 Desember 2024 memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H.**, **Kamaruddin, S.H., M.H., Octo Arystho Emerson. S.H., Denny Alan Pakiding, S.H., Claudiski Aritonang, S.H., M.H., M. Hanafi Rabrusun, S.H., M.H., Essau Frets Mouw, S.H., Johanis Letsoin, S.H., dan Hendrikus Wellikin, S.H.** kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Partai Solidaritas Indonesia (LBH PSI), beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 194, Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pemohon;**

Terhadap

I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/PY.02.1-SU/8102/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Muhammad Jusril, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H., M.H., Muhammad Hidayat, S.H., Fadhil Nugraha Sofyan, S.H., Rezekinta Sofrizal, S.H., dan Jalal Wangsi, S.H., kesemuanya adalah pengacara pada kantor Isya Jusril Law Firm, berkantor di Isya Jusril Law Firm, beralamat di Plaza Niaga I Blok A Nomor 22, Sentul City, Sentul Selatan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Termohon;**

II.

1. Nama : **Drs. Muhamad Thaher Hanubun**
   Alamat : Ohoi Danar Ternate, Kelurahan/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku
2. Nama : **Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn**
   Alamat : Lingkar Carol Waytila Langgur, Kelurahan/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, Nomor Urut 3 (tiga);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum, Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., dan Janwardisan Hernandika, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan huhkum yang tergabung pada Kantor Hukum Heru Widodo Law Office (HWL *Legal Solution and Beyond*), beralamat di Menteng Square Tower B, Lantai 3 TBO, Nomor 42-45, Jalan Matraman Raya Nomor 30E, Pegangsaan, Menteng, Kota

Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai----------**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara*;*

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 11 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 23.06 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 271/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 13 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 pukul 23.53 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Pemilihan Kepala Daerah**"), yang berbunyi:

"*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*".

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022, tanggal 29 September 2022 menegaskan bahwa, "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
3. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

5. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Pemilihan Kepala Daerah *Juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (**Selanjutnya disebut PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah*";
6. Bahwa Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, bertanggal 8 Desember 2024, diumumkan pada hari minggu tanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sedangkan dan Permohonan diajukan pada tanggal **11 Desember 2024 (Bukti P-1);**

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Permohonan diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.

III. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyatakan sebagai berikut:

   Permohonan dalam perkara Perselisihan hasil Pemilihan adalah:

   a. *Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
   b. ***Pasangan Bupati dan Wakil Bupati**;*
   c. *Pasangan Walikota dan Wakil Walikota;*
   d. *Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;*

9. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti-P-2**), Permohonan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;

10. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024 (**Bukti P-3**), Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 nomor urut 1 (satu);

11. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan.

    Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Sebagai Berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Maluku Tenggara
1	≤ 250.000	2 %
2	>250.000-500.000	1,5 %
3	>500.000- 1.000.000	1 %
4	>1.000.000-	0,5 %

12. Bahwa Pemohon adalah pasang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dengan jumlah penduduk **124.968** jiwa berdasarkan data kependudukan Badan Statistik Kabupaten Maluku Tenggara (**Bukti P-4**). Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara;
13. Bahwa total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Maluku Tenggara adalah sebesar 59.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU Pemilihan Kepala Daerah antara Pemohon dengan pasangan calon terpilih suara terbanyak adalah paling banyak 2 % x 59.757 (Total suara sah) = **1.195** Suara;
14. Berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 3.891 suara, perolehan suara melebihi 2 %, akan tetapi perolehan suara pasangan calon peraih suara terbanyak, diperoleh karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM);
15. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Nomor Urut 3 (tiga) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran TSM berupa:

Tabel 1.
Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif

No	Jenis Pelanggaran
1	**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024**
2	**Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang**
3	**Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
4	**Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
5	**Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
6	**Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**

16. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya menunda pemberlakuan “ambang batas” Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis (di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP.XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021). Bahkan dalam penyelesaian hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidak terpenuhan syarat formil kedudukan

hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan (antara vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021). Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo*;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak tidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi pemilihan Umum Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024. Sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.

IV. Pokok Permohonan

18. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 Tanggal 8 Desember 2024, Termohon telah menetapkan Perolehan suara masing-masing pasangan Calon pada perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, sebagai berikut:

Tabel 2
Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

No	Nama Pasangan Calon	Suara
1	**Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos - Drs. Ahmad Yani Rahawarin., M.Si**	**25.038**

2	Djamaludin Koedoeboen, S.H.,M.H - Willibrordus Lefteuw,S.H	5.790
3	M. Thaher Hanubun - Charlos Viali Rahantoknam, S.H.,M.Kn	28.929
Jumlah		**59.757**

19. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya fakta-fakta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis dan Masif yang memang mempengaruhi perolehan suara Pemohon dengan berbagai cara dengan uraian-uraian sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3
Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif

No	Jenis Pelanggaran
1	**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024**
2	**Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang**
3	**Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
4	**Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
5	**Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**
6	**Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3**

20. Bahwa adapun uraian pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang terjadi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024

21. Bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebelum Tahapan Pencoblosan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, yaitu sebagai berikut:
    a. Bahwa Termohon telah mempersiapkan secara terstruktur Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, saudara

Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, untuk mempersiapkan dan membackup rencana pengawalan terhadap data pemilih terutama untuk Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dan khususnya Ohoi/Desa Danar yang menjadi Desa asal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. **Assyujudiah Arief Hanubun** juga mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) karena berposisi sebagai ponakan kandung dari M. Taher Hanubun (Calon Bupati Nomor Urut 3). Pada posisi yang mempunyai hubungan keluarga tersebut, **Assyujudiah Arief Hanubun** baru mengumumkan dirinya secara terbuka ke publik setelah diingatkan oleh Pasangan Calon Calon Nomor Urut 1, itu pun pemungumannya setelah tahapan pencalonan;

b. Bahwa Termohon secara terstruktur menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yang masih memiliki hubungan *family*/kekeluargaan dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, yakni menyiapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kei Kecil Timur Selatan atas nama **Rustam Larubun, Siti Uji Hanubun** dan **Mohamad Arif**. **Rustam Larubun** adalah ipar dari **Sehan Hanubun** yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. **Sehan Hanubun** juga anak mantu dari M. Taher Hanubun. Untuk Siti Uji Hanubun dan Mohamad Arif Hanubun, merupakan keponakan dari M. Taher Hanubun;

c. Bahwa Termohon telah sengaja meloloskan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ohoi/Desa pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang seluruhnya merupakan keluarga dan pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3;

d. Bahwa Termohon secara sengaja membiarkan dan/atau mengakomodir anggota KPPS yang berasal dari unsur Pejabat Kepala Ohoi/Desa dan dari unsur Pemerintahan Ohoi/Desa di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara

Timur, yang terbukti berpihak untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3

e. Bahwa atas peristiwa tersebut di atas, maka Termohon sejak awal telah melanggar asas dan prinsip penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, terutama dengan pengangkatan **Assyujudiah Arief Hanubun** sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

   Pasal 2 UU Pemilihan Kepala Daerah

   "*Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil*"

f. Bahwa seleksi penerimaan Anggota PPK di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon, tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPK, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

   Pasal 16 ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah

   "*Seleksi penerimaan anggota PPK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPK*"

g. Bahwa seleksi penerimaan Anggota PPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon, juga tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

   Pasal 19 ayat (2) UU Pemilihan Kepala Daerah

   "*Seleksi penerimaan anggota PPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota PPS*"

h. Bahwa seleksi penerimaan Anggota KPPS di Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan oleh Termohon juga tidak memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas maupun kemandirian sebagai salah satu syarat menjadi Calon Anggota PPS, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

Pasal 21 ayat (1a) UU Pemilihan Kepala Daerah

"*Seleksi penerimaan anggota KPPS dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS*"

i. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dengan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*) Termohon serta proses pengangkatan anggota PPK, PPS dan KPPS yang tidak memenuhi syarat karena melanggar prinsip kemandirian serta integritas, **DENGAN DEMIKIAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGGARA TAHUN 2024, TIDAKLAH SAH KARENA DILAKSANAKAN OLEH PENYELENGGARA YANG TIDAK NETRAL DAN TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN**;

B. Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang

22. Pelanggaran-Pelanggaran pada tahap Pencoblosan dan setelah Pencoblosan yang dilakukan Termohon dan penyelenggara pemilihan kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara, salah satunya Termohon tidak melaksanakan semua rekomendasi Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Maluku Tenggara (Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara), dengan uraian sebagai berikut:

a. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 11 (sebelas) Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Maluku Tenggara, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan **(Bukti P-5)**, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir **(Bukti P-6)**, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

b. Bahwa alasan terjadinya PSU untuk TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dikarenakan adanya pemilih bernama Saif Wear yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor

460 dan Safia Wear yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 451 yang merupakan pemilih DPT pada TPS 001 Ohoi/Desa Danar Ternate **(Bukti P-7.a)** yang telah meninggal namun namanya digunakan oleh orang lain untuk memilih, serta pemilih atas nama Tiama Ngabalin yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 494, Maskat Ohoiyuf yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 295 dan Kamal Hanubun yang tercatat dalam daftar hadir pemilih tetap nomor 251 yang merupakan pemilih DPT TPS 002 Ohoi/Desa Danar Ternate **(Bukti P-7.b)** yang juga telah meninggal namun namanya digunakan oleh orang lain untuk memilih sehingga diketahui telah terjadi pencoblosan lebih dari sekali oleh lebih dari satu orang pemilih. **(Bukti P-8).** Atas dasar tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara**. (Bukti P-9);**

c. Bahwa pihak Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Maluku Tenggara untuk 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4 **(Bukti P-10)**, TPS 6 **(Bukti P-11)** dan TPS 11 (**Bukti P-12**) Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;
d. Bahwa Termohon hanya melaksanakan PSU di TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Dua TPS yang berada di Desa Danar Ternate, adalah kampung halaman dan basis pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, sehingga pelaksanaan PSU hanya diperuntukkan di wilayah yang menguntungkan Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Adapun rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4
Rekomendasi Bawaslu untuk PSU

No	Kecamatan	Ohoi/Desa	TPS	KET
1	Hoat Sorbay	Dian Pulau	001	Tidak Dilaksanakan
			002	Tidak Dilaksanakan
2	Kei Besar Utara Barat	Hoor Islam	001	Tidak Dilaksanakan
		Mun Werfan	001	Tidak Dilaksanakan
3	Kei Kecil	Langgur	004	Tidak Dilaksanakan
			006	Tidak Dilaksanakan
			011	Tidak Dilaksanakan
4	Kei Kecil Timur Selatan	Ohoiseb	001	Tidak Dilaksanakan
5	Kei Besar Utara Barat	Ohoiir	001	Dilaksanakan
6	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ternate	001	Dilaksanakan
			002	Dilaksanakan

e. Bahwa pada saat dilaksanakan proses PSU di TPS 1 dan 2 Ohoi /Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, seluruh Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara hadir di Ohoi/Desa Danar Ternate dan bahkan Komisioner KPU Melkior Roy Relel terlihat duduk bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 M. Taher Hanubun bersama tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 di kediaman M. Taher Hanubun, yang hanya berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter dari lokasi TPS 1 **(Bukti P-13)**, sehingga semakin menegaskan bahwa pelaksanaan PSU tersebut memang diprioritaskan di wilayah basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

f. Bahwa pada 7 Desember 2024, Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara atas nama Sdr. Melkior Roy Relel pada saat PSU di TPS 2 di Ohoi /Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sempat bersitegang dengan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama sdri. Meilany Tanlain. Melkior Roy Relel yang mendapatkan laporan bawah

saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 datang ke TPS dengan membawa Daftar Pemilih Tetap (DPT), kemudian dengan nada keras dan berlaku kasar untuk merebut DPT TPS 2 yang telah di ceklis oleh tim untuk menandai pemilih yang meninggal dan yang tidak berada di luar daerah tersebut. Bahwa karena DPT tersebut dipertahankan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Melkior Roy Relel kemudian memerintahkan Panitia Pengawas TPS untuk mengambil DPT tersebut. Padahal dalam ketentuan sebagaimana PKPU Nomor 17 tahun 2024 menegaskan bahwa saksi berhak memperoleh salinan DPT **(Bukti P-14)**. Atas peristiwa tersebut semakin menegaskan adanya sikap keberpihakan yang dilakukan oleh Termohon saat pelaksanaan PSU sehingga telah nyata Termohon tidak lagi netral dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara;

g. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, maka Termohon telah melanggar Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

   Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah

   "*KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib: …… melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan*"

h. Bawah dengan demikian Termohon tidak melaksanakan kewajibannya secara segera sehingga melanggar Pasal 10 huruf b.1 UU Pemilihan Kepala Daerah. Maka dari itu, **PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MALUKU TENGGARA TAHUN 2024 DI 8 (DELAPAN) TPS, TIDAK SAH KARENA TIDAK MELAKSANAKAN REKOMENDASI DARI BAWASLU KABUPATEN MALUKU TENGGARA.**

C. Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

23. Bahwa pelanggaran yang terjadi secara terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di antaranya:

a. Bahwa Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, sehingga semua data warga yang pindah maupun meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Data pemilih dari warga yang pindah dan orang meninggal tersebut kemudian diduga digunakan oleh KPPS untuk digunakan hak suaranya dalam mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 **(Bukti P-15.a, Bukti P-15.b**, **Bukti P-15.c, Bukti P-15.d, Bukti P-15.e, Bukti P-15.f dan Bukti P-15.g)**;
b. Bahwa Termohon melalui jajaran KPPS di sejumlah Ohoi/Desa yakni di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur telah melakukan tindakan curang dan melawan hukum dengan mencoblos seluruh suara sisa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 **(Bukti P-16.a, Bukti P-16.b**, **Bukti P-16.c, Bukti P-16.d, Bukti P-16.e dan Bukti P-16.f)**;
c. Bahwa sejumlah Ohoi/Desa yang surat suaranya tercoblos habis oleh tindakan KPPS tersebut terjadi di sejumlah Ohoi/Desa yang memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 **(Bukti P-17.a, Bukti P-17.b**, **Bukti P-17.c, Bukti P-17.d, Bukti P-17.e, Bukti P-17.f dan Bukti P-17.g)**;
d. Bahwa jika melihat penyebaran pemilih di Ohoi/Desa yang persentase suaranya tercatat mulai dari 75% sampai 100% seluruh Ohoi/Desa tersebut dimenangkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 **(Bukti P-16.a, Bukti P-16.b**, **Bukti P-16.c, Bukti P-16.d, Bukti P-16.e dan Bukti P-16.f)**;
e. Bahwa dalam hasil perhitungan rekapitulasi tingkat KPU diduga seluruh hasil tersebut telah dimanipulasi sedemikian rupa sejak awal oleh Termohon dan penyelenggara KPPS dan PPK, sehingga rekapitulasi tingkat KPU tersebut memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Akan tetapi diduga kuat hasil tersebut bertolak belakang dengan hasil yang berada pada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan oleh karena itu keharusan menurut hukum untuk disandingkan antara data hasil yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sehingga membuat terang hasil yang sebenarnya;

f. Bahwa Termohon dan KPPS telah dengan sengaja mengakomodir warga yang tidak berdomisili di TPS untuk ikut mencoblos. Bahwa selain itu Pemohon menemukan fakta di ohoi/desa/kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada ditempat, pemilih yang tidak terdaftar dalam sistem informasi kependudukan;

g. Termohon bersama penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 di Ohoi/Desa Elaar Let **(Bukti P-18)**, Mastur, Ohoi/Desa Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi/Desa, telah dengan sengaja merubah hasil pada Formulir C Hasil, dengan cara mencoret hasil akhir pada hasil milik Pasangan Calon nomor 3, tanpa membubuhi paraf sebagai tanda pengesahan perubahan atas hasil yg dirubah tersebut;

h. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

   1) Bahwa Termohon bersama penyelenggara Pilkada KPPS Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 1 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada tanggal 27 November 2024, telah melakukan pelanggaran dimana jumlah DPT di TPS tersebut berjumlah 571, perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 528, Pasangan Calon Nomor 2 sebanyak 2 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 5 suara, dan atas hasil tersebut tim hukum Pasangan Calon nomor 1 menemukan data orang mati dan orang tidak berada di tempat mencoblos karena laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan dilakukan PSU yang dilaksanakan KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada 7 Desember 2024. Di mana

hasilnya Pasangan Calon 3 memperoleh suara 477 Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 5 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memperoleh suara **(Bukti P-15.c, Bukti P-16.b)**;

2) Bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 dan 7 Desember 2024 terdapat penurunan partisipasi pemilih oleh karena itu kondisi ini menemukan fakta bahwa ada kesengajaan yang terstruktur yang dilakukan KPPS untuk menaikkan suara Pasangan Calon Nomor urut 3 di TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ternate pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 tersebut **(Bukti P-17.b)**;
3) Bahwa Termohon bersama penyelenggara Pilkada KPPS Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 2 Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada tanggal 27 November 2024 tercatat jumlah DPT sebanyak 549 yang menggunakan hak pilih 554 pemilih ditemukan fakta suara Pasangan Calon 3 memperoleh suara 528 suara; Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 2 suara; Pasangan Calon Nomor 3 memperoleh 5 suara, dan sesuai hasil tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 5 suara, atas hasil tersebut tim hukum Pasangan Calon Nomor Urut 1 menemukan data orang mati dan orang tidak berada di tempat mencoblos karena laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara merekomendasikan dilakukan PSU yang dilaksanakan KPU Maluku Tenggara pada 7 Desember 2024. Di mana hasilnya Pasangan Calon Nomor Urut 3 memperoleh suara 471; Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 2 suara; dan Pasangan Calon nomor 2 tidak memperoleh suara **(Bukti-19 dan Bukti P-20)**;
4) Bahwa dari hasil pemungutan suara pilkada tanggal 27 November 2024 dan 7 Desember 2024 terdapat penurunan partisipasi pemilih oleh karena itu kondisi ini menemukan fakta bahwa ada kesengajaan yang terstruktur yang dilakukan KPPS untuk menaikkan suara Pasangan Calon 3 di TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 tersebut **(Bukti P-17.b)**;
5) Bahwa meskipun telah dilakukan PSU di Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 2 akan tetapi tetap ditemukan Pemilih yang pergi keluar daerah

dan orang mati yang terdaftar dalam DPT, namanya termasuk dalam daftar pemilih yang mencoblos **(Bukti P-21);**

6) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Danar Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, di mana DPT Di Danar Sare tercatat 340 dan yang Menggunakan Hak Pilih sejumlah 334 pemilih, sisa suara 6. Akan Tetapi Terdapat 10 Orang Yang Meninggal Dunia dan 4 Orang Pemilih Berada Di luar Daerah yang sesuai daftar Hadir menandatangani daftar hadir sebagai pemilih. bahwa atas fakta tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah melaporkannya dengan sejumlah fakta yang disampaikan, namun bawaslu Maluku tenggara tidak menerbitkan rekomendasi ke KPU Maluku Tenggara **(Bukti P-22a dan Bukti P-22.b);**.
7) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dan bahkan kejahatan pemilu yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, di mana ditemukan fakta pemilih yang berada diluar daerah tetap terdaftar dalam daftar hadir memberikan hak suara. Bahwa terhadap fakta kejadian di ohoi Danar Ohoiseb tersebut, Bawaslu Maluku tenggara kemudian mengeluarkan rekomendasi Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang PSU, akan tetapi rekomendasi tersebut tidak di jalankan oleh KPU Maluku Tenggara **(Bukti P-23)**.
8) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara pilkada Maluku tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/desa Danar Lumefar karena ditemukan fakta Dimana dari 7 orang yang terdata dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus terdapat 1 orang Pemilih atas nama Ketrina Meikdely dengan NIK 8108084505730001. Berdasarkan hasil pengecekan di DPT online NIK 8108084505730001 tersebut terdata/terdaftar di TPS 001 Desa Laitutun Kec. Pulau Leti Kab. Maluku Barat Daya-Provinsi Maluku, sehingga seharusnya tidak dapat melakukan hak pilih pada TPS ohoi/desa danar Lumefar. Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara

Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Uf ditemukan fakta di Ohoi Uf, terdapat pemilih yang telah meninggal namun tercatat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 **(Bukti P-24)**;

9) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Maar Kecamatan Kei Kecil Timur selatan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan tdak berada di tempat tetapi sesuai daftar hadir terdata memberikan hak suara;
10) Bahwa Terhadap pelanggaran yang terstruktur dan massif yang terjadi di 7 TPS di atas dikarenakan calon bupati dari Pasangan Calon nomor 3 berasal dari ohoi/desa danar dan ohoi/desa uf dan ohoi/desa mar merupakan ohoi/desa tetanga dimana di ohoi/desa uf sendiri yang menjadi pejabat kepala ohoi adalah Hasim Ohoitenan yang merupakan keponakan kandung dari calon bupati Pasangan Calon nomor urut 3;

i. Bahwa tersebut terjadi di **Kelurahan Ohoijang - Watdek** Kecamatan Kei Kecil, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
   1) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12, di mana terdapat pemilih yang menggunakan KTP el yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga patut diduga KTP yang dipergunakan oleh Pemilih pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 adalah KTP yang dicetak atau didapatkan dengan cara yang tidak sah. hal mana ditemukan oleh Pemohon seluruh pemilih yang menggunakan KTP el tersebut tercover dalam daftar pemilih khusus namun tidak pernah dibuatkan berita acara oleh Termohon dan KPPS pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 **(Bukti-P-25)**;
   2) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12 dimana Penggunaan Surat Suara Untuk Daftar Pemilih Khusus Yang Menggunakan KTP Di TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan ohoijang - watdek telah melebihi

ketentuan jumlah suara yang diberikan kepada setiap TPS yakni 2,5 % Dari DPT **(Bukti P-26)**;

3) Bahwa Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11, dan 12;

j. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Kecil**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 4,6, dan 11 Ohoi/Desa Langgur dimana terdapat pemilih yang bukan beralamat pada TPS setempat telah mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Maluku tenggara, atas pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara melalui Panwascam Kei Kecil telah merekomendasikan untuk dilakukan PSU, akan tetapi hal tersebut tidak dijalankan oleh KPU Maluku Tenggara **(Bukti P-27)**;

2) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi Ibra ditemukan fakta Kepala Ohoi Ibra Hawa Renuat yang juga sebagai Anggota PPS Ohoi Ibra melakukan intimidasi serta mengantar 4 orang pemilih ke bilik suara dan Pj Ohoi Ibra sendiri yang mengambil alih serta melakukan pencoblosan terhadap surat suara untuk memilih Pasangan Calon nomor urut 3. Saksi Pasangan Calon 1 atas nama Noho Abdullah yang mengambil video melalui handphone nya di dlm TPS 01 tetapi ditegur oleh salah satu petugas KPPS perempuan untuk menghapus video tersebut dan video tersebut dihapus oleh petugas KPPS TPS 1 Ohoi/desa ibra;

k. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Bahwa Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, KPPS TPS 2 Ohoi /Desa Waur, KPPS TPS 2 Ohoi Wearmaf Kecamatan Kei Besar telah melakukan pencoblosan terhadap suara pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada di desa saat pencoblosan, tindakan KPPS tersebut secara

jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat suaranya naik secara drastis, hal mana terdapat pengakuan dari pemilih yang tidak berada di desa serta keterangan dari pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia;

2) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi /desa Waur Kecamatan Kei Besar dimana KPPS telah melakukan pembagian pencoblosan surat suara sisa kepada Pasangan Calon nomor 3 atas perintah dari kepala Ohoi/Kepala desa Waur**;**
3) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi/Desa Watuar dimana pemilih yang menggunakan hak atau angka partisipasi mencapai 100 % hal tersebut oleh pemohon sangat tidak masuk akal karena ditemukan fakta orang meninggal dan keluar daerah terdaftar dalam daftar hadir ikut memilih;
4) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwait dimana ditemukan fakta Ketua KPPS Ohoiwait beserta beberapa perangkat Ohoi/desa dan pejabat Kepala Ohoi Ohoiwait menyampaikan kepada saksi Pasangan Calon Nomor 1 telah ada kesepakatan untuk seluruh masyarakat ohoi/desa ohoiwait untuk memilih Pasangan Calon nomor 2 sehingga saksi Pasangan Calon nomor 1 diminta tidak lagi menghadiri proses pemungutan suara dan perhitungan suara **(Bukti P-28)**.

l. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Selatan Barat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 01 Ohoi/Desa Ngurko, Rerean, Wafol, Feer, Uat, Rahangiar, Watkidat, Ngan, Ohoilean, Weduar Feer, Hoat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang merupakan ohoi/desa dengan persentase pemilihnya mencapai angka 95% -100% lebih. Ditemukan fakta oleh

Pemohon bahwa di ohoi/desa tersebut pemilih yang telah meninggal dunia dan yang telah keluar daerah, namanya tercatat di buku daftar hadir di TPS sebagai pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya;

2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/Desa UAT, RAHANGIAR, FER, RERAN, NGURKO, WEDUAR FEER, NGAN, WATKIDAT, OHOILEAN, WAFOL yang partisipasi pemilihnya mencapai angka 100% dan oleh Pemohon ditemukan fakta bahwa terdapat pemilih yang telah meninggal dan keluar daerah suaranya ikut tercoblos sebagai bukti daftar hadir;
3) Bahwa seluruh ohoi baik UAT, RAHANGIAR, RERAN, NGURKO, WEDUAR FEER, NGAN, WATKIDAT, OHOILEAN, WAFOL seluruhya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 **(Bukti P-29.a**, **(Bukti P-29.b dan (Bukti P-29.a)**;

m. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Selatan**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 dan 2 ohoi/Desa Weduar, KPPS telah membiarkan pengurus ohoi/desa melakukan pengawalan terhadap pemilih dalam bilik suara untuk menyalurkan suara **(Bukti P-30.a dan Bukti P-30.b)**;
2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi/desa Tamangil Nuhuyanat pada tanggal 27 November 2024 telah bersepakat dengan para saksi Pasangan Calon 1, Pasangan Calon 2 dan Pasangan Calon 3 untuk membagi surat suara sisa kepada tiga Pasangan Calon, hal tersebut sebagaimana pengakuan para saksi Pasangan Calon nomor urut 1 TPS 1 Ohoi / Desa Tamagil Nuhuyanat **(Bukti P-31)**;

n. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Bahwa Termohon penyelenggara KPPS di Ohoi/desa Banda Ui Suku 30, Banda Efruan, Ohoiwirin, Tuburlai, Haar RK, Haar Islam, Haar GPM, Langgiar Haar, Haar Ohoiwait, Haar Renrahantel, Soin, dan Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur tingkat partisipasi masyarakat pemilih diatas 75%-100%, Pemohon menemukan sejumlah fakta bahwa pemilih yang meninggal dan pemilih yang tidak berada di Ohoi/desa juga terdaftar memilih. Bahwa terhadap temuan tersebut Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara (**(Bukti P-32.a, Bukti P-32.b, Bukti P-32.c, Bukti P-32.d, Bukti P-32.e, Bukti P-32.f, Bukti P-32.g);**
2) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur Ohoi Langgiar Haar Kecamatan Kei Besar Utara Timur, pemilih yang menggunakan hak pilih persentasenya mencapai 100% dan Pemohon menemukan pemilih yang meninggal dan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Langgiar Haar tidak berada di tempat terdaftar memilih pada tanggal 27 November 2024;
3) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Tuburlai Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Pemohon menemukan pemilih atas nama Abdul Azis Borut dan yang tidak berada di TPS terdaftar melakukan pemilihan sesuai daftar hadir dan pemohon menemukan jumlah persentase suara di ohoi/desa Tuburlai adalah 101%, dan Pasangan Calon nomor 3 memperoleh suara tertinggi di ohoi/Desa Tuburlai;
4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 2 Ohoi Banda Suku 30 Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Bahwa ditemukan fakta TPS 02 Banda Suku 30 (UI) pemilih hanya sebanyak 97 orang yang menyalurkan hak pilihnya dari total jumlah DPT sebanyak 242 orang dan hal itu berarti masih tersisa 145 lembar surat suara yang tidak terpakai yang seharusnya disilang. Namun demikian,

seluruh surat suara sisa tersebut dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon 3;

5) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pemilihan di KPPS TPS 1 Holat Solair, terdapat orang lain yang bukan mendapatkan mandat saksi menandatangani C hasil untuk saksi calon 3 **(Bukti P-33)**;

o. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Kei Besar Utara Barat**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Bahwa Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS Ohoi Desa Mun Kahar Kecamatan Kei Besar Utara Barat ditemukan partisipasi pemilih diatas 75 %-100%, dan sesuai fakta yang ditemukan oleh pemohon terdapat pemilih yg tidak berada di tempat atau di desa terdaftar ikut mencoblos **(Bukti P-34)**;

2) Bahwa Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS Ohoi /desa Ad Ohoiwaf telah melakukan pembagian surat suara sisa untuk di coblos hal tersebut dilakukan oleh ketua dan anggota KPPS akibat tindakan tersebut secara jelas telah menguntungkan kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 3;

3) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf telah terjadi pembagian surat suara sisa untuk masing-masing Pasangan Calon sebanyak 17 surat suara, saksi Pasangan Calon 1 yang awalnya menolak untuk melakukan tindakan tersebut terpaksa harus mengikuti tindakan petugas KPPS TPS 1 ohoi/desa Ad ohoivaf karena ditekan dan mengalami tindakan intimidasi oleh pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

4) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara pemilihan KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, di mana telah terjadi penyalahgunaan hak suara dengan menggunakan undangan atas nama orang lain

untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana yang mempunyai undangan atas nama Marsuki Balyanan dan Fatima Namsa yang tidak berada di tempat akan tetapi hak pilihnya di gunakan oleh pihak lain yakni Ketua KPPS dan anggota KPPS pada TPS 1 Hoor Islam **(Bukti P-35a. dan Bukti P-35.b)**;

5) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi Hoor Islam, dimana Pemohon menemukan pemilih yang meninggal dunia dan berada diluar daerah suaranya tercoblos, bahwa terhadap hal tersebut Panwaslu kecamatan kei besar utara barat telah merekomendasikan untuk dilakukan PSU namun rekomendasi Panwaslu tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara.

p. Bahwa tersebut terjadi di **Kecamatan Hoat Sorbay**, sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1) Bahwa Telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada maluku tenggara KPPS TPS 1 ohoi/Desa Dian Pulau, dimana terdapat pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 1 ohoi dian pulau dan satu kali di TPS 2 ohoi/Desa Dian Pulau, bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi dilakukan Pemungutan suara Ulang PSU di TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau akan tetapi rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara. Bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum, karena faktanya di TPS 1 dan 2 Ohoi/Desa Dian Pulau telah terjadi pelanggaran pilkada yang terjadi;

2) Bahwa terhadap Poin a Nomor 1 - 6 tersebut Termohon dan penyelenggara pilkada Maluku Tenggara tingkat KPPS telah terbukti melakukan pelanggaran dan bahkan kejahatan pilkada Maluku tenggara yang terstruktur, sistematis dan masif oleh karena itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk datang kepada Mahkamah konstitusi meminta perlindungan dan keadilan atas tindakan yang dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara.

24. Bahwa berikut Pemohon akan menguraikan data Perolehan Suara dari TPS-TPS yang bermasalah sesuai uraian pada poin 21 yang telah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

a. Bahwa Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dari Bawaslu Maluku Tenggara beserta jajarannya untuk 8 (delapan) Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang diuraikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3
Jumlah Suara yang Tidak PSU

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Hoat Sorbay	Dian Pulau	1	558	34	0	353
		Dian Pulau	2	564	35	0	372
2	Kei Besar Utara Barat	Hoor Islam	1	214	9	0	206
3	Kei Besar Utara Barat	Mun Werfan	1	169	74	5	90
4	Kei Kecil	Langgur	4	547	210	10	110
		Langgur	6	550	216	18	90
		Langgur	11	540	173	9	131
5	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	1	372	1	1	359
		Total		**3.514**	**752**	**43**	**1.711**

b. Bahwa perolehan suara dari 8 (delapan) TPS seharusnya dinyatakan tidak sah, karena Termohon tidak melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan PSU, sehingga pelaksanaan pemilihan seharusnya dinyatakan belum selesai;

c. Bahwa seharusnya dari 8 (delapan) TPS tersebut apabila dikurangi dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, maka akan diperoleh menjadi 28.929-1.711 = 27.218. Untuk perolehan suara

Pemohon apabila dikurangi perolehan suara di 8 (delapan) TPS di atas, maka hasilnya menjadi 25.038-752= 24.286;

d. Bahwa apabila Termohon melaksanakan PSU tersebut, perolehan suara yang diperebutkan berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari 8 (delapan) TPS *a quo*, sebanyak **3.514 suara**, sehingga masing-masing pasangan calon kepala daerah Kabupaten Maluku Tenggara, dapat bertambah atau berkurang perolehan suaranya, yang berimplikasi pada hasil akhir perhitungan suara, selanjutnya akan menentukan apakah Pemohon memenuhi *legal standing* ambang batas pengajuan permohonan perselisihan kepala daerah;

e. Bahwa selain itu, Pemohon menemukan fakta bahwa partisipasi pemilih di beberapa TPS persentasenya dari 79%-100 % dan mayoritas dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3. Bahkan terdapat partisipasi masyarakat yang melebihi jumlah DPT, yaitu pada Desa Ohowait Kecamatan Kei Besar, yang mana jumlah DPT sebanyak 503 sedang jumlah suara yang diperoleh Pasangan Nomor Urut 2 sebanyak 510 suara. Partisipasi tersebut menurut penalaran yang wajar, tidak mungkin bisa dicapai apalagi melebihi jumlah pemilih, sehingga terdapat indikasi kecurangan di TPS tersebut. Adapun perolehan suaranya sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4
Jumlah Suara yang di TPS yang Bermasalah

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	1	402	25	13	363
		Uat	1	295	93	8	194
		Ngan	1	169	4	66	99
		Ohoilean	1	164	27	24	113
		Wafol	1	142	15	1	121
2	Kei Besar Utara Timur	Langgiar Haar	1	227	5	10	208
		Tuburlai	1	382	71	5	306
		Banda Suku 30	2	242	62	1	167
		Hollat Solair	1	338	82	21	109
3	Kei Besar	Yamtel	1	419	98	56	71
		Waur	1	538	271	31	232
		Watuar	1	365	94	87	154

		Ohoiwait	1	503	0	510	0
TOTAL				**4.185**	**847**	**833**	**2.137**

f. Bahwa berdasarkan temuan di atas, maka penting agar kiranya di TPS dengan persentase pemilih 79%-100 % sebagaimana disebutkan di atas, harus dilaksanakan PSU.

g. Bahwa jumlah suara bermasalah di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan

No.	Kecamatan	Nama desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Lumefar	1	240	29	37	128
		Danar Ternate	1	571	5	0	477
		Danar Ternate	2	549	2	1	471
		Danar Sare	1	340	5	5	324
		Danar Ohoiseb	1	372	1	1	359
		Uf	1	247	8	7	227
		Maar	1	224	16	1	207
		Total	**8**	**2.843**	**66**	**52**	**2.193**

h. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Kecil, adalah sebagai berikut **(Bukti P-36.a)**:

Tabel 6
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Kecil

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1	Kei Kecil	Langgur	4	547	210	10	110
			6	550	216	18	90
			11	540	173	9	131
		Ibra	1	388	70	21	199
		Total	**4**	**2.025**	**669**	**58**	**530**

i. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Hoat Sorbay, adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Jumlah Suara di Kecamatan Hoat Sorbay

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Hoat Sorbay	DianPulau	1	558	36	0	353
			2	564	35	0	372
		Total	**2**	**1.122**	**71**	**0**	**725**

j. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar, adalah sebagai berikut **(Bukti P-36.b))**:

Tabel 8
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar

No.	Kecamatan	Nama Ohoi/desa	T PS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar	Yamtel	1	419	98	56	71
		Waur	1	538	271	31	232
		Watuar	1	365	94	87	154
		Ohoiwait	1	503	0	510	0
		Total	**4**	**1.825**	**463**	**684**	**457**

k. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 9
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	1	402	25	13	363
		Uat	1	295	93	8	194
		Ngan	1	169	4	66	99
		Ohoilean	1	164	27	24	113
		Wafol	1	142	15	1	121
		Total	**5**	**1.172**	**164**	**112**	**890**

l. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Selatan, adalah sebagai berikut:

Tabel 10
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Selatan

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Selatan	Weduar	1	361	71	4	168
			2	346	48	8	136

		Tamangil Nuhuyanat	1	154	53	24	71
		Total	**3**	**861**	**172**	**36**	**375**

m. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, adalah sebagai berikut **(Bukti P-36.c)**:

Tabel 11
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

No.	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Utara Timur	Langgiar Haar	**1**	227	5	10	208
		Tuburlai	1	382	71	5	306
		Banda Suku 30	2	242	62	1	167
		Hollat Solair	1	338	82	21	109
		Total	**4**	**1.189**	**220**	**37**	**790**

n. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 12
Jumlah Suara di Kecamatan Kei Besar Utara Barat

No	Kecamatan	Nama Desa	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
					01	02	03
1.	Kei Besar Utara Barat	Mun Wearfan	1	169	74	5	90
		Ad Ohoiwav	1	169	67	30	68
		Hoor Islam	1	214	9	0	206
		Total		**552**	**150**	**35**	**364**

o. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Wilayah Pulau Kei Kecil, adalah sebagai berikut:

Tabel 13
Jumlah Suara di Wilayah Pulau Kei Kecil

No.	Kecamatan	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
				01	02	03
1.	Kei Kecil Timur Selatan	12	**2.843**	**66**	**52**	**2.193**
2	Kei Kecil	4	2.025	669	58	530
3.	Hoat Sorbay	2	1.122	71	0	725
	Total	**20**	**5990**	**806**	**110**	**3.448**

q. Bahwa jumlah suara yang diperoleh di Wilayah Pulau Kei Besar, adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Jumlah Suara di Wilayah Pulau Kei Besar

No.	Kecamatan	TPS	DPT	Jumlah Suara Pasangan Calon		
				01	02	03
1.	Kei Besar	4	1.825	463	684	457
2	Kei Besar Selatan Barat	5	1.172	164	112	890
3.	Kei Besar Selatan	3	861	172	36	375
4.	Kei Besar Utara Timur	4	1.189	220	37	790
5.	Kei Besar Utara Barat	3	552	150	35	364
	Total	**19**	**5.599**	**1.169**	**904**	**2.512**

25. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka telah terjadi kecurangan di 7 (tujuh) Kecamatan dan 36 (tiga puluh enam) Ohoi/Desa serta 40 (empat puluh) TPS sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 15
Sebaran Kecurangan di TPS pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara

No	Kecamatan	Ohoi/Desa	TPS	Jumlah
1	Hoat Sorbay	Dian Pulau	001	2 TPS
			002	
2	Kei Besar Utara Barat	Waerat	001	5 TPS
		Mun Kahar	001	
		Ad Ohoiwaf	001	
		Hoor Islam	001	
		Mun Werfan	001	
3	Kecamatan Kei Kecil	Langgur	004	3 TPS
			006	
			011	
4	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	001	1 TPS
5	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	001	10 TPS
		Uat	001	
		Ngan	001	
		Ohoilean	001	
		Ngurko	001	
		Rerean	001	
		Feer	001	
		Watkidat	001	
		Hoat	001	

		Wafol	001	
6	Kei Besar Utara Timur	Soin	001	13 TPS
		Hoko	001	
		Haar Renrahantel	001	
		Haar Ohoiwait	001	
		Haar GPM	001	
		Haar Islam	001	
		Haar RK	001	
		Ohoiwirin	001	
		Banda Efruan	001	
		Langgiar Haar	001	
		Tuburlai	001	
		Banda Suku 30	002	
		Hollat Solair	001	
7	Kei Besar	Ohoi Wermaf	002	6 TPS
		Yamtel	001	
		Waur	001	
			002	
		Watuar	001	
		Ohoiwait	001	
Total		**36 Ohoi/Desa**	**40 TPS**	

26. Bahwa dari perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bentuk kecurangan yang melibatkan kepala desa, perangkat Desa dan penyelenggara ditingkat PPS dan KPPS, dengan cara mencoblos habis surat suara sisa untuk Pasangan Calon nomor urut 3 terhadap pemilih yang telah meninggal dan pemilih yang keluar daerah.

D. Keterlibatan Camat-Camat Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

27. Bahwa kedudukan para camat sebagai kepala wilayah yang setiap saat bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat ternyata telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Para camat di Kabupaten Maluku Tenggara selaku ASN yang seharusnya bersikap netral, ternyata telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi pasangan calon nomor urut 3. Bukan suatu rahasia umum lagi di Kabupaten Maluku Tenggara apabila menyaksikan para camat memberi perintah kepada para kepala desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko pemenangan bagi pasangan calon

nomor urut 3, memberi arahan kepada kepala-kepala desa agar para kepala desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 3 serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih pasangan calon nomor urut 3. Sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Pj. Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara **(Bukti P-37.a)**. Bahkan terdapat ASN yang kemudian diduga melakukan tindak pidana pemilihan. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa para camat yang nota bene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Tindakan dan keterlibatan para camat tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa terdapat permintaan dari Polres Maluku tenggara kepada Kepala Badan Kepegawaian permintaan data terkait Camat Kei Besar atas nama Titus Betaubun karena telah diduga melakukan tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara **(Bukti P-37.b);**
b. Bukti Foto Camat Kei Besar sdr Titus Betaubun mengantar Paslon Nomor 3 ke woma (Pusat Kampung) ohoi /desa sirbante Kecamatan Kei Besar **(Bukti P-37.c dan (Bukti P-37.d);**
c. *Print Out* tangkapan layar Whatsapp Grup sdr. Camat kei Besar utara Timur yang meminta bapak/ibu kepala ohoi/desa dan Pj Kepala ohoi/desa untuk memasukan nama pendukung sesuai bay name bay adres. **(Bukti P-38.a);**
d. *Print Out* tangkapan layar sdr. Candra Namsa Camat kei Besar Utara Timur video call bersama kepala ohoi/Desa Dan Pejabat Kepala Ohoi/Desa dalam Whatsap Grup MTHVR For NUHU YUT **(Bukti P-38.b).** Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu maluku tenggara **(Bukti P-38.c);**
e. Sebelum pelaksanaan tahapan kampanye, calon bupati nomor urut 3 melakukan pertemuan dengan Camat Kei Kecil, Camat Manyeuw, Camat Kei Besar Selatan Barat, Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Camat Hoat Sorbay bertempat di Mall Citos Jakarta untuk mengatur strategi pemenangan bagi pasangan calon nomor urut 3;

f. Ketika tahapan kampanye telah dimulai, Camat Kei Besar mengirimkan pesan chat melalui grup Whatsapp FAMILY MTH-VR KEBES kepada semua kepala desa di Kecamatan Kei Besar agar mempercepat pembangunan posko-posko pemenangan pasangan calon nomor 3 di semua desa dan dusun di Kecamatan Kei besar;

g. Pada saat pasangan calon nomor urut 3 melaksanakan kampanye di desa Banda Elly Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Camat Kei Besar Utara Timur bertindak sebagai tim sukses yang menyiapkan transportasi serta mengarahkan masyarakat di wilayahnya untuk mengikuti kampanye di desa Banda Elly;

h. Plt. Camat Kei Kecil Timur secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;

i. Para camat lainnya juga bekerja baik secara diam-diam maupun secara terbuka mengarahkan masyarakat dan para kepala ohoi/desa untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;

j. Sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan Pj. Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara.

k. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

   "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*".

l. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

   "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau*

denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".

m. Fakta-fakta ini membuktikan bahwa para camat yang nota bene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur, sistematis dan masif untuk kepentingan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 dalam pilkada di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

E. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

28. Bahwa selain para camat, maka para ASN lainnya ternyata juga sebagai tim sukses terselubung dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Para ASN tersebut tergabung dalam berbagai grup di media-media sosial dengan tugas melakukan sosialisasi dan kampanye baik terselubung maupun secara terbuka untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Berbagai upaya yang melibatkan ASN tersebut adalah tindakan pelanggaran serta merusak sikap netralitas ASN dalam Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa fakta keterlibatan dari para ASN tersebut dapat diperlihatkan sebagai berikut:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara terindikasi mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati maluku Tenggara dengan menghadiri kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(Bukti P-39)**;

b. Ruslan A.G. Ingratubun, Sekretaris pada BAPPEDA kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka mendampingi pasangan calon nomor urut 3 dalam kegiatan Debat Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 bertempat di Studio TV One Jakarta pada tanggal 15 November 2024 **(Bukti P-40.a)**;

c. Antonius Raharusun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka menggunakan kaos bertuliskan MTH-VR dalam kampanye terbuka di desa Langgur Kecamatan Kei Kecil serta mengangkat tiga jarinya dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat yang hadir agar memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 **(Bukti P-40.b)**;

d. Jakson Faret, Sekretaris Kecamatan Kei Besar, secara terbuka ikut mengatur strategi pemenangan serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
e. Hasan Amin Difinubun, Kabag Humas dan Protokoler pada Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka dalam kegiatan sosialisasi di desa Mastur Kecamatan Kei Kecil Timur mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3 **(Bukti P-40.c)**;
f. Relly Rahangmetan, ASN pada Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3;
g. Astuti Harbelubun, ASN pada Bagian Keuangan Pemda Maluku Tenggara mencetak dan membagi-bagikan baliho dan spanduk dari pasangan calon nomor 3 kepada warga masyarakat;
h. Farida Renhoran, ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur, secara terbuka menggunakan kaos MTH-VR dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3;
i. Hesti Rahantoknam, ASN dan Kepala Puskesmas Rumat Kecamatan Kei Kecil Timur, menggunakan atribut (kaos) pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
j. Umar Hanubun, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara secara terbuka mempromosikan lagu pemenangan pasangan calon nomor urut 3 serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
k. Maskuri Renhoran, ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka melalui akun facebook mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;
l. Sarifudin Madubun, ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara ketika bertugas sebagai KPPS pada TPS 9 Kelurahan Ohoijang Watdek secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

m. Afifudin Suat, ASN pada Puskesmas Elat Kecamatan Kei Besar, secara terbuka menunjukkan keberpihakan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

n. Seta Tapotobun, ASN pada Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara, secara terbuka membantu penyelesaian pembangunan posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 di desa Ohoiel Kecamatan Kei Besar serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 **(Bukti P-40.d)**;

o. Melki Ingratubun, Kepala Tata Usaha pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur, secara aktif hadir di posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3;

p. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

q. "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*".

r. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 Ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

"*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".*

s. Berbagai upaya yang melibatkan ASN tersebut adalah tindakan pelanggaran serta merusak sikap netralitas ASN dalam Pilkada di kabupaten Maluku Tenggara serta membuktikan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024.

F. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi).

29. Bahwa Kepala-Kepala Desa di Maluku Tenggara, terlibat untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
    a. Bahwa ternyata sebagian besar Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya di kabupaten Maluku Tenggara telah dilibatkan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai tim sukses terselubung untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024, kecuali beberapa desa seperti desa Wer dan desa Mun Ohoitadiun di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, desa Fanvav di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka Kecamatan Kei Besar dan desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat. Para pimpinan di desa-desa pendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut bekerja secara terbuka di setiap desa dalam hal mempersiapkan posko-posko pemenangan, pengarahan masyarakat untuk mengikuti kampanye serta melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan apabila memilih pasangan calon yang lain maka akan dicoret namanya dari daftar penerima BLT atau bantuan sosial lainnya dan akibatnya adalah masyarakat tidak bebas dalam menentukan pilihan sehingga banyak warga masyarakat yang terpaksa harus memilih pasangan calon nomor 3;
    b. Bahwa selain itu, para Kepala Desa, Pj. Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa tersebut juga melakukan intervensi pada saat pencoblosan, yakni dengan cara mendampingi para pemilih di bilik pencoblosan untuk mengarahkan para pemilih mencoblos pasangan calon nomor urut 3;
    c. Bahwa terdapat Foto Sdr. Pj Kepala Ohoi/Desa Langgiar Har atas Gasim Yabkenyanan bersama Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(Bukti P-41.a dan Bukti P-41.b)**;

d. Bahwa terdapat tangkapan layar percakapan Pejabat ohoi/desa Ohoiwirin Edmundus Teturan di Whatsap Grup KEBUT MTHVR NOMOR 3 yang menebutkan yel-yel Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(Bukti P-41.c)**;
e. Bahwa terdapat foto sekertaris Ohoi/Desa Ohoifaruan Kecamatan Kei Besar Utara atas nama Adrianus Pohwain Timur saat menggalang masa masyarakat ohoi/desa untuk menghadiri kampanye paslon 3 di ohoi Banda eli 13 November 2024 **(Bukti P-41.d)**;
f. Bahwa terdapat Video Rekaman Sekertaris Ohoi Debut dan Bendahara / pengurus ohoi/desa debut meneriakan yel-yel saat menonton debat ke 2 Calon Bupati dan wakil bupati Maluku tenggara di TV one tanggal 15 November 2024 **(Bukti P-41.e).** Peristiwa tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara **(Bukti P-41.f);**
g. Bahwa terdapat foto Pejabat Ohoi/Desa Weduar kecamatan Kei Besar Selatan Merfi Somnaikubun menghadiri kampanye paslon nomor 3 yang dipusatkan di ohoi/desa Waur Kecamatan kei Besar **(Bukti P-41.g);**
h. Bahwa juga terdapat foto Kepala Ohoi/Desa Fangamas dan sekertaris desa Fangamas yang menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Ohoi Waur **(Bukti P-41.h);**
i. Bahwa terdapat foto Kepala Ohoi/desa Rahareng Atas yang turut mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan kei Besar **(Bukti P-41.i);**
j. Bahwa terdapat foto pejabat Ohoi/Desa Fako yang juga mengikuti Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Ohoi/desa Waur Kecamatan kei Besar **(Bukti P-41.j)**
k. Bahwa terdapat foto Kepala Ohoi/Desa Rahangiat yang mengantar pemilih yang tidak memiliki hak pilih karena tidak memiliki KTP setempat, untuk mencoblos **(Bukti P-41.k)**
l. Bahwa terdapat foto pemasangan Baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melibatkan perangkat Ohoi/Desa Ohoilim Kecamatan kei Besar **(Bukti P-41.l)**
m. Bahwa terdapat foto pertemuan Sekertaris Ohoi/Desa Wakol, Kecamatan Kei Besar, bendahara rawat inap puskesmas elat, sekertaris kecamatan

elat, kepala ohoi/desa bersama relawan paslon nomor 3 di rumah kepala ohoi elat **(Bukti P-41.m);**

n. Bahwa terdapat foto Kepala Ohoi/desa Hoor Islam Amir Asis Tanarubun Berpose 3 jari bersama salah satu kepala Bidang pada Inspektorat Maluku Tenggara bersama M. Taher Hanubun Paslon Bupati nomor 3 **(Bukti P-41.n)**;
o. Bahwa para kepala Ohoi/desa dan Pj kepala Ohoi/desa terindikasi terlibat sebagai ketua PPS dan ketua KPPS, diantaranya Kepala Ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat Sebagai Ketua KPPS, Kepala Ohoi/desa Uat kecamatan Kei Besar selatan barat, sebagai Ketua KPPS, sekretaris ohoi/desa uat, bendahara ohoi masing-masing sebagai anggota KPPS ohoi uat kecamatan Kei besar selatan barat, sekertaris ohoi/desa ngan sebagai anggota KPPS TPS 1 ohoi/desa ngan, ohoi Ohoilean kepala Ohoi terlibat sebagai anggota KPPS TPS 1 ohoilean kecamatan kei besar selatan Barat, sekertaris ohoi/desa ohoiwait terlibat sebagai Ketua KPPS, Pj kepo Waer terlibat sebagai ketua KPPS TPS 1 ohoi waer, ketua PPS ohoi watuar adalah Pj. Kepala Ohoi Watuar, kepala ohoi/Desa Ohoituf sebagai ketua PPS, bahwa keterlibatan kepala ohoi/desa tersebut membuktikan fakta dukungan kepada para Pasangan Calon Nomor urut 3;
p. Bahwa para Kepala Ohoi/desa melakukan ikrar dukungan kepada Calon Bupati Nomor urut 3 M. Taher Hanubun pada tanggal 28 oktober 2023 di pelataran lapangan kantor kecamatan Kei Besar dimana di dalam pembacaan ikrar tersebut termuat jelas dalam poin 5 dukungan kepada Calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3 M. Taher Hanubun yang saat itu masih aktif sebagai bupati Maluku Tenggara;
q. Bahwa Kepala Ohoi/Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan bersama Kepala Ohoi/Desa Hoor Islam kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara berfoto di kediaman Calon Bupati Nomor urut 3 sambil mengacungkan tiga jari tangan sebagai bentuk dukungan kepada Passangan Calon Nomor Urut 3**;**

r. Bahwa Sekretaris Desa Fangamas Kecamatan Kei Besar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar**;**

s. Bahwa Pejabat Semantara Ohoi/Desa Fako Kecamatan Kei Besar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3;

t. Bahwa dukungan kepala Ohoi/Kepala Desa, perangkat desa secara langsung diantaranya memobilisasi masyarakat untuk menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon nomor urut 3, membuat posko pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3 di seluruh ohoi di maluku tenggara, dan ikut terlibat sebagai petugas PPS dan KPPS merupakan bentuk pengamanan kepada suara pasangan calon nomor urut 3. Hal mana dapat dilihat dengan perolehan suara Pasangan Calon nomor urut 3 di ohoi/desa yang perangkat KPPS dan PPS yang berasal dari unsur kepala ohoi/desa dan sekretaris desa dan perangkat ohoi **(Bukti P-42);**

u. Bahwa terdapat video Ikrar Dukungan Kepada M. Taher Hanubun Calon Bupati Paslon nomor urut 3 di lapangan waktran elat kecamatan kei besar pada bulan oktober 2023 sebelum TM. Taher Hanubun meninggalkan jabatannya **(Bukti P-43)**;

v. Bahwa terdapat foto Sekretaris Desa Fangamas Kecamatan Kei Besar menghadiri kampanye Pasangan Calon Nomor urut 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar **(Bukti P-44)**;

w. Bahwa diseluruh KPPS yang terjadi pelanggaran yang menjadi fakta yang di uraikan Pemohon dalam permohonan ini tidak terlepas dari peran terstruktur dari kepala ohoi/desa yang terlibat mendukung Pasangan Calon nomor urut 3, sehingga ada banyak TPS yang partisipasi pemilihnya mencapai 100 % dan semuanya dimenangkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(Bukti P-45)**.

x. Bahwa masifnya tekanan kepala ohoi kepada para pemilih atau masyarakat di setiap ohoi dikarenakan ohoi/desa di Maluku tenggara merupakan ohoi-ohoi miskin yang mana pendapatan masyarakatnya sangat minim apalagi Maluku Tenggara tergolong daerah termiskin di Indonesia, sehingga masyarakat Maluku Tenggara yang tinggal di ohoi-ohoi/desa sangat mengharapkan dan tergantung pada bantuan

pemerintah untuk kebutuhan hidup mereka, dimana kepala ohoi/desa memiliki kendali atas keuangan ohoi/keuangan desa yang di peroleh melalui dana desa. Oleh karena itu ketergantungan masyarakat tersebut tidak dapat dilepas dari ohoi/desa sehingga hal ini yang dimanfaatkan kepala ohoi/desa untuk menekan masyarakat untuk kepentingan mereka para kepala ohoi/desa tersebut dan apabila masyarakat tersebut melawan maka resikonya tidak lagi akan menerima bantuan dari desa dan pemerintah.

y. Bahwa larangan pejabat dan kepala desa untuk melakukan keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi:

   "*Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon*".

z. Bahwa akibat hukum dari pelanggaran Pasal 71 ayat (1) UU Pemilihan Kepala Daerah, adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 UU Pemilihan Kepala Daerah yang berbunyi:

   "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)".*

30. Bahwa berdasarkan argumentasi dan uraian diatas maka pemohon datang dan memohon keadilan dan perlindungan hukum kepada mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi (*The Guardian Of The Constitution*);
31. Bahwa selanjutnya, pemohon meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan yang dimilikinya berkomitmen untuk menghadirkan keadilan yang substantif (*substantive justice*) dan berkenaan memperbaiki pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 yang hanya mempraktekkan demokrasi prosedural maupun keadilan prosedural yang melenceng jauh dari demokrasi substantif dan keadilan substantif berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

32. Bahwa dengan demikian, Pemohon berharap kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yakni "*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*", memberikan pemenuhan hak Pemohon dalam mencari, menemukan dan menegakkan keadilan hukum yang substantif (*substantive legal justice*) yakni seseorang selayaknya mendapatkan keadilan semata karena martabat dan keadilan tersebut telah dituliskan oleh konstitusi dan hukum.

I. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan:
   a. Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.kn
3. Mendiskualifikasikan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.kn terkait Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM)
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S. Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S. Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024.

Atau

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 146/PL.02.6-BA//8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan

Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara PemilihanTahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Charlos Viali Rahantoknam, S.H M.Kn

Atau

7. Memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 (empat puluh) TPS yang terdiri dari TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Kahar, TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat. Kemudian di TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, TPS 1 Ohoi/Desa Uat, TPS 1 Ohoi/Desa Ngan, TPS 1 Ohoilean, TPS 1 Ohoi/Desa Ngurko, TPS 1 Ohoi/Desa Rerean, TPS 1 Ohoi/Desa Feer, TPS 1 Ohoi/Desa Watkidat, TPS 1 Ohoi/Desa Weduar Feer, TPS 1 Ohoi/Hoat TPS 1 Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, TPS 1 Ohoi/Desa Soin, TPS 1 Ohoi/Desa Hoko, TPS 1 Ohoi/Desa Haar Renrahantel, TPS 1 Ohoi/Desa Haar ohoiwait, TPS 1 Ohoi/Desa Haar GPM, TPS 1 Ohoi/Desa Haar Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Haar RK, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwirin, TPS 1 Ohoi/Desa Banda Efruan, TPS 1 Ohoi/Desa Langgiar Haar, TPS 1 Tuburlai, TPS 2 Banda Suku 30, TPS 1 Hollat Solair, Kecamatan Kei Besar Utara Timur serta TPS 2 Ohoi/Desa Ohoi Wearmaf TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur, TPS 1 Ohoi/Desa Watuar dan TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwait Kecamatan Kei Besar;
8. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto serta video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 8 Desember 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024
4. Bukti P-4 : Fotokopi *Print Out* Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Angka 2024;

   Maluku Tenggara Regency in Figures 2024;Volume 44,2024, yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara;
5. Bukti P-5 : Fotokopi *Print Out* Surat Rekomendasi BAWASLU, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kepada Ketua KPPS TPS 01 Desa Mun Werfan Nomor 27/MT.KBUB-10/11/2024 tertanggal 29 November 2024 Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, beserta lampiran*;*
6. Bukti P-6 : Fotokopi *Print Out* Surat BAWASLU Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Kei Besar Utara Barat kepada Ketua KPPS TPS 001 Mun Ohoiir Nomor: 26/MT.KBUB-10/11/2024 tertanggal 29 November 2024 Perihal REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG;
7. Bukti P-7a : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 001, Desa/Kel. Danar Ternate, Kec./Distrik Kei Kecil Timur Selatan,Kab/Kota Maluku Tenggara;
8. Bukti P-7b : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap, Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) di TPS 002, Desa/Kel. Danar Ternate, Kec./Distrik Kei Kecil Timur Selatan,Kab/Kota Maluku Tenggara;

9.	Bukti P-8	:	Fotokopi *Print Out* Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengggara (in casu Termohon) kepada Ketua BAWASLU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 348/PL.02.6-SD/8102/2024 tertanggal 3 Desember 2024 Perihal: Tindak Lanjut Pemungutan Suara Ulang;
10.	Bukti P-9	:	Fotokopi *Print Out* Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tengggara (in casu Termohon) Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemiliihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate Kecamatan Kei kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara tertanggal 3 Desember;
11.	Bukti P-10	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Terkait Rekomendasi Pemilihan Suara Ulang pada TPS 04 Langgur;
12.	Bukti P-11	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Terkait Rekomendasi Pemilahan Suara Ulang pada TPS 06 Langgur;
13.	Bukti P-12	:	Fotokopi Pemberitahuan Status Temuan/Laporan Terkait Rekomendasi Pemilahan Suara Ulang pada TPS 11 Langgur;
14.	Bukti P-13	:	Fotokopi *Print Out* Foto rumah Paslon nomor urut 3 yang diberi tanda merah dan berjarak sekitar 30meter dengan TPS 01 Ohoi/Desa Danar Ternate;
15.	Bukti P-14	:	Fotokopi *Print Out* Formulir Keberatan atau Kejadian Khusus Saksi TPS 2 Paslon nomor urut 1 Meilany Tanlain;
16.	Bukti P-15a	:	Fotokopi *Print Out* DPT TPS 1 Ohoi/Desa Uat, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Ngan, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, DPT TPS 1 Ohoi//Desa Rerean, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Ohoilean, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Wafol, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Watkidat;
17.	Bukti P-15b	:	Fotokopi *Print Out* DPT TPS 1 Ohoi/Desa Weduar Fer, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Fer, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Hoat, DPT TPS 1 Ohoi//Desa Ngurko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;
18.	Bukti P-15c	:	Fotokopi *Print Out* DPT TPS 1 Ohoi/Desa Uf, DPT Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 1 dan TPS 2, DPT TPS 1

Ohoi/Desa Ohoiseb, DPT TPS 1 Ohoi//Desa Lumefar, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Maar, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

19. Bukti P-15d : Fotokopi *Print Out* DPT TPS 2 Ohoi/Desa Banda Suku 30, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Banda Efruan, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Tuburlay, DPT TPS 1 Ohoi//Desa Soin, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Langgiar Haar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

20. Bukti P-15e : Fotokopi *Print Out* DPT TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, DPT Ohoi/Desa Waur TPS 1 dan TPS 2, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Watuar, DPT TPS 1 Ohoi//Desa Ohoiwait, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Wermaf, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

21. Bukti P-15f : Fotokopi *Print Out* DPT TPS 1 Ohoi/Desa Wear, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, DPT TPS 1 Ohoi//Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

22. Bukti P-15g : Fotokopi *Print Out* DPT Ohoi/Desa Weduar TPS 1 dan TPS 2, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar;

23. Bukti P-16a : Fotokopi *Print Out* Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Ngan, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Uat, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Rerean, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Ohoilean, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Wafol, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Watkidat, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Weduar Fer, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Fer, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Hoat, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Ngurko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

24. Bukti P-16b : Fotokopi Daftar Hadir Ohoi/Desa TPS 1 dan TPS 2, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiseb, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Lumefar, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Uf, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Maar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

25. Bukti P-16c : Fotokopi Daftar Hadir TPS 2 Ohoi/Desa Banda Suku 30, DPT TPS 1 Ohoi/Desa Tuburlay, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Langgiar Haar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

26. Bukti P-16d : Fotokopi Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Waur, Daftar

Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Watuar, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwait, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Wermaf, Daftar Hadir TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

27. Bukti P-16e : Fotokopi Daftar Hadir TPS 01 Ohoi/Desa Waer, Daftar Hadir TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam, Daftar Hadir TPS Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

28. Bukti P-16f : Fotokopi Daftar Hadir Ohoi/Desa Weduar TPS 1 dan 2 Kecamatan Kei Besar Selatan;

29. Bukti P-17a : Fotokopi C Hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.

Bukti TPS 1 Ohoi/Desa Uat, TPS 1 Ohoi/Desa Ngan, TPS 1 Ohoi/Desa Rahangiar, TPS 1 Ohoi/Desa Rerean, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoilean, TPS 1 Ohoi/Desa Wafol, TPS 1 Ohoi/Desa Watkidat, TPS 1 Ohoi/Desa Weduar Fer, TPS 1 Ohoi/Desa Ngurko;

30. Bukti P-17b : Fotokopi *C* Hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

Bukti Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 1 dan TPS 2, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiseb, TPS 1 Ohoi/Desa Maar, TPS 1 ohoi/Desa Sare;

31. Bukti P-17c : Fotokopi C Hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

Bukti C Hasil TPS 2 Ohoi/Desa Banda Suku 30, TPS 1 Ohoi/Desa Banda Efruan, TPS 1 Ohoi/Desa Tuburlay, TPS 1 Ohoi/Desa Soin, TPS 1 Ohoi/Desa Langgiar Haar;

32. Bukti P-17d : Fotokopi *C* hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Besar.

Bukti C Hasil Ohoi/Desa Waur TPS 1 dan TPS 2, TPS 1 Ohoi/Desa Watuar, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwait, TPS 1 Ohoi/Desa Wermaf, TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwang;

33. Bukti P-17e : Fotokopi *C* Hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Besar Besar Utara Barat.

Bukti C Hasil TPS 1 Ohoi/Desa Waer, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf;

34. Bukti P-17f : Fotokopi C Hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Besar Selatan.

Bukti C Hasil Ohoi/Desa Weduar TPS 1 dan TPS 2;

35. Bukti P-17g : Fotokopi D Hasil Kecamatan Kei Besar Selatan, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan D Hasil kecamatan Kei Besar;

36. Bukti P-18 : *Print Out* C Hasil TPS 1 Ohoi/Desa Elaar Let Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan*;*

37. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Oleh Tim Paslon 1 Untuk TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

Fotokopi Tanda Terima Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara;

Fotokopi Akte Kematian atas Nama Saif Waer, Safia Waer, Kamal Hanubun, Tiama Ngabalin, Maskat Ohoiyuf*;*

Fotokopi Formulir Keberatan Pleno Tingkat KPU Maluku Tenggara;

38. Bukti P-20 : Fotokopi Daftar Hadir PSU TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan*;*

Fotokopi DPT TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan*;*

39. Bukti P-21 : Fotokopi Hasil Pemungutan Suara Ulang TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

40. Bukti P-22a : Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, *untuk TPS 01 Ohoi/Desa Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan*;

Fotokopi Tanda Terima laporan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggar*a untuk TPS 01 Ohoi/Desa Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;*

41. Bukti P-22b : *Video* Makam Almarhuma Laila Ngabalin, orang meninggal yang terdaftar memilih pada tanggal 27 November 2024 TPS 01 Ohoi/Desa Danar Sare;

42. Bukti P-23 : *Bukti Video* Pemilih atas nama Albertina Letlet yang menyatakan tidak melaksanakan Pemungutan suara di tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Ohoi/Desa Ohoiseb

Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

43. Bukti P-24 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Khusus TPS 01 Ohoi/Desa Lumefar atas nama Ketrina Meikdely;

Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Tanda Terima;

44. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Pemilih Khusus (DPK) TPS 1,3,6,7,8,9,11,12 Kelurahan Ohoijang-Watdek*;*

45. Bukti P-26 : Fotokopi Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Tenggara terhadap persoalan di TPS 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12 Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil;

Fotokopi Tanda Terima Laporan ke Bawaslu Tenggara;

Fotokopi Formulir Keberatan/Kejadian khusus Saksi Paslon urut 1 pada Pleno kecamatan Kei Kecil di TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 9, TPS 11 dan TPS 12, Kelurahan Ohoijang Watdek;

46. Bukti P-26a : Fotokopi Data temuan manipulasi hasil pemilihan TPS 02 kelurahan Ohoijang Watdek, Data pemilih C Hasil yang diubah dan di coret oleh KPPS, Daftar hadir pemilih TPS 02 Kelurahan Ohoijang Watdek Kecamatan Kei Kecil;

47. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Pemilih Tambahan dan Daftar Pemilih khusus TPS 04, 06, 11 Ohoi/Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara;

Fotokopi Laporan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara*;*

Fotokopi *Formulir* Keberatan atau Kejadian khusus dalam pleno Tingkat Kecamatan Kei Kecil;

48. Bukti P-27a : Fotokopi DPT dan Daftar hadir DPT serta data coklit orang berada di luar daerah atas nama : Paul Iven Elwarin di TPS 001 Desa/Ohoi Yamtel kecamatan Kei Besar;

49. Bukti P-27b : Fotokopi DPT dan Daftar Hadir

Fotokopi Surat keterangan orang meninggal dari Bakri Raharusun dan Jud Rahayaan TPS 01 Desa/Ohoi Wermaf Kecamatan Kei Besar;

Video Keterangan Fauzia Raharusun atas bibinya yang telah meninggal namun nama terterah dalam daftar hadir pemilih tetap dan ikut memilih di TPS 01 Desa/ohoi Wermaf Kecamatan Kei Besar;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk*;*

Fotokopi Kartu keluarga*;*

50. Bukti P-27c : Fotokopi DPT *dan* Daftar Hadir

Fotokopi Surat keterangan dari Jopi Rahanten, Damianus Ohoiwirin tentang pemilih yang telah meninggal dunia dan ikut memilih TPS 01 dan 02 Desa/Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar;

Bukti Video keterangan dari Jopi Rahanten yang memberikan keterangan atas orang meninggal dan ikut memilih di TPS 01 dan 02 Desa/Ohoi Waur Kecamatan Kei Besar;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

51. Bukti P-27d : Fotokopi DPT dan Daftar Hadir (*dapat dilihat Bukti P.16.d*) TPS 01 Ohoi/Desa Watuar Kecamatan Kei Besar,

Fotokopi Surat Keterangan Plh Kepala Ohoi Watuar yang menerangkan tentang pemilih yang tidak ada di tempat, tetapi terdaftar dalam daftar hadir pemilih pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Ohoi/Desa Watuar Kecamatan Kei Besar; (*Permohonan hal.17 point k nomor 3);*

52. Bukti P-28 : Fotokopi Laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara Tentang temuan saksi paslon Nomor 1 di Ohoi/Desa Ohoiwait Kecamatan Kei Besar;

Tanda Terima laporan ke Bwaslu Maluku Tenggara;

53. Bukti P-28a : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Ngurko Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

54. Bukti P-28b : Fotokopi *t* C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Rerean Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

55. Bukti P-28c : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Wafol Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

56. Bukti P-28d : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Feer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

57. Bukti P-28e : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Uat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

58. Bukti P-28f : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Rahangiar Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

59. Bukti P-28g : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Watkidat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

60. Bukti P-28h : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Ngan Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

61. Bukti P-28i : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Ohoilean Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

62. Bukti P-28j : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Weduar Fer Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

63. Bukti P-28k : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Hoat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

64. Bukti P-29a : Laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara atas temuan Saksi Paslon nomor 1 untuk Ohoi/Desa Rahanggiar dan Ngan;

Tanda Terima Laporan ke Bawaslu atas temuan Saksi Paslon nomor 1 untun Ohoi/Desa Rahanggiar dan Ngan*;*

65. Bukti P-29b : Bukti Keterangan keluarga diatas materai yang menerangkan pemilih yang terdaftar dalam daftar hadir tanggal 27 November 2024 telah meninggal dunia dan tidak berada di lokasi saat proses pemilihan di tanggal 27 November 2024 kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

66. Bukti P-29c : Bukti Video Call pengakuan pemilih yang tidak berada di TPS saat Pilkada 27 November 2024, dan Video pada makam ornag meninggal yang telah meninggal dunia yang terdaftar memilih di daftar hadir, Diantaranya di Ohoi/Desa Wafol; Ohoi/Desa Uat, Ohoi/Desa Rahanggiar, Ohoi/Desa Watkidat, Ohoi/Desa Ohoilean, Ohoi/Desa Fer, Ohoi/Desa Weduar Fer;

67. Bukti P-30a : Bukti Video Pengurus Ohoi/Desa Weduar melakukan pengawalan kepada pemilih di dalam bilik suara untuk menyalurkan suaranya di TPS 01 dan 02 Ohoi/Desa Weduar Kecamatan kei Besar Selatan;

68. Bukti P-30b : Bukti laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara mengenai Video Pengurus Ohoi/Desa Weduar melakukan pengawalan kepada pemilih dalam bilik suara untuk menyalurkan suaranya di TPS 01 dan 02 Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan;

Tanda Terima laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara*;*

69. Bukti P-31 : Bukti Video Pengakuan dari saksi paslon 1 yang

mendapatkan pembagian surat suara sisa dari KPPS TPS 01 Ohoi/Desa Tamangil Nuhuyanat;

70. Bukti P-32a : Bukti Laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara terhadap temuan pelanggaran di Ohoi/Desa Banda Suku 30, Ohoi/Desa Banda Efruan,Ohoi/Desa Langgiar Haar, Ohoi/Desa Tuburlay, Ohoi/Desa, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

Bukti Tanda Terima Laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara temuan pelanggaraan di Ohoi/Desa Banda Suku 30, Ohoi/Desa Banda Efruan, Ohoi/Desa Langgiar Haar, Ohoi/Desa Tuburlay, Kecamatan Kei Besar Utara Timur*;*

71. Bukti P-32b : Bukti Video rekaman saksi paslon1 di lokasi Pleno Kecamatan Kei Besar Utara Timur terhadap pembagian suara sisa oleh KPPS tanggal 27 November 2024;

72. Bukti P-32c : Bukti Vidio keterangan sdr.Abdul Aziz Borut yang tidak ikut Pilkada tanggal 27 November di Ohoi/Desa Banda Suku 30;

73. Bukti P-32d : Bukti Video sdr. Ridwan Temarwut yang tidak ikut Pilkada pada tanggal 27 November 2024 di Ohoi/Desa Banda Suku 30;

Kartu Tanda Penduduk;

74. Bukti P-32e : Bukti Video sdr.Rinto Madilis yang tidak ikut Pilkda tanggal 27 November 2024 di Ohoi/Desa Banda Suku 30;

Kartu Tanda Penduduk;

75. Bukti P-32f : Bukti Video sdri.Rini Borut yang tidak ikut Pilkada tanggal 27 November 2024 di Ohoi/Desa Banda Suku 30;

Kartu Tanda penduduk;

76. Bukti P-32g : Fotokopi Formulir Keberatan dan/atau Kejadian khusus untuk TPS 2 Ohoi/Desa Banda Suku 30;

77. Bukti P-32h : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 02 Desa/Ohoi Banda Suku 30 Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

78. Bukti P-32i : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Banda Efruan Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

79. Bukti P-32j : Fotokopi C Hasil Salinan TPS 01 Desa/Ohoi Tuburlay Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

80. Bukti P-32k : Fotokopi C Hasil Salinan, Daftar Pemilih Tetap TPS 01

Desa/Ohoi Haar Ohoimur RK Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

81. Bukti P-32l : Fotokopi C Hasil Salinan , Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Desa/Ohoi Haar Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Utara Timur; *(Permohonan hal.18 dan 19 huruf n nomor 1);*

82. Bukti P-32m : Fotokopi C Hasil Salinan, Daftar Pemilih Tetap, TPS 01 Desa/Ohoi Haar Ohoimur GPM Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

83. Bukti P-32n : Fotokopi C Hasil Salinan, Daftar Pemilih Tetap *(dapat dilihat di Bukti P.15.d*), TPS 01 Desa/Ohoi Langgiar Haar Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

84. Bukti P-32o : Fotokopi C Hasil Salinan, Daftar Pemilih Tetap (*dapat dilihat Bukti P,32.l)*, TPS 01 Desa/Ohoi Haar Ohoiwait Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

85. Bukti P-32p : Fotokopi C Hasil Salinan, Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Desa/Ohoi Haar Renrahantel Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

86. Bukti P-32q : Fotokopi C Hasil Salinan , Daftar Pemilih Tetap (dapat dilihat di Bukti P.15.d) TPS 01 Desa/Ohoi Soin Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

Bukti Video pernyataan Simon Lawar tentang orang meninggal dan orang yang berada diluar daerah atau Desa/Ohoi Soin Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

Bukti Video Pengakuan dari Saudari Rahiya Renwair yang telah pindah penduduk ke kota Tual;

Surat Pernyataan dari Simon Lawar tentang orang meninggal dan orang yang berada diluar daerah TPS 01 Desa/Ohoi Soin Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

Kartu Tanda Penduduk;

87. Bukti P-32r : *Bukti video pengakuan* Arifin Sobad yang tidak memilih namun dalam daftar hadir pemilih tetap ikut memilih di TPS 01 Desa/Ohoi Langgiar Haar Kecamatan Kei Besar Utara timur pada tanggal 27 November 2024;

Kartu Tanda Penduduk

88. Bukti P-32s : *Bukti video dan Surat keterangan* Sarafudin Laisyanan yang menunjukan makam dari Almarhuma Manipa Rahaor yang berada di Tanah Putih Kota Tual, namun

nama almarhum terdapat dapat dalam daftar hadir pemilih tetap dan hak pilihnya digunakan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Desa/Ohoi Langgiar Haar Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

Kartu Tanda Penduduk;

89. Bukti P-32t : *Bukti Surat* Keterangan Robe Madilis terhadap daftar hadir pemilih tetap yang tidak berada TPS 01 Desa/Ohoi Tuburlay Kecamatan Kei Besar Utara Timur pada tanggal 27 November 2024 sesuai daftar hadir DPT dengan nomor urut 12,14, 34, 81, 83, 97, 275, 280, 281, 326, 327, 343; .

Bukti P-32u : *Bukti Video Call* (Via Whatsapp) pengakuan Suyadi Jaya Madilis yang tidak ikut memilih pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Ohoi/Desa Tuburlay Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

Kartu Tanda Penduduk;

90. Bukti P-33 : Fotokopi Bukti C Hasil TPS 1 Ohoi/Desa Hollat Solair orang lain bertindak seolah sebagai saksi mandat saksi yang diberikan oleh paslon 1;

91. Bukti P-34 : Fotokopi Formilir keberatan dan/atau kejadian khusus Pleno Tingkat Kecamtan Kei Besar Utara Barat;

92. Bukti P-34a : Fotokopi *Bukti Surat Keterangan* dari Titus M. Rahayaan dan Cristopel Kalep Tayanan terhadap pemilih yang telah meninggal dan yang berada di luar daerah pada tanggal 27 November 2024 TPS 01 Desa/Ohoi Waer Kecamatan Kei Besar Utara Barat;,

Bukti Video Makam dari Nabot Yahya Rahayaan;

Kartu Tanda Penduduk;

93. Bukti P-35a : *Bukti Video* Rekaman pemilih yang tidak berada di Ohoi/Desa Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat tapi terdaftar mencoblos pada tanggal 27 November 2024;

Kartu Tanda Penduduk;

94. Bukti P-35b : Fotokopi *Bukti Laporan* ke Bawaslu Maluku Tenggara terhadap temuan di Ohoi/Desa Hoor Islam*;*

95. Bukti P-35c : Fotokopi *Bukti Video pengakuan* dari Abidin Elwuar terhadap bapak mantu/mertua atas nama Saban

Tanarubun yang telah meninggal dan ikut memilih sesuai daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Desa/Ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

Daftar Pemilih Tetap TPS O1 Desa/ohoi Hoor Islam Kecamatan kei Besar Utara Barat; (dapat dilihat Bukti P-15.f);

96. Bukti P-35d : *Bukti video keterangan* Ibu Royani Elwuar yang menyatakan anaknya Rodiyah yang berada di papua pada tanggal 27 November 2024, namanya ikut hadir memilih sesuai daftar hadir Pemilih Tetap TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

Daftar Pemilih Tetap TPS O1 Desa/Ohoi Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat; (dapat dilihat Bukti P-15.f);

97. Bukti P-35e : Fotokopi *Formulir* keberatan atau kejadian khusus TPS 01 dan 02 Desa/Ohoi Dian Pulau pada Pleno tingkat Kecamatan Hoat Sorbay*;*

98. Bukti P-36a : Fotokopi Tabel Hasil sesuai D.Hasil Kecamatan Kei Kecil;

99. Bukti P-36b : Fotokopi Tabel Hasil sesuai D.Hasil Kecamatan Kei besar;

100. Bukti P-36c : Fotokopi Tabel Hasil sesuai D.Hasil Kecamatan Kei Besar Utara Timur;

101. Bukti P-37a : *Bukti Surat* Pemberitahuan Bawaslu Maluku Tenggara Kepada Paslon Nomor 1, Nomor :488/PPP.01.02/K.Marla/12/2024 Perihal pemberitahuan data ASN terlibat Politik Praktis;

102. Bukti P-37b : *Bukti Surat* Kepolisian Resort Maluku Tenggara Kepada Perihal Permintaan surat keputusan Bupati Maluku Tenggara pada point 3menyebutkan saudara atas nama Titus Betaubun Camat Kei besar telah menjadi tersangka atas tindak pidana pemilu*;*

103. Bukti P-37c : *Bukti* Foto Camat Kei Besar Sdr Titus Betaubun mengantar Paslon nomor 3 ke Woma (pusat kampung) Ohoi/Desa Sirbante Kecamatan Kei Besar*;*

104. Bukti P-37d : *Pemberitaan Media Tual News* dengan judul diduga terlibat politik praktis, Tim Netralitas ASN Malra Camat Kei Besar*;*

105. Bukti P-37e : Fotokopi *Bukti Laporan* Tim periksa Disiplin Netralitas

ASN Nomor :863.2/TPD.Net.ASN/2024 terhadap Titus Betaubun Camat Kei Besar;

106. Bukti P-37f : Fotokopi *Bukti tangkapan layar* Group Kec.Kei Besar, Percakapan antara Camat Kei Besar (Titus Betaubun) dan Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor ururt 3 tentang "*masih ada kampung yang bisa berjalan bersama?*" dan di tangapi oleh Camat Kei Besar "*izin Bapa,akan dilakukan Evaluasi bagi Pj dan aparatur ohoi, dan untuk ohoi defenitif, ketika keluar dari komitmen maka seumur hidup tidak lagi dipercaya,,MAS ADAT AKAN BERURUSAN DNG YG BERSANGKUTAN KETIKA MENDUA HATI DAN MENGHIATI IKRAR DAN SUMPAH DI WAKATRAN";*

107. Bukti P-37g : Fotokopi *Bukti tangkapan layar* Group Kec.Kei Besar, percakapan antara pasangan nomor urut 3, Camat Kei Besar dan Sekretaris Desa/Ohoi. Komentar paslon nomor 3"*mungkin dari 37 ohoi ya mungkin 5% sisanyaya seperti anda2 taulah*". Dan kemudian di jawab Sekretaris Desa/Ohoi Elat (Ipul Suat) yang menyampaikan " *Selalu siap dan dan mengawal dan mendampingi bapa sampai kapanpun Bapak*". Dan di balas oleh Calon Bupati nomor urut 3 "*Terima kasih pa ipul sua*t";

108. Bukti P-38a : Fotokopi Tangkapan layar Whatsapp sdr.Camat Kei Besar Utara Timur yang meminta Bapal/Ibu Kepala Ohoi/Desa dan Pj Kepala Ohoi/Desa untuk memasukan nama pendukung sesuai bay name bay adres;

109. Bukti P-38b : Fotokopi Tangkapan Layar sdr. Mohamad Candra Namsa Camat Kei Besar Utara Timur Video Call bersama kepala Ohoi/Desa dan Pejabat Kepala Ohoi/Desa dalam Whatsapp Group MTHVR For NUHUYUT;

110. Bukti P-38c : *Laporan ke Bawaslu* terhadap Camat Kei Besar Utara Timur sdr. Mohamad Candara Namsa;

111. Bukti P-38d : Fotokopi *Bukti tangkapan layar* group KEBUT MTH VR NO 3, percakapan antara Camat Kei Besar Utara Timur (Mohamad Candra Namsa), Pejabat Kepala Desa/Ohoi Haar (Tete Poli hollat), Pejabat Kepala Desa/Ohoi Hollay, arahan Camat kei Besar Utara Timur "*Jangan lupa esok bagi bapa ibu Kepo(kepala Ohoi/Desa) pj yang warga masyarakat sementara yang berdomisili di Langgur dan sekitarnya arahkan semua ke depan gereja Langgur*

sebelum jam 03 untuk penjemputan bapa MTH sekaligus mengikuti kampanye 03 MTH-VR..mksh". dan di jawab oleh Pejabat Desa/Ohoi Hollay "*Siap Pa Camat*";

112. Bukti P-38e : *Bukti Voice note* Camat Kei Besar Utara Timur Di Group Whatsapp "KEBUT 1 RASA FOR MTH"

113. Bukti P-38f : Fotokopi *Bukti Tangkapan layar group* KEBUT MTH VR NUHUYUT.

(Tangkapan layar I): percakapan Camat Kei besar Utara timur bersama kepala Desa/Ohoi. Yang mana terdapat komentar Pejabat kepala Desa/Ohoi Hollat Efrem Silubun yang mengatakan "*sebaiknya kita bertemu dan untuk membicarakan hal ini sore ini juga*" dan di balas oleh Pejabat Kepala Desa/Ohoi Ohoiwirin dengan kata "*Setuju*". Terdapat pula Komentar Camat Kei Besar Utara Timur "*Berkat doa dan dukungan dari bapa ibu sekalian, semua baik2 saja dan tidak ada pengaruh apa2, itu hal biasa. tetap kerja full krn waktu semakin dekat, kawal ohoi masing2.MTH-VR menang.menang.menang*.

(Tangkapan layar II) : Tangapan komentar Pejabat Kepala Desa/Ohoi Haar Rahantel Bosko Rahalus (Bosko U) kemudian membalas komentar Camat Kei Besar Utara Selatan "*Siap Pa Camat Tuhan dan leluhur menuntut Pa Camat Tetya*". Kemudian Camat Kei besar Utara Timur mengomentari dengan "*Saya Cuma rasa lucu, karena tidak ada bukti apa-apa, cuman berdasarkan kecurigaan dari salah satu politisi abal-abal yang posting mobil Bumo trus bilang mobil itu camat mobilasasi masa*".

(Tangkapan Layar III): Bahwa dalam group Camat berkomentar " *Bapak/Ibu Kepala Ohoi/Desa nanti info Penting saja baru telpon di group untuk bahas,jangan telpon terus karena ada bapa dalam group ini juga".;*

114. Bukti P-38g : Fotokopi *Bukti foto tangkapan layar* Pejabat Desa/Ohoi Soin berposes 3 jari Serta menggunakan baju bertuliskan MTH (Maluku Tenggara Hebat) bukti memberi dukungan kepada paslon nomor 3;

115. Bukti P-38h : Fotokopi *Bukti Tangkapan layar* group Whatsapp KEBUT 1 Rasa For MTH. Selain itu tangkapan layar pecakapan Camat Kei Besar Utara Timur MTH For Nuhu Yut terdapat pula percakapan Camat dan Sekretaris Camat Kei Besar Utara Timur di group seperti percakapan dalam group

Whatsapp KEBUT 1 Rasa For MTH bahwa Camat menginformasikan kepada Bapak/Ibu pj(kepala Ohoi/Desa), Kepala Ohoi/Desa dengan redaksi " *Selamat siang bapa ibu kepo Pj, ini grup utara timur untuk kepetingan kedepan..mohon aktif karna saya akan masukan bapa MTH di dalam.(emoji 2 jari),* kemudian di jawab Pj kepala Hollay Remegius Rumyaan dengan redakasi "*siap Pa Camat (Emoji 2 jari)., kemudian Camat memasukan nomor hp +62822-1177-7799 yang merupak nomor hp M.Taher Hanubun*."(Calon Bupati paslon nomor urut 3). Camat Kei besar Utara Timur Candra Namsa kemudian menyampaikan "*Mohon izin bapa, Bapa ibu kepo dan pj di dalam grup ini sdh bergabung bersama kita yth.Bapak MTH bupati Maluku Tenggara periode 2024-2029..terima kasih bapak sdh bergabung*";

116. Bukti P-38i : Fotokopi *Bukti Tangkapan layar* group Anak Asli Kebes For MTH.yang menerangkan ucapan terima kasih sekretaris Camat Kei besar Utara Timur Ely Tanlain atas Kepercayaan dan amanah sebagai Sekretaris Camat dan bersama Camat Kei Besar Utara Timur siap mendukung MTH (paslon nomor 3) untuk 2 periode*;*

117. Bukti P-38j : *Print Out Bukti Foto* Camat Kei Besar,Camat Kei Kecil,Camat Manyeuw, Camat Kei Besar Selatan dan Camat Kei Besar Utara Timur bersama Paslon nomor 3 di Jakarta;

118. Bukti P-38k : *Print Out Bukti Tangkapan Layar group FAMILY MTH-VR KEBES,* Camat Kei Besar meminta Kepala Ohoi/Desa untuk mempercepat pemasangan Baleho untuk ohoi/desa masing-masing dengan redaksi*"Sekedar mengingatkan bahwa jangan coba2 mendua hati atau menjadi penghianat,karena ritual adat telah kita lakukan ..sayang diri,dan kelaurga krn saatnya akan dipertangungjawabkan komitmen kita terhadap MTH..*

Fokus di ohoi masing2. 1.Pekerjaan Posko di percepat unt menjadi pusat koordinasi sekaligus bukti kerja kita..Terimakasih..tetapsemnagat..unt kei besar maju bersam MTH-VR (emoji 2 jari).

119. Bukti P-39 : *Foto* Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara terindaksi mendukung salah satu calon Bupati dan Wakil Bupati

Maluku Tenggara dengan menghadiri kampanye akbar pasangan Calon nomor urut 3*;*

120. Bukti P-40a : *Bukti Video* saudara Kepala Bidang pada Bapeda Ruslan Ingratubun menghadiri Debat Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara di TV One Jakarta tanggal 15 November 2024*;*

121. Bukti P-40aI : *Print Out Bukti tangkapan layar* di group Anak Asli Kebes For MTH, percapakan antara Rustam Fakaubun dan kepala Bidang Bappelitbangda (Ruslan Ingratubun) yang merupakan ASN Maluku Tenggara yang mendukung Paslon nomor 3. Dengan redaksi "*Beta zg sanggup tadi,bt pilih menjauhkrn hati ini sedih n triris. Beta janji,bt jaga MTH,bt mati sm juga. Krn tdk sosok terbaik sepanjangn yg bt tau unt tulus membangun negeri. Bapak MTHku sayang..jgn tinggalkan katong (emoji Nangis) wajib Lanjutkakn 2 periode"*

122. Bukti P-40b : *Foto* pertemuan Calon Bupati nomor urut 3 dengan Camat kei Kecil (baju hitam) dan Kepala Dinas Infokom Maluku Tenggara sdr. Antonius Raharusun alias Keni Raharusun*;*

123. Bukti P-40c : *Foto* Kabag Humas dan Protokoler Pemda Maluku Tenggara, secara terbuka menggalang pendukung untuk memilih paslon nomor 3;

124. Bukti P-40c.I : *Print Out Bukti tangkapan layar* Percakapan Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara Relly Rahangmetan berkomentar "*Posko SOSA MTH sementar dikerjakan (emoji) Tempat Ngopi Aman dan Sterill*.",

125. Bukti P-40c.II : *Bukti Video* layar group Majelis Ilmu KS-MTH meneruskan Video lagu M.Taher Hanubun (MTH) Calon Bupati Nomor urut 3 yang di nyayikan Mitha Talahatu;

126. Bukti P-40d : *Foto* Seta Tapotubun berpose dengan Paslon nomor 3 bersama ASN lain, Seta Tapotubun juga diduga telah membantu pengerjaan posko pemenangan Paslon nomor 3 di Ohoi/Desa Ohoiel Kecamatan Kei Besar;

127. Bukti P-41 : *Print Out Bukti Tangkapan Layar* Group Kepala Ohoi/Desa. Pejabat Kepala Ohoi/Desa Haar Wasar atas nama Remon Rahalus, berkomentar " *Selamat sore,izin pimpinan.Masyarakat wasar siap memenagkan MTH for*

MALUKU Tenggara 1 (satu).”

: *Print Out Bukti Tangkapan layar* Kepala Ohoi/Desa Ohoiraut Kecamatan Kei Besar Utara Timur atas nama Noho Tangunubun berpose 2 jari di depan Baleho Paslon nomor 3.

: *Print Out Bukti Tangkapan Layar percakapan* Group Kepala Ohoi/Desa, yang menerangkan Pejabat Kepala Ohoi/Desa Hoko Agustalis Uwalubun yang berposes di Baleho MTH di ohoi Hako.

: *Print Out Bukti Tangkapan layar* percakapan di group Kepala ohoi/Desa. yang menerangkan Kepala Ohoi/desa Haar Ohoimur GPM Mikhael M. Kasir “*pemasangan Baleho yth. Bapa MTH di Ohoi Haar Ohoimur GPM”.*

: *Print Out Bukti Tangkapan layar* percakapan di group Kepala Ohoi/Desa, yang menerangkan Pejabat Ohoi/Desa Haar Renrahantel Bosko Rahalus, berkomentar “ *Depan Kantor KPU distu sd ada Percetakan tinggal lapor dari Ohoi Mana sd ada standar langsung dictak kk*”, dan dibalas oleh Camat Kei Besar Utara Timur atas nama Mohomad Candra Namsa, S.STP, “*semua ambil didepan KPU Malra spy seragam*” dan dibalas Pejabat kepala ohoi/desa Ohoiwirin atas nama Edmundus Teturan “*Siap pak camat*”, dan juga Pejabat kepala Ohoi/Desa Soin atas nama Ramly Karway,”*Siap pa camat*”.

: *Print Out Bukti Tangkapan layar* percakapan di group Kepala ohoi/Desa, yang menerangkan Pejabat Ohoi/Desa Haar ohoiwait atas nama Said Rahalus, Camat Kei Besar Utara Timur atas nama Mohomad Candra Namsa, S.STP, berkomentar “ *Badiri dng masyarakat bru foto”.dan dibalas* kepala Ohoi/Desa Tuburlay atas nama Hakim Rahawarin “*Pa pejabat Cetak spanduk ini di percetakan mana lah*”, dan di balas Pejabat kepala Ohoi/desa Haar Rahantel atas nama Bosko Rahalus,”*Depan Kantor KPU disitu sd ada Percetakan tinggal lapor dari ohoi*”;

: *Print Out Bukti tangkapan layar g*roup Kepala Ohoi/desa. Menerangkan pejabat kepala ohoi/Desa Ohoiwirin melaporkan “*Tim Sukses di posko Pemenangan MTH-VR*” dan di balas berkomentar oleh Camat Kei Besar Utara

Timur "*Pa pj jgn kasi masuk hal2 bgni dalam grup ini..admin tolong hapus*";

: *Print Out Bukti tangkapan layar* percakapan dalam group Kepala Ohoi/Desa. Pejabat kepala Ohoi/Desa Haar Rahantel Bosko Rahalus "*Dilaporkan Pak Camat ohoi/desa Haar Renrahantel telah melaksanakan pembabagian BLT tahap I hari 21 Juni 2024 dan Pemasangan 2* ***Balihu bapak MTH ditengah Ohoi/Desa Haar Renrahantel*** *selain BLT disalurkan pula Insentif dari DD berupa insentif pastor Paroki, Kader Posyandu, kader KPM, Linmas LPMO Guru PAUD Pembina Sekami, dan Kepala Marga termasuk ada kebijakan pemabayaran berupa panjar unt Perangkat Desa dan BPOS Demikian tks. Besok dilanjutkan Pembayaran BLT Tahap II".*

: *Print Out Bukti Tangkapan Layar* Group para Kepala Ohoi/desa yang menerangkan Sekretaris Camat Kei Besar Utara Timur atas nama Ely Tanlain memerintahkan kepada seluruh kepala Ohoi/Desa Pj kepala Ohoi/Desa Kecematan Kei Besar Utara Timur dengan redaksi " *Selamat siang Pimpinan, Mohon ijin menyampaikan sekaligus ketegasan unt Bpk Ibu kepo Pj terkait dengan tanggung jawab spanduk atau baleho MTH di masing" ohoi, unt itu kami smpaikan bahwa pemasangan Baleho dari skrng sampai batas tgl 18, atas perhatian dan tanggung jawabnya disampaikan terima kasih,salam kompak kebut*;

128. Bukti P-41a : *Foto* sdr. Pj kepala Ohoi/Desa Langgiar Haar Gasim Yabkenyanan bersama Tim sukses dari Paslon nomor 3;

129. Bukti P-41b : *Tangkapan Layar* percakapan sdr Pejabat Kepala Ohoi/Desa Gasim Yabkenyanan di Whatsapp group KEBUT MTHVR NOMOR 3;

130. Bukti P-41c : *Tangkapan Layar Percakapan sdr. Pejabat Ohoi/Desa Ohoiwirin Edmundus Teturan di Whatsapp group* KEBUT MTHVR NOMOR 3 yang menyebutkan yel-yel Paslon nomor 3;

131. Bukti P-41d : *Foto* Sekretaris Ohoi/Desa Ohoifaruan Kecematan Kei Besar Utara Timur Adrianus Pohwain saat mengalang masa masyarakat Ohoi/Desa untuk menghadri kampanye Paslon nomor 3 di Ohoi/Desa Banda Eli tanggal 13 November 2024*;*

132. Bukti P-41e : *Video* rekaman Sekretaris Ohoi/Desa Debut dan Bendahara/Pengurus Ohoi/Desa Debut meneriakan yel-yel saat menonton debat ke 2 Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara di TV One tanggal 15 November 2024;

133. Bukti P-41f : *Tanda Terima laporan* ke Bawaslu Maluku Tenggara terhadap Sekretaris Ohoi/Desa Debut dan Bendahara/Pengurus Ohoi/Desa Debut Ke Bawaslu Maluku Tenggara*;*

134. Bukti P-41g : Foto Pejabat Ohoi/Desa Weduar Kecamatan Kei Besar Selatan Merfi Somnaikubun menghadiri kampanye Paslon nomor 3 yang di pusatkan di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar;

135. Bukti P-41g.I : *Print Out Bukti Tangkapan layar percakapan group Whatsapp TIM MTH-VR KBS 10*, laporan pembuatan posko paslon nomor urut 3. Pejabat Kepala Ohoi/desa Weduar Phines Somnaikubun berkomentar " *dari Ohoi Weduar kami ucapkan selamat sore Salam Kemenangan MTH-VR Menang-Menang-Menang (emoji 3 jari)"* dan di jawab oleh koordinator Pemenangan Paslon nomor 3 Erwin Ohoitenan membalas "*mantap Pak Pjbt Gagaee*e";

136. Bukti P-41h : Foto Kepala Ohoi/Desa Fangamas dan Sekretaris Desa yang menghadiri kampanye Paslon nomor 3;

137. Bukti P-41i : Foto Kepala Ohoi/Desa Rahareng Atas mengikuti kampanye Paslon 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar;

138. Bukti P-41j : Foto Kepala Ohoi/Desa Fako mengikuti kampanye paslon nomor 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kei Besar*;*

139. Bukti P-41k : Foto Kepala Ohoi/Desa Rahangiar mengantar pemilih yang tidak memilihi hak pilih kerena tidak memiliki KTP setempat*;*

140. Bukti P-41l : Foto pemasangan Baleho nomor urut 3 yang melibatkan perangkat Ohoi/Desa Ohoilim Kecamatan Kei Besar*;*

141. Bukti P-41m : Foto pertemuan Sekretaris Ohoi/Desa Wakol, Kecamatan Kei Besar, Bendaraha Rawat Inap Puskemas Elat, Sekretaris Camat Kecamatan Kei Besar, Kepala Ohoi/Desa bersama relawan Paslon nomor 3 di rumah kepala Ohoi/Desa Elat kecamatan Kei Besar*;*

142. Bukti P-41n : Foto Kepala Ohoi/Desa Hoor Islam Amir Asis Tanarubun berposes 3 jari bersama salah satu Kepala Bidang pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara bersama M.Taher Hanubun Paslon Bupati nomor 3*;*

143. Bukti P-42 : *SK KPPS Ohoi/Desa Hoor Islam;*

144. Bukti P-43 : *Video Ikrar Dukungan Kepada M.Thaher Hanubun calon Bupati Paslon nomor urut 3 di lapangan Wakatran Elat kecamatan Kei Besar pada Bulan Oktober 2023 sebelum M.Thaher Hanubun sebelum meninggalkan jabatan;*

145. Bukti P-43a : *Print Out Bukti Foto* Pasangan Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 hadir di lapangan Wakatran pada saat Ikrar dari Kepala Ohoi/Desa untuk mendukung periode 2 Pasangan Calon nomor urut 3, sebagaimana yang dikirim oleh Camat kei Besar pad Group Whatsapp Kec.Kei Besar ;

146. Bukti P-44 : Foto Sekretaris Ohoi/Desa Fangamas Kecamatan Kei Besar menghadiri Kampanye Pasangan Calon nomor urut 3 di Ohoi/Desa Waur Kecamatan Kie Besar;

147. Bukti P-45 : Fotokopi Bukti *C* Hasil Ohoi/Desa Kecamatan Kei Besar;

Bukti *C* Hasil TPS 1 Ohoi/Desa Ohoiwang*;*

Bukti *C* Hasil TPS 1 Ohoi/Desa Fangamas*;*

148. Bukti P-46a : *Print Out* Bukti Foto Kepala Ohoi/Desa Ohoira Jorial Renyaan berposes 3 jari bersama pasangan calon Bupati dan calon Wakil bupati nomor urut 3 pada saat kampaye Ohoi/desa Ohoira Kecamatan Kei Kecil Barat;

149. Bukti P-46b : *Print Out* Bukti foto Kepala Ohoi/Desa Ohoira Jorial Renyaan berposes 3 jari dengan calon Bupati nomor urut 3 pada saat kampanye di Ohoi/desa Ohoira kecamatan Kei Kecil Barat;

150. Bukti P-47 : *Print Out* Bukti Foto Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR bersama Calon Wakil Bupati paslon nomor urut 3 di posko MTH-VR di Desa/Ohoi Ngilngof kecamatan Manyeuw;

151. Bukti P-48 : *Print Out* Bukti Tangkapan layar group whatsapp*.*

*(Tangkapan Layar I):*Kepala Sekolah SD Kristen Danar Ohoisebmelaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara bahwa dirinya telah bekerja dan suara

paslon nomor urut 3 100% di desa Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

(Tangkapan Layar II): Tangapan kepala Dinas Pendidikan Maluku Tenggara pada group whatsapp atas kinerja Kepala Sekolah SD Kristen Ohoiseb yang telah memenangkan pasangan calon nomor urut 3 di TPS 01 Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan ;

152. Bukti P-49 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Video Latarius Beni Mituduan tentang daftar hadir nomor 224, 287, 347 TPS 01 Ohoi/Desa Soinrat Kecamatan Kei Besar yang tidak berada di tempat pada pemilihan tanggal 27 November 2024;

153. Bukti P-50 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Emanuel Lutur dan Frans Rahayaan tentang pemilih yang berada diluar Desa/Ohoi Fako Kecamatan Kei Besar pada tanggal 27 November 2024;

Bukti Video dan keterangan dari Frans Rahayaan yang menerangkan pemilih di ohoi/Desa Fako,Kecamatan Kei besar*;*

154. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Pernyataan dari Marten Yunus Faubun yang menerangkan Pemilih dengan daftar hadir nomor 31, 33, 43, 50, TPS 01 Ohoi/Desa Mun Werfan Kecamatan Kei Besar Utara Barat tidak berada di Ohoi/Desa pada saat pemilihan tanggal 27 November 2024;

155. Bukti P-52 : Video Keterangan Senen Serang yang menunjukan makam bibi Naema Serang yang telah meninggal dunia tahun 2014 yang mana namanya terdapat dalam daftar hadir pemilih tetap dan hak pilihnya digunakan di TPS 01 Ohoi/Desa Depur Kecamatan Kei Besar;

156. Bukti P-53 : *Print Out* Tangkapan Layar Foto Kepala Puskesmas, para Kabid Dinas Kesehatan Maluku Tenggara Di Kediaman Paslon nomor urut 3 di desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

157. Bukti P-54 : *Print Out* Foto Kepala Desa/Ohoi Uat Kei Besar Utara Barat Zainudin Namsa yang berfoto bersama pasangan calon Bupati Maluku tenggara nomor urut 3 Danar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

158. Bukti P-55 : *Print Out* Tememuan data Manipulasi, berdasarkan data

pembanding C Hasil dan Daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Ohoi/Desa Rahangiar Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;

159. Bukti P-56 : *Print Out* Temuan data Manipulasi, berdasarkan data pembanding C Hasil dan Daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Ohoi/Desa Weduar Fer Kecamatan Kei Besar selatan Barat*;*

160. Bukti P-57 : *Print Out* Temuan data Manipulasi, berdasarkan data pembanding C Hasil dan Daftar hadir pemilih tetap TPS 01 Ohoi/Desa Hoat Kecamatan Kei Besar selatan Barat;

161. Bukti P-58 : *Print out tangkapan layar* Kepala Badan, kepala Dinas, Sekretarais BKPSDM, Kepala Dinas Dinas PUTR, Kepala Dinas KesbangPol, ASN dari BPKPSDM dan Bendahara Kominfo, Kabag.Hukum, Camat kei Besar Utara Timur, Camat Kei Kecil, Para Staff BAPPLITBANGDA, Camat kei Kecil Barat, Sekretaris Camat Kei Besar Utara Timur dan para ASN di rumah paslon nomor urut 3 di Ohoi/Desa Danar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan*;*

162. Bukti P-59 : *Print Out Tangkapan Layar group silahturami MTH* yang beranggotan 45 orang yang seluruhnya merupakan Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bidang, dan para Camat, paslon nomor urut 3, di mana yang menjadi admin adalah Hasan Amin Difinubun (Hasan Amin Difin), Kepala Dinas Kominfo Antonius Raharusun (Walken Raharusun keni);

163. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Hadir, Pemilih atas nama Bakri Rettob dalam daftar hadir nomor 48 terdaftar melakukan pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 01 Ohoi/Desa Madwat Kecamatan Hoat Sorbay, ditemukan fakta bahwa tanda tangan daftar hadir atas Bakri Rettob berbeda dengan tanda tangan asli;

164. Bukti P-61 : Fotokopi Keterangan Salomina Renhoar yang menerangkan tentang anaknya Meske B.Renhoar yang telah meninggal dunia namun namanya terdaftar dalam daftar Pemilih tetap nomor urut 25 dan menggunakan hak memilih pada TPS 01 Ohoi/Desa Mun Werfan Kecamatan kei Besar Utara Barat;

Video keterangan Yuliana A.Faubun atas nama mertuanya almarhum Agustinus Renhoar yang telah meninggal namanya terdapat dalam daftar hadir Pemilih

tetap dan mengunakan hak memilih pad TPS 01 Ohoi/Desa Mun Werfan kecamatan Kei Besar Utara Barat;

Kartu Tanda penduduk;

165. Bukti P-62 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B/230/IX/2023/Maluku/SPKT/Polda Maluku tanggal 1 September 2023, dengan Pelapor Thalha Syahrani Alidrus melaporkan tentang Tindak Pidana kekerasan seksual yang menjadi terlapor adalah M.Taher Hanubun Calon Bupati nomor urut 3;

Bukti Pemberitaan Media Online lokal dan Nasional;

Bukti pemberitaan Media Televisi Nasional;

166. Bukti P-63 : Fotokopi **Keputusan KPU Maluku Tenggara Nomor 49 Tahun 2024** Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 2 Desember 2024;

: Fotokopi **Surat KPU ke Bawaslu Maluku Tenggara Nomor:344/PL.02.6-SD/8102/2024** tanggal 2 Desember 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mun Ohoiir Kecamatan Kei Besar Utara Barat

167. Bukti P-64 : Fotokopi **Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 51 Tahun 2024** Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Danar Ohoiseb Tanggal Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Tanggal 2 Desember 2024;

: Fotokopi **Surat KPU ke Bawaslu Maluku Tenggara Nomor:345/PL.02.6-SD/8102/2024** tanggal 2 Desember 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;

168. Bukti P-65 : Fotokopi **Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 52 Tahun 2024** Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Mun Werfan, Tanggal 2 Desember 2024;

: Fotokopi **Surat KPU ke Bawaslu Maluku Tenggara Nomor:346/PL.02.6-SD/8102/2024** tanggal 2 Desember 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Mun Werfan Kecamatan Kei Besar Utara Barat ;

169. Bukti P-66 : Fotokopi **Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024** Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan 002 Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, Tanggal 2 Desember 2024;

: Fotokopi **Surat KPU ke Bawaslu Maluku Tenggara Nomor 347/PL.02.6-SD/8102/2024** tanggal 2 Desember 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara di TPS 01 dan 02 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay;

170. Bukti P-67 : Fotokopi **Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024** Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Tanggal 2 Desember2024;

: Fotokopi **Surat KPU ke Bawaslu Maluku Tenggara Nomor:343/PL.02.6-SD/8102/2024** tanggal 2 Desember 2024 Tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara di TPS 01 Desa Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat;

171. Bukti P-68 : Fotokopi Surat BAWASLU Panitia Pengawasan Pemilihan Kecamatan Kei Besar Utara Barat kepada Ketua KPPS TPS 001 Mun Ohoir Nomor:25/MT.KBUB-10/11/2024 tertanggal 29 November 2024 Perihal : REKOMENDASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG;

Berserta lampirannya;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM *(LEGAL STANDING)* PEMOHON.

Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebesar 3.891 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara atau 6,51 % (enam koma lima puluh satu persen) dan nilai tersebut telah melebihi ambang batas 2 % (dua persen), karenanya Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal standing).*

Bahwa menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 dalam Perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) Semester II Tahun 2023 dari Kementerian Dalam Negeri adalah sebanyak **129.257 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh tujuh) jiwa (Bukti T-1)**, sehingga syarat ambang batas presentase perbedaan suara adalah sebesar 2 % (dua persen) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU 10/2016), menyatakan bahwa:

   "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota".
2. Bahwa jika berpedoman kepada ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, maka Pemohon dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati/Wakil

Bupati oleh KPU Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1
Syarat Ambang Batas Berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU Kabupaten/Kota
1	**< 250.000**	2 %
2	> 250.000-500.000	1,5 %
3	> 500.000-1.000.000	1 %
	> 1.000.000	0,5 %

3. Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Hasil Akhir penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 beserta lampirannya** (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Keputusan tersebut, pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT** (**Bukti T-2**)**,** sebagai berikut:

Tabel 2
Persentase Perolehan Suara Pasangan Calon

No. Urut	**Nama Pasangan Calon**	**Perolehan Suara**	**%**
1	Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si	**25.038**	**41,90 %**
2	Djamaludin Koedoeboen, SH. MH. dan Willibrordus Lefteuw	**5.790**	**9,69 %**
3	Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, SH. M.Kn	**28.929**	**48,41 %**
Jumlah Suara Sah		**59.757**	**100 %**

Tabel 3
Selisih Perolehan Suara Antara
Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%
3	Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, SH. M.Kn	**28.929**	**48,41 %**
1	Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si	**25.038**	**41,90 %**
Jumlah Selisih Suara Sah		**3.891**	**6,51 %**

4. Bahwa dengan memperhatikan Hasil Akhir penghitungan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah **2 % X 59.757 suara sah = 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) suara, sementara jumlah suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 28.929 (dua puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan) suara**, sedangkan **Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebesar 25.038 (dua puluh lima ribu tiga puluh delapan) suara, dengan jumlah total suara sah adalah sebesar 59.757 (lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara;**
5. Bahwa Pemohon sesungguhnya tidak dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 terdapat selisih sebesar **3.891 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara atau setara dengan 6,51 % (enam koma lima puluh satu persen), yang telah melebihi 1.196 (seribu seratus sembilan puluh enam) suara**, sehingga Permohonan Pemohon telah melampaui **AMBANG BATAS 2 % (dua persen)**, dengan demikian Pemohon **tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat** untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon,

sebagaimana di isyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

6. Bahwa bertitik tolak dari uraian Termohon tersebut di atas, jika di hubungkan dengan dalil-dalil permohonan yang diajukan Pemohon terhadap Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 beserta lampirannya (MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan tersebut, pada tanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, maka sesungguhnya dalil-dalil permohonan Pemohon adalah menyangkut dugaan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dituduhkan kepada Termohon merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya, sedangkan mengenai syarat AMBANG BATAS sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, Pemohon dalam permohonannya **TELAH MENGAKUI** bahwa **"**berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 3.891 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara, **perolehan suara melebihi 2 %** dst…. *(vide: Permohonan Pemohon angka 13 dan angka 14 halaman 4)*";
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam penerapan pasal 158 UU 10/2016, terdapat berbagai yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yakni: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017, tanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158, Mahkamah tidak mungkin **mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.** Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan

dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, tanggal 09 Juli 2015;

8. Bahwa masih dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang *(in casu UU 10/2016)* dan kedudukan Mahkamah sebagai Pengabdi Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi *in casu* Pasal 24C UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara permohonan *a-quo*;
9. Bahwa berkaitan dengan **AMBANG BATAS** sebagaimana di atur dalam ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah telah banyak memberi contoh dalam memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang pemeriksaan perkaranya dapat dijumpai pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Permohonan Pemohon ditolak dan/atau Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, karena selisih suara tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, dan beberapa diantara Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah sebagai berikut:
   - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Kuantan Singingi** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
32,81 %	**Dalam Eksepsi:** 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

	2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. **Dalam Pokok Permohonan:** Menolak Permohonan Pemohon.

- Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Bandung** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
25,16 %	**Dalam Eksepsi:** 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum; **Dalam Pokok Permohonan:** Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Tapanuli Selatan** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
18,8 %	**Dalam Eksepsi:** 1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. **Dalam Pokok Permohonan:** Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

- Pusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PHP.BUP-XIX/2021, tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati **Kabupaten Rokan Hulu** Tahun 2020:

Selisih Suara Pemohon	Amar Putusan
25,16 %	**Dalam Eksepsi:** 1. Menyatakan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; 2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. **Dalam Pokok Permohonan:** 1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima; 2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemililhan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 49/PL.02.6/KPU.Kab/IV/2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/ PHP.BUP-XIX/2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 bertanggal 24 April 2021; 3. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, oleh karena selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebesar 3.891 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara atau setara dengan 6,51 % (enam koma lima puluh satu persen) dan nilai tersebut telah melebihi ambang batas 2 % (dua persen), **dengan demikian Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum *(legal standing).***

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS *(OBSCUUR LIBEL).*

Bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas *(obscuur libel)*, berdasarkan alasan-alasan dibawah ini:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyatakan:

   Ayat (1) *"Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan*

Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan"

Ayat (2) *"Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih"*

2. Bahwa dari ketentuan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan posita atau uraian permohonan, Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon, namun Pemohon hanya mempersoalkan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan objek perselisihan perolehan suara akhir dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024. Adapun yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah berkaitan dengan:
   a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024;
   b. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai Pemungutan Suara Ulang;
   c. Penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
   d. Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
   e. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan
   f. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

   Dimana dalam dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut adalah menyangkut dugaan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f tersebut di atas yang

dituduhkan kepada Termohon merupakan ranah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menindak-lanjutinya;

3. Bahwa selain itu dalam permohonan Pemohon, antara posita dan tuntutan *(petitum)* saling bertentangan, dimana dalam dalil posita Pemohon angka 14 (halaman 4) yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan dan mengakui bahwa **"**berdasarkan data rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah sebesar 3.891 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh satu) suara, **perolehan suara melebihi 2 %** dst…. *(vide: Permohonan Pemohon angka 14 halaman 4)*", sementara pada petitum angka 4 (halaman 37) Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A Yani Rahawarin, M.Si. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2004;
4. Bahwa lebih dari itu, pada petitum angka 4 (halaman 37) Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, sementara dalam dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagaimana petitum angka 4 permohonan Pemohon;
5. Bahwa selain itu dalam Petitum angka 4 Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon sebagai pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, namun dalam Petitum angka 7 Pemohon meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di 40 TPS. Lebih dari itu, dalam posita permohonan Pemohon tidak sedikitpun menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga Pemohon dapat ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak atau pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terdapat pertentangan antara posita permohonan dengan Petitum dan pertentangan antara Petitum yang satu dengan Petitum yang lainnya dalam permohonan Pemohon;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon ***Tidak Jelas (Obscuur Libel)*** serta menyatakan permohonan dalam perkara Nomor 268/PHPU.BUP-XXIII/2025 **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

1. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 secara baik sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta menjunjung tinggi asas Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang, serta paraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
2. Bahwa selama pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparsialitas serta telah mematuhi seluruh asas penyelenggaraan Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa dari keseluruhan **dalil Pemohon tidak ada satupun yang mempersoalkan perselisihan hasil penghitungan suara** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang

Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, namun dalil-dalil Permohonan Pemohon hanya mengenai tuduhan-tuduhan yakni:

a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.
b. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai Pemungutan Suara Ulang.
c. Penggunaan secara massif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
d. Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
e. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
f. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Dimana dalam tuduhan-tuduhan tersebut bukan merupakan tuduhan yang ada kaitannya dengan perselisihan perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat mempengaruhi penetapan Pasangan Calon Terpilih oleh Termohon, namun Pemohon hanya mempersoalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek perselisihan perolehan suara akhir dalam Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.

4. Bahwa disamping itu, bentuk-bentuk pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya tersebut sesungguhnya bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili dan memutusnya, karena **Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili yang betul-betul merupakan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan, dan bukan sengketa atau perselisihan lain yang menjadi kewenangan lembaga lain**;

B. JAWABAN TERMOHON TERHADAP POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa mohon agar hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi, Termohon meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Eksepsi tersebut menjadi satu kesatuan bagian dan tidak terpisahkan dalam jawaban terhadap pokok permohonan ini;
2. Bahwa selanjutnya Termohon menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali yang Termohon nyatakan secara tegas dalam uraian jawaban dibawah ini:
   a. Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana terlihat dan terbaca dalam permohonannya pada angka romawi IV halaman 6 sampai dengan halaman 36, sesungguhnya tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara pasangan calon, sebab berdasarkan fakta dimulai dari penghitungan suara disetiap TPS dan dilanjutkan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara yang dilakukan secara berjenjang, dari Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) sampai dengan Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, tidak ditemukan selisih perolehan suara, bahkan Pemohon tidak menyampaikan keberatan berkaitan dengan hasil perolehan suara Pasangan Calon tersebut;
   b. Bahwa berdasarkan Tabulasi data perolehan suara Pasangan Calon yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan, sesungguhnya juga merupakan data perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan Pemohon tidak menyampaikan data perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Adapun data perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

Tabel. 4
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah

1.	**Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si**	**25.038**
2.	**Djamaludin Koedoeboen, SH. MH. dan Willibrordus Lefteuw**	**5.790**
3.	**Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, SH. M.Kn**	**28.929**
Jumlah		**59.757**

c. Bahwa hasil perolehan suara Pasangan Calon yang disampaikan dalam Tabel 4 tersebut merupakan hasil perolehan suara Pasangan Calon yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 8 Desember 2024 dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara **(Vide Bukti T-2)**, yang dihadiri juga oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, serta saksi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, termasuk dihadiri juga oleh saksi Pemohon.

Untuk itu, terhadap dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan, dapat Termohon tanggapi secara lengkap dibawah ini:

1. KPU Kabupaten Maluku Tenggara Serta Jajarannya Telah Netral Dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024.

a. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 21 poin a (halaman 7-8),** yang pada pokoknya menyatakan penetapan saudari Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara sudah dipersiapkan untuk pengawalan data pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 terutama untuk Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan khususnya Ohoi/Desa Danar dan juga mempunyai konflik kepentingan *(conflict of interest)* karena berposisi sebagai keponakan kandung dari Calon Bupati Nomor Urut 3, adalah dalil yang keliru, berdasarkan uraian fakta dibawah ini:

1) Bahwa pada dasarnya seluruh Komisioner (Ketua dan Anggota) KPU Kabupaten Maluku Tenggara termasuk Saudari

Assyujudiah Arief Hanubun telah mengikuti semua rangkaian dan/atau tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara, dimulai dari tahapan pendaftaran, tahapan penelitian administrasi, tahapan tes tertulis (CAT), tahapan tes psikotes, tahapan tes kesehatan jasmani dan rohani, tahapan tes wawancara, dan selanjutnya mengikuti tahapan *fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan)*, yang kemudian kelima Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara dinyatakan terpilih dan ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan pengumuman KPU RI Nomor 45/SDM.12-Pu/04/204 Tentang Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029 **(Bukti T-3)**, dan diundang untuk menghadiri pelantikan oleh KPU RI di Jakarta pada Tanggal 1 April 2024 sesuai Surat Undangan Nomor 762/SDM.12-Und/04/2024 **(Bukti T-4)**;

2) Bahwa penetapan saudari Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara merupakan hasil Rapat Pleno, yang dilakukan oleh anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara setelah pelantikan di Gedung KPU RI pada tanggal 1 April 2024, sebagaimana Berita Acara Nomor: 30.a/SDM.13.3-BA/8102/2024 tentang Penetapan Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Periode 2024-2029, dimana Rapat Pleno tersebut dilakukan sesuai amanat Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk memilih Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, serta menetapkan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara masing-masing sebagai Ketua Divisi serta penetapan Koordinator Wilayah yang dibagi dalam beberapa kecamatan, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara **(Bukti T-5)**;

3) Bahwa untuk itu saudari Assyujudiah Arief Hanubun sebagai penyelenggara pemilu, tentunya telah bekerja secara profesional

berdasarkan asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu, serta mematuhi kode etik maupun pedoman perilaku penyelenggara pemilu, hal ini telah dilakukan oleh saudari Assyujudiah Arief Hanubun dengan menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang hubungan keluarga dengan peserta Pilkada lewat publikasi Surat Pernyataan **(Bukti T-6)**, **sesuai pemenuhan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum**.

b. Bahwa masih dalam **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 21 poin a (halaman 8),** yang pada pokoknya menyatakan saudari Assyujudiah Arief Hanubun baru mengumumkan dirinya secara terbuka ke publik pada saat diingatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 setelah tahapan pencalonan, adalah dalil yang tidak relevan, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:

1) Bahwa pada saat saudari Assyujudiah Arief Hanubun diingatkan oleh Pemohon mengumumkan dirinya secara terbuka ke publik, Pemohon masih dalam proses pendaftaran sebagai **Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara** di Kantor KPU Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 29 Agustus 2024, sehingga saudari Assyujudiah Arief Hanubun belum berkewajiban untuk menyampaikan secara terbuka hubungan keluarga dengan peserta Pilkada ke publik, hal ini dikarenakan belum ada penetapan Pasangan Calon secara resmi oleh Termohon;
2) Bahwa saudari Assyujudiah Arief Hanubun telah menyampaikan secara terbuka pernyataan hubungan keluarga dengan peserta Pilkada melalui Surat Pernyataan yang dipublikasikan oleh beberapa Media Online lokal dan akun media sosial milik saudari Assyujudiah Arief Hanubun **(Bukti T-7)**, dan penyampaian tersebut dilakukan di hari yang sama pada saat penetapan Pasangan Calon secara resmi oleh Termohon, yakni tertanggal 22 September 2024;

3) Bahwa Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 25 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, dilakukan dalam Rapat Pleno pada tanggal 22 September 2024 **(Bukti T-8)**, dan Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 26 Tahun 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 **(Bukti T-9)**, dimana pada Rapat Pleno Pengundian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tidak dihadiri oleh saudari Assyujudiah Arief Hanubun karena bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Provinsi Maluku di Ambon pada tanggal 22 September 2024 yang juga mengundang Anggota KPU Kabupaten/Kota Se Provinsi Maluku, khususnya Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi **(Bukti T-10)**, sehingga saudari Assyujudiah Arief Hanubun setelah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara, langsung berangkat menuju kota Ambon untuk menghadiri Pleno Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi Maluku;
4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa penetapan saudari Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara sudah dipersiapkan untuk pengawalan data pemilih dalam Pilkada serentak tahun 2024 **tidak beralasan hukum**.

c. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 21 poin b (halaman 8),** yang pada pokoknya menyatakan Termohon secara terstruktur menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yang masih memiliki hubungan *family/*kekeluargaan dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Nomor Urut 3, adalah dalil yang keliru, hal ini dikarenakan Termohon dalam melakukan pembentukan PPK, telah merujuk pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Jo. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Keputusan KPU Nomor 475 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Termohon jelaskan dibawah ini:

1) Bahwa jadwal pembentukan PPK telah diatur sebagaimana Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2024, dimana Termohon telah mengumumkan pendaftaran calon anggota PPK sesuai jadwal yakni pada tanggal 23 April 2024 **(Bukti T-11)**;
2) Bahwa Termohon telah melakukan penerimaan dokumen pendaftaran calon anggota PPK melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc*), dengan melakukan upload dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi SIAKBA sampai batas akhir penerimaan pendaftaran tanggal 29 April 2024;

3) Bahwa Termohon telah melakukan penerimaan dokumen pendaftaran calon anggota PPK melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan *Adhoc*), dan selanjutnya Termohon juga melakukan penelitian administrasi atas dokumen pendaftar calon anggota PPK untuk memastikan dokumen yang disampaikan melalui aplikasi SIAKBA adalah dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan dari tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
4) Bahwa Termohon telah mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota PPK sesuai jadwal yakni pada tanggal 4 Mei 2024, **(Bukti T-12)**;
5) Bahwa selanjutnya Pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPK menggunakan sistem CAT *(Computer Assisted Test)* dengan menggunakan fasilitas perangkat komputer yang dilaksanakan di Laboratorium komputer SMA Negeri 3 Maluku Tenggara selama 3 hari yakni dari tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024, dan hasil penilaian dapat disaksikan langsung oleh seluruh Peserta dan masyarakat yang hadir. Setelah itu Termohon mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 10 Mei 2024 **(Bukti T-13)**, dengan mengurutkan berdasarkan nilai tertingi sampai nilai terendah untuk masing-masing kecamatan dengan merujuk pada Bab II huruf B poin ke 6 huruf d) Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

   "*Menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai abjad*"

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Termohon telah menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK untuk tiap kecamatan, sehingga Termohon mengumumkan jumlah calon anggota PPK yang lulus seleksi tertulis adalah sebanyak 15 (lima belas) orang pada tiap kecamatan, dan pengumuman hasil seleksi tertulis juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat;

6) Bahwa selanjutnya Termohon telah melaksanakan wawancara kepada calon anggota PPK yang telah lulus seleksi tertulis selama 3 (tiga) hari sesuai jadwal yakni dari tanggal 11 Mei 2024 sampai tanggal 13 Mei 2024, dimana wawancara dilakukan untuk mengetahui kemampuan, integritas, rekam jejak, serta pengalaman kepemiluan dari masing-masing calon anggota PPK, setelah itu ditetapkan PPK terpilih dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 14 Mei 2024;
7) Bahwa Termohon telah melantik anggota PPK terpilih berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 5 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Maluku Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, yakni pada tanggal 16 Mei 2024 sesuai jadwal pelantikan PPK secara nasional **(Bukti T-14)**, dan pada saat pelantikan seluruh anggota PPK membacakan ***pakta integritas*** yang ditandatangani secara simbolis oleh perwakilan PPK;
8) Bahwa berkaitan dengan uraian di atas, maka proses seleksi anggota PPK atas nama **Rustam Larubun**, **Mohamad Arif Hanubun**, dan **Siti Uji Hanubun** telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta tidak ditemukan masukan dan tanggapan masyarakat, dan selanjutnnya **Rustam Larubun**, **Mohamad Arif Hanubun**, dan **Siti Uji Hanubun** telah mengikuti semua rangkaian seleksi, dimulai dari pendaftaran, dan dinyatakan lulus,

penelitian administrasi sampai dengan seleksi tertulis, bahkan Termohon juga mempertimbangkan kemampuan, integritas, serta riwayat penyelenggara pemilu dari semua calon anggota PPK, termasuk **Rustam Larubun**, **Mohamad Arif Hanubun**, dan **Siti Uji Hanubun**, yang ditanyakan saat proses wawancara dilakukan, dimana diketahui bahwa saudara **Rustam Larubun** pernah menjadi anggota Panwaslu Kecamatan pada Pemilu tahun 2018, dan menjadi anggota PPK pada Pemilu tahun 2024, saudara **Mohamad Arif Hanubun** pernah menjadi staf Panwaslu Kecamatan pada Pemilu tahun 2024, dan saudari **Siti Uji Hanubun** pernah menjadi anggota PPS pada Pemilu tahun 2019 dan menjadi Sekretaris PPS pada Pemilu tahun 2024, serta tidak ditemukan adanya keterlibatan masing-masing sebagai Ketua dan anggota PPK Kei Kecil Timur Selatan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selama menjalankan tugas sebagai PPK, dan juga tidak ada laporan yang ditemukan tentang dugaan keberpihakan bahkan keterlibatan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 selama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua dan anggota PPK Kei Kecil Timur Selatan dalam melaksanakan tahapan Pilkada;

9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yakni PPK Kei Kecil Timur Selatan atas nama **Rustam Larubun**, **Mohamad Arif Hanubun**, dan **Siti Uji Hanubun** adalah Ipar dari **Sehan Hanubun** yang merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, dan **Sehan Hanubun** juga merupakan anak mantu dari Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, serta **Siti Uji Hanubun** dan **Mohamad Arif Hanubun** merupakan keponakan dari Calon Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, **adalah sangat tidak berdasar,** hal ini dikarenakan pelantikan PPK pada tanggal 16 Mei 2024, sedangkan penetapan Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 22 September 2024;

d. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 21 poin c (halaman 8),** yang menyatakan Termohon telah sengaja meloloskan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Ohoi/Desa pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang seluruhnya merupakan keluarga dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3, adalah dalil yang keliru, hal ini dikarenakan Termohon dalam melakukan pembentukan PPS, telah merujuk pada ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Jo. Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Keputusan KPU Nomor 475 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagaimana Termohon jelaskan dibawah ini:

1) Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS)

(a) Bahwa jadwal pembentukan PPS telah diatur sebagaimana Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2024, dimana Termohon telah mengumumkan pendaftaran calon anggota PPS sesuai jadwal yakni pada tanggal 2 Mei 2024 **(Bukti T-15)**;

(b) Bahwa setelah itu Termohon telah melakukan penerimaan dokumen pendaftar calon anggota PPS, baik melalui aplikasi SIAKBA (Sistem Informasi Anggota KPU dan

Badan Adhoc) dengan melakukan upload dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi SIAKBA maupun yang menyerahkan dokumen pendaftaran secara langsung di Kantor Termohon untuk Desa-Desa yang tidak memiliki jaringan internet, sampai batas akhir penerimaan pendaftaran yakni pada tanggal 8 Mei 2024, dan selanjutnya Termohon melakukan perpanjangan pendaftaran calon anggota PPS pada Desa yang belum memenuhi kuota kebutuhan anggota PPS sampai dengan tanggal 11 Mei 2024 **(Bukti T-16)**;

(c) Bahwa selanjutnya Termohon telah melakukan penelitian administrasi atas dokumen pendaftar calon anggota PPS untuk memastikan dokumen yang disampaikan melalui aplikasi SIAKBA maupun dokumen pendaftaran yang diantar langsung ke Kantor Termohon adalah dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan dari tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024, setelah itu Termohon mengumumkan penetapan hasil penelitian administrasi calon anggota PPS sesuai jadwal yakni pada tanggal 14 Mei 2024, **(Bukti T-17)**;

(d) Bahwa pelaksanaan seleksi tertulis calon anggota PPS tidak menggunakan sistem CAT *(Computer Assisted Test)* karena tidak dimungkinkan menggunakan sistem CAT untuk semua peserta tes tertulis calon anggota PPS, dengan mempertimbangkan jumlah pendaftar yang lulus penelitian administrasi, ketersediaan perangkat komputer untuk pelaksanaan tes tertulis, jumlah desa dan rentang jarak ke Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, serta tidak tersedianya perangkat teknologi pendukung sistem CAT pada kecamatan-kecamatan selain kecamatan di ibukota Kabupaten Maluku Tenggara, selain itu KPU RI juga memberikan alternatif metode tes tertulis untuk PPS dengan

menggunakan sistem CAT dan menggunakan sistem manual atau isian lembar kerja tes, dimana soal diterima dari KPU RI, sedangkan Termohon menggunakan sistem manual atau isian lembar kerja tes untuk tes tertulis calon anggota PPS yang dilaksanakan di kecamatan masing-masing dari tanggal 15 Mei 2024 sampai tanggal 18 Mei 2024;

(e) Bahwa setelah itu Termohon mengumumkan hasil seleksi tertulis pada tanggal 20 Mei 2024 dengan mengurutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai nilai terendah untuk masing-masing Desa dengan merujuk pada Bab II huruf B poin ke 6 huruf d) Keputusan KPU RI Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

"*Menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPK dan PPS yang lulus seleksi tertulis paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemeriksaan hasil seleksi tertulis, dengan mengurutkan nama calon anggota PPK dan PPS sesuai abjad"*

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Termohon telah menetapkan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan anggota PPS untuk tiap Desa/Kel, sehingga Termohon mengumumkan jumlah calon anggota PPS yang lulus seleksi tertulis adalah sebanyak 9 (sembilan) orang pada tiap Desa/Kel pada tanggal 26 Mei 2024, dan pengumuman hasil seleksi tertulis juga dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat **(Bukti T-18**);

(f) Bahwa selanjutnya Termohon memberi tugas kepada PPK pada masing-masing kecamatan untuk melaksanakan wawancara kepada calon anggota PPS yang telah lulus seleksi tertulis selama 3 (tiga) hari sesuai jadwal yakni dari

tanggal 21 Mei 2024 sampai tanggal 23 Mei 2024, dan wawancara dilakukan di masing-masing kecamatan untuk mengetahui kemampuan, integritas, rekam jejak, serta pengalaman kepemiluan dari masing-masing calon anggota PPS, dan setelah itu ditetapkan PPS terpilih dan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 25 Mei 2024 **(Bukti T-19)**;

(g) Bahwa Termohon telah melantik anggota PPS terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 8 tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kabupaten Maluku Tenggara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 pada tanggal 26 Mei 2024 sesuai jadwal pelantikan PPS secara nasional (**Bukti T-20)**;

(h) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada **angka 21 poin c (halaman 8)**, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, karena pelantikan PPS dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2024, sedangkan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dilaksanakan pada tanggal 22 September 2024, bahkan lebih dari itu, semua rangkaian seleksi calon anggota PPS dilakukan sesuai ketentuan dan diumumkan secara terbuka, termasuk calon anggota PPS pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, serta PPS pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dalam melaksanakan tugas pada tahapan pilkada 2024 tidak terdapat laporan yang disampaikan tentang ditemukan dugaan keberpihakan dan keterlibatan dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan fakta menunjukan bahwa hampir sebagian besar PPS pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan adalah bukan merupakan keluarga dari Pasangan Calon Nomor Urut 3.

2) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

(a) Bahwa Jadwal pembentukan KPPS telah diatur sebagaimana Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2024, dimana pembentukan KPPS dilakukan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota;

(b) Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah mengumumkan pendaftaran calon anggota KPPS sesuai jadwal yakni pada tanggal 17 September 2024, setelah itu dilakukan penerimaan dokumen pendaftar calon anggota KPPS di Sekretariat PPS masing-masing sampai batas akhir penerimaan pendaftaran tanggal 28 September 2024;

(c) Bahwa tahapan selanjutnya adalah dilakukan penelitian administrasi atas dokumen pendaftar calon anggota KPPS untuk memastikan dokumen yang disampaikan adalah dokumen yang benar dan sesuai dengan dokumen pendaftaran yang dipersyaratkan dari tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;

(e) Bahwa setelah itu PPS mengumumkan hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS sesuai jadwal yakni tanggal 30 September 2024 dan berakhir pada tanggal 2 Oktober 2024, selain diumumkan juga untuk mendapatkan masukan dan tanggapan Masyarakat;

(f) Bahwa selanjutnya PPS mengumumkan hasil seleksi calon anggota KPPS pada tanggal 5 Oktober sampai tanggal 7 Oktober 2024;

(g) Bahwa PPS telah melantik anggota KPPS terpilih dengan Keputusan PPS di Desa masing-masing diantaranya pada tanggal 7 November 2024 sesuai jadwal pelantikan KPPS secara nasional;

(h) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jika dihubungkan dengan dalil Pemohon pada **angka 21 poin d (halaman 8)**, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak benar, karena

semua calon anggota KPPS melakukan pendaftaran dengan menyampaikan dokumen pendaftaran, dilakukan penelitian administrasi terhadap dokumen pendaftaran yang disampaikan, serta diumumkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat. Dan semua rangkaian seleksi calon anggota KPPS dilakukan sesuai ketentuan dan diumumkan secara terbuka, termasuk calon anggota KPPS pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur, dan disamping itu anggota KPPS yang juga adalah Aparat Desa/Ohoi sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sesungguhnya tidak menyalahi ketentuan yang dipersyaratkan;

2. Termohon Telah Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang

a. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 22 poin a sampai dengan poin d (halaman 9-11),** adalah dalil yang keliru berdasarkan uraian fakta dibawah ini:

1) Bahwa berdasarkan fakta Termohon telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu, dimana selama dalam penyelenggaraan tahapan Pilkada 2024, khususnya setelah pemungutan dan penghitungan suara tertanggal 27 November 2024, Termohon telah menerima 7 (Tujuh) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 (Sebelas) TPS yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya, yaitu:

(a) 2 (dua) Rekomendasi PSU pada 3 (tiga) TPS dilaksanakan PSU;

(b) 4 (empat) Rekomendasi PSU pada 5 (lima) TPS tidak memenuhi unsur PSU, dan

(c) 1 (satu) Rekomendasi PSU pada 3 (tiga) TPS tidak dapat dilaksanakan PSU ***(impossibility of performance)***.

Adapun Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan tindak lanjut Rekomendasi, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5
Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Rekomendasi PSU	TPS	Keterangan Tindak Lanjut
Bawaslu Kab. Maluku Tenggara	TPS 01 Ohoi/Desa Danar Ternate TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate	Dilaksanakan PSU
Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat	TPS 01 Ohoi/Desa Mun Ohoiir	Dilaksanakan PSU
Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat	TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam	Tidak Memenuhi Unsur PSU
Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat	TPS 01 Ohoi/Desa Mun Werfan	Tidak Memenuhi Unsur PSU
Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay	TPS 01 Ohoi/Desa Dian Pulau TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau	Tidak Memenuhi Unsur PSU
Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	TPS 01 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb	Tidak Memenuhi Unsur PSU
Panwaslu Kecamatan Kei Kecil	TPS 04 Ohoi/Desa Langgur TPS 06 Ohoi/Desa Langgur TPS 11 Ohoi/Desa Langgur	Tidak Dapat Dilaksanakan PSU ***(impossibility of performance)***

2) Bahwa dari 7 (tujuh) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 11 (sebelas) TPS yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya yakni Panwaslu Kecamatan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tanggal 2 Desember 2024 yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara (Bukti T-21).

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 3 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian;

Dan berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dalam Rapat Pleno tersebut, Termohon memutuskan pelanggaran pada TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan memenuhi unsur untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) sesuai ketentuan pada Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 ***juncto*** Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Selanjutnya dalam Rapat Pleno Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 **(Bukti T-22)**.

b) **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tanggal 29 November 2024, Nomor: 26/M.TKBUB-10/11/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat (Bukti T-23).**

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian;

Dan berdasarkan hasil pembahasan dan kajian dalam Rapat Pleno tersebut, Termohon memutuskan pelanggaran pada TPS 01 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat memenuhi unsur untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan pada Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ***juncto*** Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Selanjutnya dalam Rapat Pleno Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 49 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 **(Bukti T-24)**.

c) **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam Nomor: 25/M.T.KBUB-10/11/2024, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tertanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat (Bukti T-25).**

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian. Namun terhadap Rekomendasi yang disampaikan tersebut tidak menyertakan bukti pendukung bahwa pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, serta pemilih yang dimaksud dalam Rekomendasi tersebut adalah pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda yakni pemilih atas nama Fatima Namsa (NIK 81020341******** terdaftar di TPS 01 Desa Hoor Islam) dan pemilih atas nama Fatimah Namsa (NIK 81021743******** terdaftar di TPS 01 Desa Uwat Wear), sehingga tidak memenuhi unsur sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ***juncto*** Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dan berdasarkan hasil Rapat Pleno Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 50 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU **(Bukti T-26)**.

d) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tanggal 29 November 2024, Nomor: 27/M.T.KBUB-

10/11/2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat (Bukti T-27).

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian. Namun terhadap Rekomendasi yang disampaikan tersebut tidak menyertakan bukti maupun keterangan tertulis, atau dokumen klarifikasi yang menerangkan bahwa pemilih tidak berada di TPS atau berada diluar daerah, yakni pemilih atas nama Yoksan Renhoar dan Anton Rahanyanat, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan 2 (dua) orang pemilih tersebut tidak berada di TPS atau sedang berada diluar daerah, sehingga tidak memenuhi unsur sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ***juncto*** Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dan berdasarkan hasil Rapat Pleno, Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 52 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU **(Bukti T-28)**.

e) **Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay tertanggal 2 Desember 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay (Bukti T-29)**.

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada

tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian, namun terhadap Rekomendasi yang disampaikan tidak menyertakan bukti bahwa pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, serta pemilih yang dimaksud dalam Rekomendasi tersebut adalah pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda yakni pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (NIK 81020146******** terdaftar di TPS 01 Ohoi/Desa Dian Pulau) dan pemilih atas nama Anawia Kerubun (NIK 81020142******** terdaftar di TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau), sehingga tidak memenuhi unsur sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ***juncto*** Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dan berdasarkan hasiil Rapat Pleno Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU **(Bukti T-30)**,

f) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tanggal 29 November 2024, Nomor: 05/Rek/M.T.KKTS-3/11/2024, yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan (Bukti T-31).

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian;

Dan berdasakan hasil pembahasan dan kajian dalam Rapat Pleno tersebut diputuskan bahwa pelanggaran pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan pada Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ***juncto*** Pasal 50 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, hal ini dikarenakan terhadap Rekomendasi yang disampaikan tidak menyertakan bukti maupun keterangan tertulis, atau dokumen klarifikasi yang menerangkan pemilih tidak berada di TPS atau berada diluar daerah, yakni pemilih atas nama Alberthina Let-let dan Reynold Remon Godlief Let-let, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan 2 (dua) orang pemilih tersebut tidak berada di TPS atau sedang berada diluar daerah, oleh karenanya tidak memenuhi unsur sesuai ketentuan yang berlaku;

Selanjutnya berdasarkan Rapat Pleno Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 51 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 Desa Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU **(Bukti T-32)**.

g) Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei

Kecil tanggal 2 Desember 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil (Bukti T-33).

Terhadap Rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 4 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU yang disampaikan untuk dilakukan pembahasan dan kajian berkenaan dengan ketersediaan surat suara PSU serta waktu pelaksanaan PSU, dimana batas waktu pelaksanaan PSU adalah hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan:

"Pemungutan Suara Ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota";

Bahwa mengingat Rekomendasi tersebut baru diterima Termohon pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 19:50 WIT (hari ke-7 pasca hari pemungutan suara), dimana Termohon harus mempertimbangkan ketersediaan surat suara PSU yang tidak mencukupi akibat telah digunakan untuk pelaksanaan PSU di TPS 01 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebanyak 323 surat suara PSU, serta TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan sebanyak 1.149 surat suara PSU, sehingga surat suara PSU yang tersisa dan tersedia di Gudang Logistik KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebanyak 528 surat suara PSU dari 2.000 surat suara yang tersedia sebelumnya;

Sedangkan kebutuhan surat suara PSU jika dilaksanakan PSU pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil adalah sebanyak

1.674 surat suara PSU, dan jika dilakukan permintaan atas kebutuhan surat suara PSU yang kurang, maka tidak dimungkinkan PSU dilaksanakan pada hari terakhir (hari ke 10 setelah pemungutan suara) yakni hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024;

Selain itu Termohon juga perlu mempertimbangkan waktu penerbangan Langgur (Ibukota Maluku Tenggara) - Jakarta (Tempat Surat Suara dicetak), serta memperhatikan surat dari PT. LION AIR STASIUN LANGGUR, yang menyampaikan pemberitahuan bahwa Lion Air Cancel Flight di hari Selasa dan hari Sabtu untuk rute Ambon – Langgur dan Langgur – Ambon **(Bukti T-34)**, dimana penerbangan dari Langgur ke Jakarta harus transit di Ambon, sehingga dalam Repat Pleno tertutup Termohon telah memutuskan bahwa Rekomendasi untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dengan mempertimbangkan ketersediaan logistik PSU, serta batas waktu pelaksanaan PSU sesuai ketentuan pada pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Dan berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang/***impossibility of performance*** **(Bukti T-35)**.

3) Berikut Termohon sampaikan hasil perolehan suara pada TPS-TPS yang dinyatakan tidak memenuhi unsur PSU serta yang tidak dapat dilaksanakan PSU, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 6
Jumlah TPS, Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Serta Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Pada TPS yang Tidak Dilaksanakan PSU

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara Diterima (DPT + 2,5%)	Perolehan Suara Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
		DPT	DPTb	DPK		01	02	03		
01 Hoor Islam	214	214	-	1	220	9	-	206	215	-
01 Mun Werfan	169	169	-	-	174	74	5	90	169	-
01 Dian Pulau	558	388	-	3	572	36	-	353	389	2
02 Dian Pulau	564	404	-	4	579	35	-	372	407	1
01 Danar Ohoiseb	372	354	7	-	382	1	1	359	361	-
04 Langgur	547	312	6	16	561	210	10	110	330	4
06 Langgur	550	325	-	3	564	216	18	90	324	4
11 Langgur	540	297	1	18	554	173	9	131	313	3
JUMLAH	**3.514**	**2.463**	**14**	**45**	**3.606**	**754**	**43**	**1.711**	**2.508**	**14**

Tabel 7
Jumlah TPS, Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Serta Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Pada TPS yang Tidak Memenuhi Unsur Dilaksanakan PSU

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara Diterima (DPT + 2,5%)	Perolehan Suara Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
		DPT	DPTb	DPK		01	02	03		
01 Hoor Islam	214	214	-	1	220	9	-	206	215	-
01 Mun Werfan	169	169	-	-	174	74	5	90	169	-
01 Dian Pulau	558	388	-	3	572	36	-	353	389	2

02 Dian Pulau	564	404	-	4	579	35	-	372	407	1
01 Danar Ohoiseb	372	354	7	-	382	1	1	359	361	-
JUMLAH	**1.877**	**1.529**	**7**	**8**	**1.927**	**155**	**6**	**1.380**	**1.541**	**3**

Tabel 8
Jumlah TPS, Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Serta Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Pada TPS yang Tidak Dapat Dilaksanakan PSU *(impossibility of performance)*

TPS	**DPT**	**Pengguna Hak Pilih**			**Surat Suara Diterima (DPT + 2,5%)**	**Perolehan Suara Pasangan Calon**			**Jumlah Suara Sah**	**Jumlah Suara Tidak Sah**
		DPT	**DPT b**	**DPK**		**01**	**02**	**03**		
04 Langgur	547	312	6	16	561	210	10	110	330	4
06 Langgur	550	325	-	3	564	216	18	90	324	4
11 Langgur	540	297	1	18	554	173	9	131	313	3
JUMLAH	**1.637**	**934**	**7**	**37**	**1.679**	**599**	**37**	**331**	**967**	**11**

4) Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 22 poin e (halaman 11)**, yang pada pokoknya mempermasalahkan seluruh Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara hadir di Ohoi/Desa Danar Ternate dan mempermasalahkan salah satu Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama Melkior Roy Renel terlihat duduk bersama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjarak 30 Meter dari lokasi TPS, dan kemudian Pemohon menyimpulkan pelaksanaan PSU di TPS 01 dan 02 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tersebut di prioritaskan di wilayah basis dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3, **sesungguhnya merupakan dalil yang tidak benar**, berdasarkan fakta dibawah ni:
   a) Bahwa kehadiran saudara Melkior Roy Renel di Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan adalah untuk melakukan tugas monitoring dan supervisi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, yang juga dihadiri oleh Ketua KPU

Kabupaten Maluku Tenggara beserta 3 orang anggota lainnya (**Bukti T-36);**

b) Bahwa dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang hanya bersifat menyimpulkan serta subjektif;

5) Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 22 poin f (halaman 11-12)**, yang pada pokoknya menyatakan Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang bernama saudara Melkior Roy Renel bersitegang dengan saksi Pemohon untuk mengambil Salinan DPT yang dipegang oleh saksi Pemohon sesungguhnya merupakan dalil yang sangat tidak berdasar, sebab berdasarkan fakta Komisioner KPU yang bernama saudara Melkior Roy Renel pada saat itu sedang menjelaskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bersifat *mutatis mutandis* dan dihadiri oleh seluruh penyelenggara Pemilu di TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate **(Bukti T-37).** Selain itu bukan hanya saksi Pemohon, akan tetapi semua saksi Pasangan Calon telah diberikan Salinan DPT yang sama untuk TPS 02 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

3. Tentang Dalil Pemohon Yang Menyatakan Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

1. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin a sampai dengan poin d (halaman 12-13)**, adalah dalil yang keliru, berdasarkan uraian fakta dibawah ini:

a. Bahwa proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Jo. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Bahwa pemutakhiran data pemilih diawali dengan penerimaan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang disediakan oleh Pemerintah, yang kemudian dilakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu terakhir oleh KPU RI, dan hasil sinkronisasi tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, termasuk Termohon;

c. Bahwa penerimaan Data hasil sinkronisasi DP4 dengan DPT dari KPU RI telah ditindak lanjuti oleh Termohon dengan melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana Berita Acara Nomor: 47/PL.02.1-BA/8102/2024 **(Bukti T-38)**, kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) oleh Termohon melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan rentang waktu COKLIT data pemilih yang dilakukan oleh PANTARLIH adalah kurang lebih satu bulan, terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

d. Bahwa proses COKLIT dilakukan dengan mendatangi pemilih secara langsung untuk memastikan apakah pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki, serta pemilih tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih, baik yang telah meninggal dunia, yang telah pindah domisili dengan peralihan alamat baru pada dokumen kependudukan, maupun yang telah alih status menjadi anggota TNI/POLRI, proses COKLIT dilakukan dengan verifikasi faktual pemilih atas dokumen kependudukan yang ada, pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat adalah pemilih yang telah meninggal dunia dibuktikan dengan dokumen administratif, pemilih yang telah pindah domisili dibuktikan dengan dokumen administratif, serta pemilih yang telah alih status menjadi anggota TNI/POLRI dibuktikan dengan dokumen administratif;

e. Bahwa data hasil COKLIT digunakan sebagai data penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh PPS (Panitia Pemungutan Suara) di Tingkat Desa/Kelurahan, dan daftar Pemilih Sementara kemudian disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka secara berjenjang, mulai dari PPS, kemudian di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), dan selanjutnya ditetapkan di Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024 **(Bukti T-39)**;

f. Bahwa daftar pemilih sementara yang telah ditetapkan kemudian diumumkan kembali oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari, dan Termohon juga melakukan analisa data ganda/invalid bersama dengan KPU Kabupaten/Kota seluruh Indonesia melalui forum Rapat Koordinasi untuk membersihkan data pemilih ganda antar Kabupaten/Kota, serta untuk memastikan data invalid yang ada data dukungnya;

g. Bahwa masukan dan tanggapan masyarakat atas DPS yang diumumkan, dan tindak lanjut Saran Perbaikan dari PANWASLU Kecamatan dan Bawaslu Provinsi Maluku tentang Perbaikan Data DPS melalui surat dari KPU Provinsi Maluku, tertanggal 18 Agustus 2024 **(Bukti T-40)**, juga perbaikan data DPS digunakan sebagai bahan dalam menyusun DPSHP (Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan) oleh PPS, yang kemudian disahkan dalam Rapat Pleno Terbuka secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS, Tingkat Kecamatan oleh PPK, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Termohon, dimana tidak terdapat keberatan dari peserta Rapat Pleno **(Bukti T-41)**;

h. Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan, jika dibandingkan dengan DPT pada Pemilu Tahun 2024, serta DP4 yang diterima dari KPU RI, mengalami penurunan berdasarkan proses COKLIT serta analisa data ganda yang dilakukan, berikut disampaikan perbandingan data pemilih, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 9
Jumlah Perbandingan Data Pemilih

DATA PEMILIH	JUMLAH
DPT Pemilu 2024	90.580
DP4	91.649
DPS Pilkada	90.450
DPT Pilkada	90.123

2. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin e (halaman 13)**, adalah dalil yang dalil yang tidak benar, berdasarkan uraian fakta dibawah ini:
   a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak pernah mempersoalkan hasil perolehan suara, mulai dari Rekapitulasi Tingkat Kecamatan dalam Rapat Pleno PPK yang juga dihadiri oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (PANWASCAM) sampai dengan Rapat Pleno Tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang juga turut dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara hanya menyampaikan beberapa Rekomendasi dan telah ditindak lanjuti oleh Termohon;
   b. Bahwa disamping itu Pemohon juga tidak menyampaikan data perolehan suara menurut Pemohon, faktanya data perolehan suara yang disampaikan Pemohon dalam pokok permohonan adalah data perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dimana data perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon diterima, baik oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara maupun oleh saksi Pemohon.

3. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin g (halaman 13)**, adalah dalil yang dalil yang tidak benar, sebab yang benar dan sesuai fakta adalah berdasarkan Formulir C Hasil di TPS 01 Ohoi/Desa Elaar Let sebagaimana dimaksud oleh Pemohon telah dilakukan perbaikan dengan mencoret angka yang salah, dan memasukan angka yang benar pada penjumlahan akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sebelumnya pada jumlah akhir sebesar 279, dan tercatat di C Hasil sebesar 579, sehingga dilakukan perbaikan pada dokumen C Hasil dengan mencoret angka 5 pada 579 dan menuliskan angka 2 sehingga yang benar menjadi 279 pada penjumlahan akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 **(Bukti T-42)**, dan Formulir C Hasil turut ditanda-tangani oleh saksi Pemohon serta tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan jajarannya;
4. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin h butir 1) sampai dengan butir 10) (halaman 13-15)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
    a. Berdasarkan fakta, data pemilih yang telah meninggal dunia namun dalam dokumen daftar hadir ditanda tangani, baik pada TPS 01 maupun pada TPS 02 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sudah disampaikan melalui rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan **(Vide: Bukti T-21)**, dan terhadap rekomendasi tersebut Termohon telah menindaklanjutinya dengan melaksanakan Rapat Pleno dan menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 01 dan TPS 02 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil

Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 **(Vide: Bukti T-22)**;

b. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan dilakukan dengan terlebih dahulu diumumkan oleh Termohon sebagai pemberitahuan kepada masyarakat Maluku Tenggara, khususnya pemilih di Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan **(Bukti T-43)**, dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut berjalan aman dan lancar dengan dihadiri oleh saksi Pemohon, serta Formulir C Hasil untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 dan TPS 02 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-44)**;

c. Bahwa selanjutnya, terhadap pemilih yang sudah meninggal dunia maupun pemilih yang berada di luar daerah namun di daftar hadir ditanda tangani pada TPS 01 Desa Sare, seharusnya disertai bukti ketidak hadiran pemilih di TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun Pemohon menyampaikan bahwa pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 334 pemilih dari jumlah DPT 340 pemilih, serta surat suara yang tidak digunakan atau surat suara sisa sebanyak 6 surat suara, adalah data yang tidak berdasar dan tidak benar, karena berdasarkan Formulir C Hasil, tercatat pengguna hak pilih sebanyak 336 pemilih dimana pemilih DPT yang menggunakan hak pilih sebanyak 335 pemilih dan pemilih DPK sebanyak 1 pemilih, surat suara yang diterima termasuk 2,5% surat suara cadangan adalah sebanyak 349 surat suara, dan surat suara yang tidak digunakan atau surat suara sisa sebanyak 13 surat suara **(Bukti T-45)**, dan terhadap permasalahan tersebut tidak ada Rekomendasi dari BAWASLU dan jajarannya;

d. Bahwa mengenai pemilih yang berada diluar daerah namun di daftar hadir ditanda tangani pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb, hal ini sudah disampaikan melalui Rekomendasi Panwaslu

Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb **(Vide: Bukti T-31)**, terhadap Rekomendasi tersebut Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang pada intinya menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur PSU, dan Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 51 Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024, serta telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 2 Desember 2024 **(Vide: Bukti T-32)**;

e. Bahwa selanjutnya mengenai 1 (satu) orang pemilih yang tercatat dalam DPK memilih menggunakan KTP Elektronik tidak sesuai dengan alamat TPS 01 Desa Danar Lumefar, seharusnya saksi Pemohon menyampaikan keberatan tersebut pada saat proses pemungutan suara berlangsung, sebab pada Formulir C Hasil turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-46)**;

f. Bahwa untuk pemilih yang meninggal dunia namun di daftar hadir di tanda tangani pada TPS 01 Desa Uf, mestinya disertai dengan dokumen bukti pemilih yang telah meninggal dunia sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga dapat dibuktikan pemilih tersebut telah meninggal dunia dan hak pilihnya digunakan oleh orang lain dengan bukti dokumen daftar hadir yang ditanda tangani, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, dan terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan jajarannya;

g. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat pemilih yang meninggal dunia namun di daftar hadir di tanda tangani pada TPS 01 Desa Maar, tidak disertakan dengan bukti yang berkaitan dengan pemilih yang meninggal dunia tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak beralasan hukum, hal ini dikarenakan pada Formulir C Hasil juga turut ditanda tangani oleh

saksi Pemohon **(Bukti T-47)**, dan terhadap hal tersebut tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan jajarannya.

5. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin i butir 1) dan butir 2) serta poin j butir 1) dan butir 2) (halaman 16)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kelurahan Ohoijang Watdek**, **Kecamatan Kei Kecil**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
   a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, dan TPS 12 Kelurahan Ohoijang Watdek, bahwa penggunaan KTP elektronik oleh semua pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan menggunakan KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Adminsitrasi Kependudukan (SIAK), diduga KTP elektronik tersebut dicetak dan dibuat sendiri, adalah dalil yang tidak beralasan karena Pemohon tidak menyampaikan secara jelas pemilih atas nama siapa dan di TPS berapa yang menggunakan KTP elektronik hasil rekayasa menurut dugaan Pemohon;
   b. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS yang disebutkan pada poin (a) adalah penggunaan surat suara untuk pemilih pada Daftar Pemilih Khusus (DPK) telah melebihi surat suara Cadangan yang disediakan sebanyak 2,5% untuk tiap TPS, dimana dalil tersebut tidak berdasar secara hukum, karena semua pemilih, baik pemilih DPT, pemilih DPTb, maupun pemilih DPK berhak mendapatkan surat suara sesuai jenis pemilihan, sebagaimana uraian tabel dibawah:

Tabel 10
Data Pemilih dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil Pada 9 TPS di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih	Surat Suara diterima (DPT + 2,5%)	Surat Suara Digunakan	Surat Suara Tidak Digunakan

		DPT	DPTb	DPK			
01	536	262	2	24	550	288	262
02	533	333	-	27	547	360	187
03	534	252	-	5	548	257	291
06	521	304	-	18	535	322	213
07	539	287	11	22	535	320	215
08	543	208	3	7	557	218	339
09	526	275	1	18	540	294	245
11	532	262	-	8	546	270	276
12	528	261	-	2	542	263	279

Berdasarkan Tabel 10 tersebut diatas, diketahui bahwa semua TPS terdapat pengembalian surat suara sisa yang cukup banyak untuk masing-masing TPS, fakta ini menunjukan bahwa pelayanan terhadap hak pilih untuk pemilih DPK tidak menyalahi ketentuan karena penggunaan surat suara tidak melebihi dari jumlah surat suara diterima, bahkan surat suara yang tidak digunakan untuk masing-masing TPS juga cukup banyak. Diketahui hanya pada TPS 07 yang terdapat kekurangan surat suara sebanyak 18 surat suara, yang mestinya surat suara diterima sebanyak 553 surat suara namun yang diterima sebanyak 535 surat suara, akan tapi semua pemilih dapat menggunakan hak pilihnya karena ketersediaan surat suara tercukupi, bahkan surat suara sisa atau yang tidak digunakan mencapai 215 surat suara, hal ini juga telah tercatat dalam Formulir C Kejadian Khusus **(Bukti T-48)**;

Selanjutnya fakta menunjukan bahwa, dari 9 TPS yang didalilkan Pemohon sesuai Tabel 10 diatas, seluruh Formulir C Hasil turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-49)**. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran secara Terstruktur dan Masif pada TPS-TPS sebagaimana Tabel 10 diatas adalah tidak berdasar dan beralasan hukum;

c. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Ibra atas nama Hawa Renuat yang juga sebagai Pejabat Kepala Desa Ibra, dan melakukan intimidasi serta mengantar 4 (empat) orang pemilih ke bilik suara dan mencoblos Pasangan Calon tertentu, adalah dalil tidak berdasar secara hukum, karena tidak disertakan dengan bukti serta tidak disebutkan nama pemilih yang diantar ke bilik suara. Lagi pula pada Formulir C Hasil juga ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-50)**, Anggota PPS yakni saudari Hawa Renuat dilantik menjadi Anggota PPS Desa Ibra sejak 26 Mei 2024 dimana saat itu saudari Hawa Renuat belum diangkat menjadi Pejabat Kepala Desa Ibra;

d. Bahwa berikutnya terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat KTP di TPS tersebut, yakni pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Desa Langgur, dimana hal itu telah direkomendasikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 3 TPS tersebut **(Vide: Bukti T-33)**, dan Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil untuk dilaksanakan PSU pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Desa Langgur dengan melaksanakan Rapat Pleno untuk membahas tindak lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil yang pada intinya menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Desa Langgur tidak dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara PSU maupun logistIk PSU lainnya serta batas waktu pelaksanaan PSU, dan telah menerbitkan Keputusan yang telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 4 Desember 2024 **(Vide: Bukti T-35)**, dan lagi pula pada Formulir C Hasil pada TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Desa

Langgur, semuanya turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-51)**.

6. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin k butir 1) sampai dengan butir 4) (halaman 17)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
   a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang meninggal dunia maupun pemilih yang berada di luar daerah namun di daftar hadir ditanda tangani pada TPS 01 Desa Yamtel, TPS 02 Desa Waur, dan TPS 01 Desa Wermaf, adalah dalil yang tidak disertakan dengan bukti pemilih yang meninggal maupun pemilih yang berada diluar daerah pada 3 TPS tersebut, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa saja yang menggunakan hak pilih sesuai yang didalilkan oleh Pemohon, serta Pemohon juga tidak dapat menyebutkan nama pemilih yang meninggal dunia disertai bukti dukung serta pemilih diluar daerah disertai bukti dukung pada 3 TPS tersebut, sebab berdasarkan fakta pada TPS 01 Desa Yamtel, saksi Pemohon turut menandatangani Formulir C Hasil **(Bukti T-52)**, TPS 02 Desa Waur, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C Hasil **(Bukti T-53)**, serta pada TPS 01 Desa Wermaf, saksi Pemohon juga menandatangani Formulir C Hasil **(Bukti T-54)**, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;
   b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pencoblosan surat suara sisa oleh KPPS atas perintah Kepala Desa pada TPS 01 Desa Waur, adalah dalil yang tidak disertakan dengan bukti bahwa telah dilakukan pencoblosan surat suara sisa di TPS 01 Desa Waur tersebut, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa saja yang diperintahkan oleh Kepala Desa untuk mencoblos surat

suara sisa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sebab fakta menunjukan bahwa terdapat surat suara sisa di TPS 01 Desa Waur sebanyak 17 surat suara sisa atau yang tidak digunakan berdasarkan Formulir C Hasil yang turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-55)**, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada TPS 01 Desa Watuar pemilih yang menggunakan hak pilih mencapai 100% adalah dalil yang tidak berdasar bahkan tidak benar, sebab berdasarkan fakta pada Formulir C Hasil, turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon pada TPS 01 Desa Watuar, tercatat DPT pada TPS 01 Desa Watuar sebanyak 365 pemilih, sedangkan pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 337 pemilih, surat suara yang diterima termasuk 2,5% adalah 375 surat suara dan surat suara sisa yang tidak digunakan sebanyak 38 surat suara, hal ini menunjukan bahwa pencapaian partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Watuar tidak mencapai 100% **(Bukti T-56)**;

d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat kesepakatan antara KPPS, perangkat desa dan seluruh masyarakat pada TPS 01 Desa Ohoiwait untuk memilih pasangan calon nomor urut 2, adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak disertakan bukti kesepakatan atau dokumentasi terjadinya kesepakatan tersebut, dan selain itu capaian partisipasi pemilih di TPS 01 Desa Ohoiwait melebihi 100% sehingga menurut Pemohon hal itu tidak wajar bahkan tidak mungkin dicapai karena melebihi jumlah pemilih. Berdasarkan Formulir C Hasil, tercatat DPT di TPS 01 Desa Ohoiwait adalah 503 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih adalah sebanyak 510 pemilih yang terdiri dari pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 503 pemilih, pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 5 pemilih, dan pengguna hak pilih dalam DPK

sebanyak 2 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% adalah sebanyak 516 surat suara, sedangkan surat suara sisa yang tidak digunakan sebanyak 6 surat suara **(Bukti T-57)**. Fakta menunjukan bahwa pada TPS 01 Desa Ohoiwait yang meggunakan hak pilih sebanyak 510 pemilih, lebih dari DPT 503 pemilih karena terdapat pemilih DPTb 5 pemilih dan DPK 2 pemilih, bahkan terdapat sisa surat suara yang tidak digunakan yakni sebanyak 6 surat suara, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

Dan berikut Termohon jelaskan tentang Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil Pada 3 TPS di Kecamatan Kei Besar, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 11
Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil Pada 3 TPS di Kecamatan Kei Besar

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara diterima (DPT + 2,5%)	Surat Suara Digunakan	Surat Suara Tidak Digunakan
		DPT	DPTb	DPK			
01 Waur	538	534	1	-	552	535	17
01 Watuar	365	337	-	-	375	337	38
01 Ohoiwait	503	503	5	2	516	510	6

7. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin l butir 1), butir 2) dan butir 3) (halaman 17-18)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar Selatan Barat**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:

a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran pada TPS 01 Desa Ngan, TPS 01 Desa Rahangiar, TPS 01 Desa Feer, TPS 01 Desa Uat,

TPS 01 Desa Rerean, TPS 01 Desa Ngurko, TPS 01 Desa Hoat, TPS 01 Desa Watkidat, TPS 01 Desa Ohoilean, TPS 01 Desa Weduar Feer, dan TPS 01 Desa Wafol, dimana terdapat pemilih yang meninggal dunia dan diluar daerah namun tercatat di daftar hadir menggunakan hak pilih, sesungguhnya adalah dalil yang tidak berdasar sebab Pemohon tidak menyertakan bukti dukung pemilih yang meninggal dunia maupun pemilih yang berada diluar daerah pada TPS-TPS yang didalilkan Pemohon, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa saja yang menggunakan hak pilih sesuai yang didalilkan oleh Pemohon;

Berikut Termohon jelaskan Data Pemilih dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil Pada 11 TPS di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 12
Data Pemilih dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil Pada 11 TPS di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara diterima (DPT + 2,5%)	Surat Suara Digunakan	Surat Suara Tidak Digunakan
		DPT	DPTb	DPK			
01 Ngan	169	169	-	-	174	169	5
01 Rahangiar	402	400	2	-	413	402	11
01 Feer	249	240	-	-	256	240	16
01 Uat	295	294	1	-	303	295	8
01 Rerean	123	91	-	-	127	91	36
01 Ngurko	62	62	-	-	64	62	2
01 Hoat	221	220	1	-	227	221	6
01 Watkidat	274	274	-	1	281	275	6
01 Ohoilean	164	164	-	-	169	164	5
01 Weduar Feer	157	157	-	-	162	157	5
01 Wafol	142	136	1	-	146	137	9

b. Bahwa pada TPS 01 Desa Watkidat jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari DPT karena terdapat 1 (satu) pemilih yang tercatat pada pemilih DPK, namun masih terdapat surat suara sisa yang tidak digunakan sebagaimana tabel 12 tersebut diatas;

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Formulir C Hasil pada TPS-TPS yang disebutkan pada Tabel 12, menunjukan bahwa capaian angka partisipasi tidak melampaui surat suara yang diterima, artinya bahwa pengguna hak pilih yang tercatat pada DPT, DPTb, maupun DPK tidak melebihi dari jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5%, bahkan terdapat surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan dari 11 TPS tersebut;

e. Bahwa lebih lanjut sesuai Formulir C Hasil pada 11 TPS yang disebutkan pada Tabel 12 tersebut di atas maupun pada Tabel 13 yang akan diuraikan dibawah ini menunjukan semua TPS tersebut turut ditandatangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-58)**, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

Dan berikut Termohon menjelaskan perolehan suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon pada 11 TPS di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sesuai Tabel 13 dibawah ini:

Tabel 13
Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, Serta Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Sesuai Formulir C Hasil Pada 11 TPS di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara Diterima (DPT + 2,5%)	Perolehan Suara Pasangan Calon			Jumlah Suara Sah	Jumlah Suara Tidak Sah
		DPT	DPTb	DPK		01	02	03		
01 Ngan	169	169	-	-	174	4	66	99	169	-
01 Rahangiar	402	400	2	-	413	25	13	363	401	1
01 Feer	249	240	-	-	256	129	19	92	240	-

01 Uat	295	294	1	-	303	93	8	194	295	-
01 Rerean	123	91	-	-	127	36	4	51	91	-
01 Ngurko	62	62	-	-	64	11	5	46	62	-
01 Hoat	221	220	1	-	227	91	50	79	220	1
01 Watkidat	274	274	-	1	281	29	66	180	275	-
01 Ohoilean	164	164	-	-	169	27	24	113	164	-
01 Weduar Feer	157	157	-	-	162	64	10	82	156	1
01 Wafol	142	136	1	-	146	15	1	121	137	-
JUMLAH	**2.258**	**2.207**	**5**	**1**	**2.322**	**524**	**266**	**1.420**	**2.210**	**3**

8. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin m butir 1) dan butir 2) (halaman 18)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar Selatan**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
   a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pengawalan terhadap pemilih sampai ke bilik suara dan dibiarkan oleh KPPS di TPS 01 dan TPS 02 Desa Weduar adalah dalil yang tidak berdasar, kabur dan tidak jelas, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan menyebutkan pemilih yang didampingi dan siapa yang mendampingi, dimana berdasarkan fakta saksi Pemohon turut menanda tangani Formulir C Hasil pada TPS 01 Desa Weduar **(Bukti T-59)** maupun pada TPS 02 Desa Weduar **(Bukti T-60)**, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;
   b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pembagian surat suara sisa kepada semua saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara, baik saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, saksi Pasangan Nomor Urut 2 maupun saksi Pasangan Nomor Urut 3

pada TPS 01 Desa Tamangil Nuhuyanat, adalah dalil yang tidak berdasar, karena faktanya terdapat 6 surat suara sisa berdasarkan Formulir C Hasil pada TPS 01 Desa Tamangil Nuhuyanat, dan tercatat DPT sebanyak 154 pemilih, pengguna hak pilih sebanyak 150 pemilih, surat suara diterima termasuk 2,5% adalah 158 surat suara, surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos adalah 2 surat suara, dan surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan sebanyak 6 surat suara **(Bukti T-61)**.

9. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin n butir 1) sampai dengan butir 5) (halaman 18-19)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
   a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang meninggal dunia maupun pemilih yang tidak berada di TPS namun dokumen daftar hadir ditanda tangani pada TPS 01 Desa Langgiar Haar dan TPS 01 Desa Tuburlai, adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak menyertakan bukti dukung pada 2 TPS tersebut, sebab berdasarkan fakta Formulir C Hasil baik di TPS 01 Desa Langgiar Haar dan TPS 01 Desa Tuburlai, turut ditandatangani oleh saksi Pemohon **(Vide: Bukti T-62)**, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;
   b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pencoblosan pada semua surat suara sisa oleh KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada TPS 02 Desa Banda Suku Tiga Puluh, adalah dalil yang tidak berdasar karena tidak disertakan oleh bukti dukung yang menjelaskan pencoblosan semua surat suara sisa pada TPS 02 Desa Banda Suku Tiga Puluh tersebut, dan Pemohon juga tidak dapat membuktikan siapa saja yang

melakukan pencoblosan surat suara sisa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sebab berdasarkan Formulir C Hasil TPS 02 Desa Banda Suku Tiga Puluh tercatat DPT sebanyak 242 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 230 pemilih, surat suara yang diterima termasuk 2,5% sebanyak 249 surat suara, bahkan tersisa surat suara yang tidak digunakan sebanyak 19 surat suara **(Vide: Bukti T-62)**, dan terhadap Formulir C Hasil di TPS 02 Desa Banda Suku Tiga Puluh turut ditanda-tangani oleh saksi Pemohon, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

c. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan pada Formulir C Hasil ditanda tangani oleh saksi Pemohon tidak berdasarkan mandat saksi dari Pemohon pada TPS 01 Desa Hollat Solair, adalah dalil yang tidak berkaitan dengan perolehan hasil, serta tidak disertakan bukti dan bahkan dalil tersebut tidak mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon;

d. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang berada diluar daerah namun dalam dokumen daftar hadir ditanda tangani, sehingga mempengaruhi partisipasi pemilih yang mencapai hampir 100% pada TPS 01 Desa Tuburlay, TPS 01 Desa Banda Efruan, TPS 01 Desa Ohoiwirin, TPS 01 Desa Haar Ohoimur GPM, TPS 01 Desa Haar Ohoimur RK, TPS 01 Desa Haar Ohoiwait, TPS 01 Desa Haar Renrahantel, TPS 01 Desa Hoko, TPS 01 Desa Soin, TPS 01 Desa Langgiar Haar, TPS 01 Desa Hollat Solair, dan TPS 02 Desa Banda Suku Tiga Puluh, adalah dalil yang tidak berdasar, karena Pemohon tidak dapat membuktikan siapa saja yang menggunakan hak pilih sesuai yang didalilkan oleh Pemohon, dan berdasarkan Formulir C Hasil pada TPS-TPS tersebut tercatat partisipasi pemilih tidak melebihi dari jumlah surat suara yang diterima, bahkan di 11 TPS

tersebut terdapat surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan, bahkan dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

Dan berikut Termohon jelaskan Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil pada 12 TPS di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 14
Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil pada 12 TPS di Kecamatan Kei Besar Utara Timur

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara diterima (DPT + 2,5%)	Surat Suara Digunakan	Surat Suara Tidak Digunakan
		DPT	DPTb	DPK			
01 Tuburlay	382	382	-	2	393	384	9
01 Banda Efruan	345	345	-	-	354	345	9
01 Ohoiwirin	414	414	-	-	425	414	11
01 Haar Ohoimur GPM	74	57	-	4	76	61	15
01 Haar Ohoimur RK	238	152	-	-	244	152	92
01 Haar Ohoiwait	69	57	1	3	71	61	10
01 Haar Renrahantel	79	60	-	1	81	61	20
01 Hoko	241	110	-	6	248	116	132
01 Soin	58	58	-	2	60	60	-
01 Langgiar Haar	227	223	-	-	233	223	10
01 Hollat Solair	338	190	1	25	347	216	131
02 Banda Suku 30	242	230	-	-	249	230	19

Tabel 14 tersebut diatas menunjukan bahwa, dari 12 TPS, terdapat 11 TPS tersisa surat suara yang tidak digunakan, dan 12 TPS tersebut pemilih yang menggunakan hak pilih tidak melebihi jumlah surat suara yang diterima, dan hanya pada TPS 01 Desa Soin yang tidak terdapat surat suara sisa atau yang tidak digunakan karena jumlah pemilih DPT ditambah pemilih DPK sama dengan jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5%. Terdapat 2 TPS yang penggunaan hak pilih melebihi DPT karena terdapat pemilih DPK, namun tercukupi dengan alokasi surat suara diterima, bahkan terdapat surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan, yakni di TPS 01 Desa Tuburlay, DPT tercatat 382 pemilih, dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 384 yang terdiri dari 382 pemilih DPT dan 2 pemilih DPK, begitupun di TPS 01 Desa Soin, DPT tercatat 58 pemilih, dan pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 60 yang terdiri dari 58 pemilih DPT dan 2 pemilih DPK. Dan berdasarkan Formulir C Hasil pada TPS 01 Desa Tuburlay, TPS 01 Desa Banda Efruan, TPS 01 Desa Ohoiwirin, TPS 01 Desa Haar Ohoimur GPM, TPS 01 Desa Haar Ohoimur RK, TPS 01 Desa Haar Ohoiwait, TPS 01 Desa Haar Renrahantel, TPS 01 Desa Hoko, TPS 01 Desa Soin, TPS 01 Desa Langgiar Haar, TPS 01 Desa Hollat Solair, dan TPS 02 Desa Banda Suku Tiga Puluh turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-62)**;

10. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin o butir 1) sampai dengan butir 5) (halaman 19-20)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar Utara Barat**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
    a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang berada diluar daerah namun partisipasi pemilih mencapai hampir 100% di TPS 01 Desa Waerat dan di TPS 01 Desa Mun Kahar adalah yang tidak sesuai dengan dengan Formulir C Hasil pada TPS 01 Desa Waerat, dimana jumlah DPT sebesar 105 pemilih, pemilih yang

menggunakan hak pilih sebanyak 85 pemilih, surat suara yang diterima termasuk 2,5% sebanyak 108 surat suara dan surat suara sisa atau surat surat yang tidak digunakan sebanyak 23 surat suara dan terhadap Formulir C Hasil tersebut juga ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-63)**;

Selain itu, pada Formulir C Hasil pada TPS 01 Desa Mun Kahar, jumlah DPT sebesar 136 pemilih, pemilih yang menggunakan hak pilih sebanyak 105 pemilih, surat suara yang diterima termasuk 2,5% sebanyak 140 surat suara dan surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan sebanyak 35 surat suara **(Bukti T-64)**, dan fakta tersebut menunjukan bahwa capaian partisipasi tidak mencapai 100% sesuai dalil Pemohon, dan pada C Hasil tersebut juga ditanda tangani oleh saksi Pemohon, terlebih lagi dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

b. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah dilakukan pembagian dan pencoblosan surat suara sisa untuk masing-masing pasangan calon sebanyak 17 surat suara pada TPS 01 Desa Ad Ohoiwaf, adalah dalil yang tidak berdasar oleh karena tidak disertai dengan bukti dukung yang menjelaskan keadaan pembagian dan pencoblosan surat suara sisa tersebut, dan siapa saja yang melakukan pencoblosan surat suara sisa sesuai dalil Pemohon, sebab faktanya masih terdapat surat suara sisa atau yang tidak digunakan sebanyak 8 surat suara dan tercatat pada C Hasil di TPS 01 Desa Ad Ohoiwaf, DPT sebesar 169 pemilih, yang menggunakan hak pilih sebanyak 166 pemilih, jumlah surat suara yang diterima termasuk 2,5% adalah sebesar 174 surat suara, serta surat suara sisa atau surat suara yang tidak digunakan sebesar 8 surat suara **(Bukti T-65)**, dan terhadap Formulir C Hasil tersebut turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon, dan selain itu dalil yang dipermasalahkan oleh Pemohon tersebut tidak ada rekomendasi dari Bawaslu dan jajarannya;

Berikut Termohon menjelaskan tentang Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil pada 3 TPS di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, dibawah ini:

Tabel 15
Data Pemilih, Pengguna Hak Pilih, dan Data Surat Suara Sesuai Formulir C Hasil pada 3 TPS di Kecamatan Kei Besar Utara Barat

TPS	DPT	Pengguna Hak Pilih			Surat Suara diterima (DPT + 2,5%)	Surat Suara Digunakan	Surat Suara Tidak Digunakan
		DPT	DPTb	DPK			
01 Waerat	105	85	-	-	108	85	23
01 Mun Kahar	136	104	1	-	140	105	35
01 Ad Ohoiwaf	169	166	-	-	174	166	8

c. Bahwa selanjutnya mengenai dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, serta pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang berada diluar daerah namun dokumen daftar hadir ditanda tangani pada TPS 01 Desa Hoor Islam, oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat telah menyampaikan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 01 Desa Hoor Islam tersebut **(Vide: Bukti T-25)**, yang kemudian Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat tersebut dalam Rapat Pleno guna dilakukan pembahasan dan kajian. Selanjutnya berdasarkan hasil Rapat Pleno Termohon memutuskan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Desa Hoor Islam tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur PSU, serta Termohon telah menerbitkan Keputusan yang telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten

Maluku Tenggara pada tanggal 2 Desember 2024 **(Vide: Bukti T-26)**.

11. Bahwa **dalil Pemohon pada pokok permohonan angka 23 poin p butir 1) dan butir 2) (halaman 20-21)**, yang pada pokoknya menyatakan terdapat pelanggaran-pelanggaran di **Kecamatan Hoat Sorbay**, adalah dalil yang tidak beralasan hukum, sebagaimana uraian dibawah ini:
    a. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terdapat pemilih yang sama namun menggunakan hak pilih pada 2 TPS berbeda, yakni pada TPS 01 dan pada TPS 02 Desa Dian Pulau, oleh Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay telah menyampaikan Rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Dian Pulau tersebut **(Vide: Bukti T-29)**, yang kemudian Termohon telah menindaklanjuti Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay tersebut dalam Rapat Pleno guna dilakukan pembahasan dan kajian, dan berdasarkan hasil Rapat Pleno tersebut Termohon memutuskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Dian Pulau tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi unsur PSU, serta Termohon telah menerbitkan Keputusan yang telah disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 2 Desember 2024 **(Vide: Bukti T-30)**;
    b. Bahwa selain itu, pada Formulir C Hasil pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Dian Pulau, semuanya turut ditanda tangani oleh saksi Pemohon **(Bukti T-66)**, dan bahkan Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi juga tidak menjelaskan keadaan yang disampaikan oleh Pemohon pada TPS 01 dan TPS 02 Desa Dian Pulau **(Bukti T-67)**.

4. Tentang Dalil Pemohon Mengenai Keterlibatan Camat-Camat Dalam Upaya Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dimulai dari angka 27, huruf a sampai dengan huruf m (halaman 28-30), yang pada pokoknya Pemohon

menguraikan tentang keterlibatan camat-camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Termohon tidak pernah di panggil sebagai para pihak, bahkan lebih dari itu Termohon tidak pernah mendapatkan surat terkait dengan permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

5. **Tentang Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

   Bahwa terhadap dalil Pemohon dimulai dari angka 28, huruf a sampai dengan huruf s (halaman 30-32), yang pada pokoknya Pemohon menguraikan tentang keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Termohon tidak pernah di panggil sebagai para pihak, bahkan lebih dari itu Termohon tidak pernah mendapatkan surat terkait dengan permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

6. **Tentang Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Pejabat Kepala Desa (Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi), dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.**

   Bahwa terhadap dalil Pemohon dimulai dari angka 29, huruf a sampai dengan huruf z (halaman 33-36), yang pada pokoknya Pemohon menguraikan tentang keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Pejabat Kepala Desa (Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi), dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai penanganan laporan pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan Termohon tidak pernah di

panggil sebagai para pihak, bahkan lebih dari itu Termohon tidak pernah mendapatkan surat terkait dengan permasalahan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

Namun Termohon dapat sampaikan terkait dalil-dalil Pemohon tersebut seandai hal tersebut terjadi *(quod non)* merupakan pelanggaran yang bersifat sporadis dan berdiri sendiri, dan tidak dapat dipastikan atau diketahui akan mempengaruhi pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon yang mana dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, mengingat asas pemilu yang bersifat rahasia ketika pemilih melakukan pencoblosan/memilih dalam bilik suara.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024; dan
3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Pemilihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Suara Sah
1.	Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si	25.038
2.	Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H. dan Willibrordus Lefteuw	5.790

3.	Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn	28.929
Jumlah Suara Sah		**59.757**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)*.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T- 1 sampai dengan Bukti T- 67 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 13/2024 Tentang Penetapan Jumlah Penduduk Kabupaten Maluku Tenggara Perkecamatan Tahun 2023, tanggal 15 Maret 2024;
2. Bukti T- 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024;
3. Bukti T- 3 : Fotokopi Pengumuman Komisi Pemilihan Umum RI Nomor: 45/SDM.12-Pu/04/2024 tentang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Terpilih Periode 2024-2029, tertanggal 25 Maret 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat KPU RI Nomor 762/SDM.12-Und/04/2024, Perihal Undangan Pelantikan Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 16 (enam belas) Kabupaten/Kota di 4 (empat) Provinsi Periode 2024-2029, tertanggal 27 Maret 2024;
5. Bukti T- 5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 30.a/SDM.13.3-BA/8102/2024 tentang Penetapan Ketua Divisi dan Koordinator Wilayah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Periode 2024-2029, tanggal 1 April 2024;
6. Bukti T- 6 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Assyujudiah Arief Hanubun selaku Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 22 September 2024;

7. Bukti T- 7 : Fotokopi Kumpulan Publikasi Tangkapan Layar Surat Pernyataan Assyujudiah Arief Hanubun, yang menyampaikan secara terbuka kepada publik tentang hubungan keluarga dengan peserta Pilkada melalui media sosial pribadi dan media online;

8. Bukti T- 8 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;

9. Bukti T- 9 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;

10. Bukti T- 10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Nomor 185/PL.02.1-Und/81/3.1/2024 Perihal Undangan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 Agustus 2024;

11. Bukti T- 11 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 87/SDM.12.1-Pu/8102/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Mauluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 23 April 2024;

12. Bukti T- 12 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 92/PP.04.1-Pu/8102/2024 tentang Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 4 Mei 2024;

13. Bukti T-13 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 95/PP.04.1-Pu/8102/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 10 Mei 2024;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Maluku Tenggara untuk Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur Maluku Serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 16 Mei 2024;

15. Bukti T-15 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 91/SDM.12.1-Pu/8102/2024 tentang Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 2 Mei 2024;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Pengumuman Nomor 94/PP.04.1-Pu/8102/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 9 Mei 2024;

17. Bukti T-17 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 100/PP.04.1-Pu/8102/2024 tentang Penetapan Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 14 Mei 2024;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 102/PP.04.1-Pu/8102/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Tertulis Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 20 Mei 2024;

19. Bukti T-19 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 107/PP.04.1-Pu/8102/2024 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 25 Mei 2024;

20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 8 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Maluku Tenggara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 26 Mei 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Kepada Ketua KPU Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 3 Desember 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 144/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 3 Desember 2024;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 348/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 3 Desember 2024;

23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat Nomor 26/MT.KBUB-10/11/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 29 November 2024;

24. Bukti T-24 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 49 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 140/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat tentang

Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 001 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 344/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 2 Desember 2024;

25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat Nomor: 25/MT.KBUB-10/11/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 29 November 2024;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 50 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada di TPS 001 Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;

- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 139/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat, tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 001 Desa Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 2 Desember 2024;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 343/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 2 Desember 2024;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat Nomor: 27/MT.KBUB-10/11/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tertanggal 29 November 2024;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 52 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 142/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 001 Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 2 Desember 2024;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 346/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 2 Desember 2024;

29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay Kepada Ketua PPK Kecamatan Hoat Sorbay, tertanggal 2 Desember 2024;

30. Bukti T-30 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 53 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 143/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 001 dan

TPS 002 Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 2 Desember 2024;

- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 347/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 2 Desember 2024;

31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Nomor: 05/Rek/MT.KKTS-3/11/2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU), tertanggal 29 November 2024;

32. Bukti T-32 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 51 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;
- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 141/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 001 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 2 Desember 2024;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 345/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 2 Desember 2024;

33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Kei Kecil kepada Ketua PPK Kei Kecil, tertanggal 2 Desember 2024;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Surat PT. Lion Mentari (Lion Air), Nomor: 203/PIC-LUV/EXT/XII/2024, Perihal: Pemberitahuan Cancel Flight Lion Air, Stasiun Langgur, tertanggal 2 Desember 2024;

35. Bukti T-35 : Fotokopi Kumpulan Dokumen Keputusan, Berita Acara dan Surat Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, yang terdiri atas:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 56 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 004, TPS 006, dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tertanggal 4 Desember 2024;

- Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 145/PL.02.6-BA/8102/2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, tanggal 4 Desember 2024;
- Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 351/PL.02.6-SD/8102/2024, Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, tanggal 4 Desember 2024;

36. Bukti T-36 : Fotokopi Kumpulan Surat Tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Rangka Monitoring dan Supervisi Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, berupa:

Surat Tugas Nomor: 3152-ST/8102/2024, tertanggal 5 Desember 2024, memberi tugas kepada Basuki Rahmat Oat;

Surat Tugas Nomor: 3151-ST/8102/2024, tertanggal 5 Desember 2024, memberi tugas kepada Trikoliwa Notanubun;

Surat Tugas Nomor: 3148-ST/8102/2024, tertanggal 5 Desember 2024, memberi tugas kepada Melkior Roy Renel;

Surat Tugas Nomor: 3150-ST/8102/2024, tertanggal 5 Desember 2024, memberi tugas kepada Sujono;

Surat Tugas Nomor: 3149-ST/8102/2024, tertanggal 5 Desember 2024, memberi tugas kepada Assyujudiah Arief Hanubun;

37. Bukti T-37 : Bukti Foto pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2024;

38. Bukti T-38 : Fotokopi Berita Acara Nomor 47/PL.02.1-BA/8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 29 Mei 2024;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak tahun 2024, tertanggal 10 Agustus 2024;

40. Bukti T-40 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Nomor: 254/PL.02.1-SD/81/3.2/2024, Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku, tertanggal 18 Agustus 2024;

41. Bukti T-41 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 24 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024, tertanggal 20 September 2024;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI Pada TPS 001 Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

43. Bukti T-43 : Fotokopi Tangkapan Layar Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI di Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara pada:
    1. TPS 001, dan
    2. TPS 002;

45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI Pada TPS 001 Desa Sare, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI Pada TPS 001 Desa Danar Lumefar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI Pada TPS 001 Desa Maar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir MODEL C. KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK Pada TPS 007 di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

49. Bukti T-49 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI di Kelurahan Ohoijang Watdek, Kecamatan Kei Kecil pada:
    1. TPS 001;
    2. TPS 002;
    3. TPS 003;
    4. TPS 006;
    5. TPS 007;
    6. TPS 008;
    7. TPS 009;
    8. TPS 011, dan
    9. TPS. 012.

50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI Pada TPS 001 Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;

51. Bukti T-51 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI di Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara pada:
    1. TPS 004;
    2. TPS 006, dan
    3. TPS 011;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Yamtel, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 002 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

54. Bukti T-54 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Wermaf, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

55. Bukti T-55 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

56. Bukti T-56 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Watuar, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

57. Bukti T-57 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara;

58. Bukti T-58 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kabupaten Maluku Tenggara pada:
    1. TPS 001 Desa Ngan;
    2. TPS 001 Desa Rahangiar;
    3. TPS 001 Desa Feer;
    4. TPS 001 Desa Uat;
    5. TPS 001 Desa Rerean;
    6. TPS 001 Desa Ngurko;
    7. TPS 001 Desa Hoat;
    8. TPS 001 Desa Watkidat;
    9. TPS 001 Desa Ohoilean;
    10. TPS 001 Desa Weduar Feer;
    11. TPS 001 Desa Wafol;

59. Bukti T-59 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI Pada TPS 001 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI Pada TPS 002 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

61. Bukti T-61 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI Pada TPS 001 Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara;

62. Bukti T-62 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, Kabupaten Maluku Tenggara pada:
    1. TPS 001 Desa Tuburlai;

2. TPS 001 Desa Banda Efruan;
3. TPS 001 Desa Ohoiwirin;
4. TPS 001 Desa Haar Ohoimur GPM;
5. TPS 001 Desa Haar Ohoimur RK;
6. TPS 001 Desa Haar Ohoiwait;
7. TPS 001 Desa Haar Renrahantel;
8. TPS 001 Desa Hoko;
9. TPS 001 Desa Soin;
10. TPS 001 Desa Langgiar Haar;
11. TPS 001 Desa Hollat Solair;
12. TPS 002 Desa Banda Suku Tiga Puluh

63. Bukti T-63 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Waerat, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

64. Bukti T-64 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Mun Kahar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

65. Bukti T-65 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL KWK- BUPATI pada TPS 001 Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Kabupaten Maluku Tenggara;

66. Bukti T-66 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.HASIL KWK-BUPATI di Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada:
1. TPS 001, dan
2. TPS 002

67. Bukti T-67 : Fotokopi Kumpulan Formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS dan/atau KEBERATAN SAKSI-KWK di Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay, Kabupaten Maluku Tenggara pada:
1. TPS 001, dan
2. TPS 002

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. DENGAN SELISIH 6,5% ATAU 3.891 SUARA DAN PELANGGARAN YANG DITUDUHKAN TELAH DISELESAIKAN DI BAWASLU

SEHINGGA TIDAK ADA KONDISI SPESIFIK UNTUK MENUNDA BERLAKUNYA SYARAT AMBANG BATAS 2%, PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Bahwa menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan ini kepada Mahkamah Konstitusi karena **perbedaan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3.891 suara atau 6,5% dari total suara sah sehingga telah melebihi ambang batas maksimal selisih 2% dan tidak terdapat alasan serta kondisi spesifik untuk menunda berlakunya syarat ambang batas**, dengan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, penduduk Kabupaten Maluku Tenggara berjumlah sebanyak 126.245 jiwa. Dengan demikian, ambang batas perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara serentak Tahun 2024 di Kabupaten Maluku Tenggara paling banyak 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, yang mensyaratkan sebagai berikut:

   > *"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota."*

2. Bahwa *agregat* perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT (Vide: **Bukti PT – 1**) dan Lampiran Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (Model D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota). Mengacu kepada keputusan tersebut, hasil suara untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	%	Selisih
1	MARTINUS SERGIUS ULUKYANAN, S.Sos. – Drs. A. YANI RAHAWARIN, M.Si.	25.038	41,9	**3.891 suara atau 6,5%**
2	DJAMALUDIN KOEDOEBOEN, S.H., M.H. – WILLIBRORDUS LEFTEUW	5.790	9,7	
3	Drs. MUHAMAD THAHER HANUBUN – CHARLOS VIALI RAHANTOKNAM, S.H., M.Kn.	28.929	48,4	
Jumlah total suara sah		**59.757**	**100**	**.00**

3. Bahwa dengan memperhatikan syarat persentase perolehan suara pasangan calon, jumlah perolehan suara Pihak Terkait mencapai = **28.929** suara, sedangkan perolehan suara Pemohon hanya mencapai = **25.038** suara dan total perolehan suara sah adalah sebesar 59.757 suara. Dengan demikian syarat **Ambang Batas Maksimal** bagi Pemohon untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% x 59.757 suara = **1.195** suara.
4. Bahwa tidak terdapat dasar dan alasan untuk mengesampingkan dan/atau menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016, mengingat permasalahan hukum tentang pelanggaran administratif, telah selesai penegakan hukumnya dengan pelaporan ke Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Namun demikian, berkenaan dengan Pelanggaran TSM berupa keterlibatan camat-camat, ASN, serta Kepala-kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi), sebagaimana didalilkan Pemohon, berdasarkan klarifikasi kepada Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara maupun kepada Bawaslu Provinsi Maluku, **Pemohon belum pernah menempuh upaya melaporkan Pelanggaran TSM**.

Padahal, berdasarkan pasal 135A UU 10/2016, pelanggaran TSM merupakan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutusnya. Atas dasar kondisi tersebut, maka Pemohon demi hukum telah melepaskan haknya untuk menempuh upaya penegakan hukum pelanggaran TSM. Oleh karenanya, tidak tepat apabila saat ini Pemohon justru meminta kepada Mahkamah untuk memeriksa pelanggaran TSM yang merupakan kewenangan Bawaslu.

5. Bahwa mengenai 2 (dua) Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk pemungutan suara ulang (PSU) di 3 TPS, sebagaimana Rekomendasi Nomor 26/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Mun Ohoiir) dan Surat Bawaslu (Panwascam Kei Kecil Timur Selatan) tanggal 2 Desember 2024 (TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate), telah dilaksanakan dan diikuti dengan baik oleh Pemohon dengan hasil berikut:

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)
1. TPS 001 Desa Mun Ohoir	184	1	84
2. TPS 001 Desa Danar Ternate	5	0	477
3. TPS 002 Desa Danar Ternate	2	1	471
Total Suara 3 TPS Pasca PSU	**191**	**2**	**1.032**

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan kembali Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk PSU di 5 TPS lainnya, setelah melalui tahapan telaah dan kajian dari Termohon, dinyatakan tidak memenuhi unsur untuk PSU, sehingga di 5 TPS tersebut tidak dilakukan PSU.
7. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang mempersoalkan kembali rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk PSU di 3 TPS Desa Langgur, yakni di TPS 004, TPS 006, dan TPS 011 Desa Langggur, ternyata perolehan suara Pemohon unggul telak dari perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana konfigurasi perolehan suara sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT – 4, Bukti PT – 5 dan Bukti PT – 6**)

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (**Pemohon**)	Paslon 2	Paslon 3 (**Pihak Terkait**)	Jumlah DPT
TPS 004 Desa Langggur	210	10	110	547
TPS 006 Desa Langggur	216	18	90	550
TPS 011 Desa Langggur	173	9	131	540
Total Suara 3 TPS	**599**	**37**	**331**	**1.637**

8. Bahwa fakta perolehan suara tersebut mengkonfirmasi bahwa sesungguhnya di ke-3 TPS diatas merupakan basis pendukung Pemohon, dan dengan memperhatikan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak **1.637** pemilih, disandingkan dengan selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang mencapai angka sebanyak: **3.891 suara**; jikapun hendak dilaksanakan PSU, menurut penalaran yang wajar **TIDAKLAH SIGNIFIKAN** untuk merubah konfigurasi perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait.
9. Bahwa *quod non*, sekiranya jumlah pemilih dalam DPT di 3 TPS diatas sebanyak 1.637 suara ditambah perolehan suara Pemohon sebanyak 25.038 dengan dikurangi lebih dulu perolehan suara Pemohon di 3 TPS diatas sebanyak 599 suara = 24.443 suara, sehingga total suara Pemohon menjadi = 26.067 suara; Maka perolehan suara Pemohon masih jauh dibawah Pihak Terkait dengan selisih sebanyak = 2.853 suara [suara Pihak Terkait : 28.929 – suara Pemohon 26.067 suara].
10. Bahwa apalagi seluruh pemilih dalam DPT di 3 TPS sebanyak 1.637 jiwa tersebut **tidak dapat dipastikan hadir semua** ke TPS dan **tidak pula dapat dipastikan pemilih dalam DPT yang hadir akan memilih Pemohon seluruhnya**.

Berdasarkan argumentasi yuridis tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, dan secara materiil tidak terdapat alasan untuk menangguhkan berlakunya Pasal 158 UU 10/2016. Dengan demikian, eksepsi bahwa PEMOHON tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, adalah beralasan hukum.

Oleh karenanya, dengan ini Pihak Terkait memohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara aquo berkenan menerima eksepsi Pihak Terkait tentang Kedudukan Hukum Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan *dismissal* dengan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

B. PETITUM PERMOHONAN KABUR, TIDAK JELAS DAN SALING BERTENTANGAN

1. Bahwa **petitum permohonan angka 2** berbunyi:

   "Membatalkan:

   Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tengggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024 pukul 03.57 WIT, sepanjang menyangkut Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs, Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn.

2. Bahwa petitum tersebut adalah kabur dan tidak jelas, karena yang dimohonkan pembatalan adalah keputusan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, bertanggal 8 Desember 2024, namun pada bagian anak kalimat setelah kata SEPANJANG, yang dimohonkan pembatalan adalah sepanjang Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs, Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn.
3. Bahwa seharusnya, dalam hal petitum dimohonkan untuk membatalkan penetapan hasil Pihak Terkait saja, pada anak kalimat setelah kata SEPANJANG, yang dimohonkan pembatalan adalah sepanjang **perolehan hasil** Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn. Dengan demikian, petitum Pemohon terbukti kabur dan tidak jelas.
4. Bahwa **petitum permohonan angka 3** berbunyi:

   "mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs, Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn. terkait Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM)".

5. Bahwa petitum tersebut adalah kabur dan tidak jelas, karena permintaan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs.

Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantokan, S.H., M.Kn. terkait Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) saja **tanpa didahului** petitum yang memohon agar "menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah melakukan pelanggaran yang TSM". Dengan demikian, petitum Pemohon terbukti kabur dan tidak jelas.

6. Bahwa **petitum permohonan angka 4** berbunyi:

   "Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarrin, M.Si. selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024".

   Petitum tersebut kabur dan tidak jelas, karena permintaan penetapan sebagai pemenang tanpa diikuti perolehan angka suaranya, dan kabur karena masih terdapat satu pasangan calon lainnya, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama DJAMALUDIN KOEDOEBOEN, S.H., M.H. – WILLIBRORDUS LEFTEUW yang tidak dimohonkan didiskualifikasi lebih dahulu.

7. Bahwa **petitum permohonan angka 6** berbunyi:

   "Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor: 146/PL.02.6-BA//8102/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara PemilihanTahun 2024 tertanggal 8 Desember 2024 sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun -- Charlos Viali Rahantoknam, S.HM.Kn."

   Petitum tersebut merupakan petitum alternatif yang hanya meminta pembatalan obyek sengketa **titik**, tanpa diikuti permintaan lainnya setelah penetapan hasil tersebut dibatalkan, menunjukkan bahwa petitum tersebut kabur dan tidak jelas.

8. Bahwa **petitum alternatif angka 7** berbunyi:

   "Memerintakan Pemungutan Suara Ulang di 40 TPS dan seterusnya....."

   Petitum demikian kabur dan tidak jelas, karena hanya disebutkan "**Memerintahkan pemungutan suara ulang di 40 TPS.....dan seterusnya**", tanpa menyebutkan siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan PSU dimaksud, sehingga petitum permohonan menjadi ***non eksekutabel***.

Petitum tersebut merupakan petitum alternatif yang **tanpa didahului** permintaan pembatalan obyek sengketa SEPANJANG di 40 TPS yang hendak dimohonkan PSU, tapi langsung meminta PSU di 40 TPS sebagaimana dimaksud. Bunyi Petitum tersebut terbukti sebagai petitum yang kabur dan tidak jelas.

Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana diuraikan diatas, maka eksepsi kedudukan hukum dan eksepsi petitum kabur dan tidak jelas terbukti menurut hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan menjatuhkan **PUTUSAN *DISMISSAL*** dengan menyatakan mengabulkan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya dan menyatakan permohonan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh Pihak Terkait.
2. Bahwa Pihak Terkait mohon segala hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dalam pokok permohonan secara keseluruhan, kecuali yang secara tegas diakuinya, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara 2024 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut beralasan hukum untuk ditolak oleh Mahkamah.
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan Pihak Terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.

5. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 telah diselenggarakan sesuai prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara 2024.
6. Bahwa Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara tahun 2024 telah mengikuti semua aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilihan dan telah mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dan tidak pernah melakukan kecurangan. Dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan mengenai telah terjadinya pelanggaran adalah **muncul sejak diketahui perolehan suara Pemohon jauh berada di bawah perolehan suara Pihak Terkait**, dalil-dalil permohonan *a quo* bersifat asumtif dan tidak didukung oleh alat bukti yang menyakinkan serta tidak didukung oleh argumentasi hukum yang jelas sandarannya. Sementara ini Pihak Terkait berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon telah disusun sedemikian rupa hanya sekedar untuk menjadi dasar dan titik tolak petitum yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak dapat menjelaskan secara konkrit tentang siapa yang melakukan kecurangan, dimana dan kapan dilakukan serta bagaimana cara melakukannya dan apakah pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon.
7. Bahwa sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran administratif yang fatal dalam penetapan pasangan calon dan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Tersturktur, Sistematis, dan Masif, dengan ini Pihak Terkait perlu terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 sebagai berikut:
    7.1. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara pada tanggal 27 November 2024 yang diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabuaten Maluku Tenggara No. 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024 (Vide: **Bukti PT – 2**);

7.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara mendapatkan nomor urut sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT – 3**):

Nomor urut 1	:	Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. A. Yani Rahawarin, M.Si
Nomor urut 2	:	Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H. dan Willibrordus Lefteuw
Nomor urut 3	:	Dr. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn.

7.3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 8 Desember 2024 (Model D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota) (Vide: **Bukti PT – 1**), menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan calon di tiap distrik adalah sebagai berikut:

No.	**Kecamatan**	**Perolehan Suara Pasangan Calon**		
		Nomor Urut 1	**Nomor Urut 2**	**Nomor Urut 3**
		Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos. – Drs. A. Yani Rahawarin,	Djamaludin Koedoeboen, S.H., M.H. – Willibrordus Lefteuw	Drs. Muhamad Thaher Hanubun – Charlos Viali Rahantoknam, S.H.,

		M.Si.		M.Kn.
1.	Kei Kecil	7.345	1.423	5.974
2.	Kei Besar	3.170	1.336	4.161
3.	Kei Besar Selatan	1.041	210	1.505
4.	Kei Besar Utara Timur	2.552	660	2.991
5.	Kei Kecil Timur	1.988	388	2.212
6.	Kei Kecil Barat	2.002	247	1.575
7.	Manyeuw	2.021	277	1.009
8.	Hoat Sorbay	1.920	410	2.826
9.	Kei Besar Utara Barat	2.125	388	1.991
10.	Kei Besar Selatan Barat	613	314	1.609
11.	Kei Kecil Timur Selatan	261	137	3.076
Jumlah Total		**25.038**	**5.790**	**28.929**

8. Bahwa mencermati perbaikan permohonan Pemohon dalam register perkara Nomor 286/PHPU.BUP-XXXIII/2025 tanggal 03 Januari 2025 jam 14.00 WIB tidak ada satupun diuraikan secara jelas dan tegas dalil permohonan Pemohon mengenai keberatan atas perselisihan hasil perolehan suara sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, akan tetapi Pemohon secara tegas dalam permohonannya mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang didalilkan bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dikategorikan sebagai **sengketa proses Pemilihan bukan sengketa hasil perolehan suara**, sebagaimana dalil utama diajukannya permohonan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimuat dalam Tabel 1 dan Tabel 3 Halaman 5 dan 7 Perbaikan Permohonan, yaitu:

Pelanggaran Yang Terjadi Secara Sistematis, Terstruktur dan Massif

1. *Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024.*
2. *Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang.*

3. *Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
4. *Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
5. *Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*
6. *Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.*

Keterangan Pihak Terkait sehubungan dengan poin-poin Pokok Permohonan Pemohon tersebut, selengkapnya diuraikan dengan argumentasi sebagai berikut:

A. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta Jajarannya Tidak Netral dalam Melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024

Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pokok Permohonan bagian A angka 21 huruf (a) sampai dengan (i) halaman 7 s/d 9 Perbaikan Permohonan. Meskipun dalil tersebut dialamatkan kepada Termohon, namun Pihak Terkait berkepentingan untuk memberikan tanggapan dan bantahan demi mempertahankan hasil perolehan suara yang telah ditetapkan Termohon.

Adapun argumentasi tanggapan dan bantahan Pihak Terkait disampaikan sebagai berikut:

Mengenai terpilihnya Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara:

1. Bahwa Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun adalah tokoh muda yang telah berkecimpung lama di dalam dunia pemilihan umum, sebelum menjabat sebagai komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara beliau juga pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan juga Anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga menurut Pihak Terkait beliau memang mempunyai kompetensi, kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang tidak perlu

diragukan lagi, sehingga bukan hal yang mengejutkan jika beliau terpilih sebagai Anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

2. Bahwa demikian pula, proses seleksi sampai dengan penetapan anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah kewenangan KPU RI yang dilakukan secara terbuka sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun telah mengikuti seleksi tersebut dari awal pendaftaran sampai dengan penetapan hasil dan dilantik oleh KPU RI pada tanggal 1 april 2024.
3. Bahwa mengenai tuduhan Pemohon tentang adanya hubungan keluarga sebagai keponakan dari Muhamad Thaher Hanubun, (Calon Bupati Nomor Urut 3) Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun sama sekali tidak pernah menyembunyikan fakta tersebut dan dengan terbuka telah menyampaikannya melalui surat pernyataan tertanggal 22 September 2024 dan dipublikasikan oleh media massa dan media sosial milik pribadi sebagai bentuk kepatuhan terhadap amanat Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban dan komitmen Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun untuk menjaga integritas dan netralitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu, dan sama sekali bukan kerena diingatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1.
4. Bahwa Sdri. Assyujudiah Arief Hanubun juga tidak pernah melanggar kode etik maupun pedoman perilaku penyelenggara, demikian pula tidak pernah dilaporkan, diperiksa maupun dihukum oleh DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik maupun pedoman perilaku penyelenggara Pemilu terkait pengangkatannya selaku Anggota KPU, sehingga tuduhan "*conflict of interest*" yang dialamatkan kepadanya hanya karena mempunyai hubungan kekerabatan (keponakan) dengan Muhamad Thaher Hanubun (Calon Bupati Nomor Urut 3) tanpa adanya

bukti pertentangan kepentingan yang nyata, sehingga dalil permohonan *a quo* tidak beralasan hukum.

Mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon secara terstruktur menyiapkan Penyelenggara Pemilihan di tingkat Kecamatan yang masih memiliki hubungan *family/*kekeluargaan dekat dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3 dan mengenai tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah sengaja meloloskan anggota PPS dan KPPS Ohoi/Desa pada Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang seluruhnya merupakan keluarga dan pendukung dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3.

5. Bahwa perekrutan PPK, PPS maupun KPPS diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 475 tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan KPU Nomor 476 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal, maka seluruh tahapan perekrutan dan pembentukan sudah dilakukan dengan berpedoman pada aturan tersebut diatas secara transparan, terbuka, objektif dan diawasi juga oleh Bawaslu. Dalam masa tenggat tanggapan masyarakat, tidak terdapat aduan, laporan ataupun tanggapan masyarakat terhadap nama-nama disebutkan diatas atau dengan kata lain *nihil* tanggapan masyarakat, nama-nama tersebut telah mengikuti seluruh proses seleksi dan administrasi yang disyaratkan dan telah disampaikan dan diverifikasi oleh Panitia Pembentukan.
6. Bahwa terkait hubungan kekerabatan, benar mereka berkerabat dengan Calon Bupati Nomor Urut 3 tetapi bukan pada garis lurus ataupun kandung, demikian pula menurut Pihak Terkait adalah terlalu tendensius dan berlebihan apabila hubungan kekerabatan tersebut dianggap sebagai bentuk dan bukti keberpihakan dan ketidaknetralan Termohon

dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 tanpa adanya bukti nyata tindakan keberpihakan mereka untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Berdasarkan atas dasar uraian argumentasi yuridis diatas, maka unsur terstruktur sebagaimana didalilkan Pemohon tidak terbukti.

B. Termohon tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara Mengenai Pemungutan Suara Ulang

Bahwa terhadap dalil-dalil Pokok Permohonan bagian B angka 22 huruf (a) sampai dengan (h) halaman 9 sampai dengan 12 Perbaikan Permohonan, meskipun dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait mengetahui pula peristiwanya dan berkepentingan untuk mempertahankan hasilnya, maka perkenankan Pihak Terkait menanggapi dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Rekomendasi Bawaslu mengenai pemungutan suara ulang (PSU) di 11 TPS, tidak beralasan hukum untuk dipermasalahkan kembali mengingat telah ditindaklanjuti oleh Termohon dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan telaah. Kewenangan Termohon melakukan telaah/kajian dalam menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu telah sesuai prosedur penyelesaian pelanggaran sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota ("**PKPU 15/2024**") yang menetapkan sebagai berikut:

   *"(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum**.*

   *(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan."*

2. Bahwa dari hasil kajian dan telaah oleh Termohon, Pihak Terkait mendapatkan penjelasan sebagai berikut:
   a. Terdapat Dua Rekomendasi untuk PSU di 3 TPS, yakni:
      1) TPS 001 Desa Mun Ohoiir;

2) TPS 001 Desa Danar Ternate;

3) TPS 002 Desa Danar Ternate.

Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu:

1) Nomor 26/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Mun Ohoiir)

2) Surat Bawaslu Tanggal 2 Desember 2024 (TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate).

Kedua rekomendasi tersebut telah dilaksanakan PSU oleh Termohon, dengan konfigurasi perolehan hasil pasca PSU adalah:

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (Pemohon)	Paslon 2	Paslon 3 (Pihak Terkait)
TPS 001 Desa Mun Ohoir	184	1	84
TPS 001 Desa Danar Ternate	5	0	477
TPS 002 Desa Danar Ternate	2	1	471
Total Suara 3 TPS Pasca PSU	191	2	1.032

Dari hasil PSU di 3 TPS tersebut, perolehan suara Pemohon kalah dari Pihak Terkait: 191 suara berbanding 1.032 suara.

b. Untuk 5 TPS, yakni:

1. TPS 001 Desa Danar Ohoiseb – dalam rekomendasi tidak ada bukti klarifikasi, nama yang didalam rekomendasi ketika diklarifikasi nama dan orangnya tidak ada, sehingga tidak memenuhi unsur.
2. TPS 001 Desa Dian Pulau Penyebab terbitnya Rekomendasi adalah karena yang mencoblos di dua TPS Ohoi Dian Pulau atas nama Anawia Kerubun dan yang mengerahkan pelaku adalah Ketua Tim Maryadat Ohoi Dian Pulau atas nama Rustam Efendi Kerubun.
3. TPS 002 Desa Dian Pulau.
4. TPS 001 Desa Mun Werfan.
5. TPS 001 Desa Hoor Islam.

Berdasarkan Rekomendasi Bawaslu:

1) Nomor 05/Rek/MT.KKTS-3/11/2024 (TPS 001 Desa Danar Ohoiseb);
2) Surat Bawaslu Tanggal 2 Desember 2024 (TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau);
3) Nomor 27/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Mun Werfan)
4) Nomor 25/MT.KBUB-10/11/2024 (TPS 001 Desa Hoor Islam)

Menurut keterangan Termohon, ternyata tidak memenuhi unsur-unsur PSU, sehingga tidak dapat dilaksanakan PSU.

c. Untuk 3 TPS yang dipersoalkan kembali oleh Pemohon, yakni TPS 004, TPS 006, dan TPS 011 Desa Langggur, sesungguhnya merupakan basis dari pendukung Pemohon. Hal ini terbukti dari perolehan suara Pemohon yang memenangi seluruhnya dari ketiga TPS dimaksud, sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasca PSU	Paslon 1 (**Pemohon**)	Paslon 2	Paslon 3 (**Pihak Terkait**)	Jumlah DPT
TPS 004 Desa Langggur	210	10	110	547
TPS 006 Desa Langggur	216	18	90	550
TPS 011 Desa Langggur	173	9	131	540
Total Suara 3 TPS	**599**	**37**	**331**	**1.637**

3. Bahwa dalam konteks **perselisihan hasil yang signifikan** yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, dengan menjumlahkan angka Pemilih dalam DPT pada 5 TPS dan 3 TPS yang belum di-PSU, diperoleh jumlah DPT:

- DPT dari 5 TPS : **1.887 jiwa atau pemilih** (+) DPT dari 3 TPS : **1.637 jiwa / pemilih,** dijumlah = **3.514 pemilih.**

Maka, dengan jumlah DPT dari ke-8 TPS yang terdapat Rekomendasi Bawaslu **sebanyak 3.514 Pemilih**, sedangkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait mencapai sebanyak **3.891 suara**; jikapun dipaksakan untuk dilaksanakan PSU, menurut penalaran yang wajar **TIDAKLAH memenuhi Unsur SIGNIFIKAN** yang dapat

merubah konfigurasi perolehan suara Pemohon terhadap perolehan suara Pihak Terkait. Apalagi bahwa seluruh pemilih dalam DPT di 8 TPS sebanyak 3.514 jiwa tersebut **tidak dapat dipastikan hadir semua** ke TPS dan **tidak pula dapat dipastikan dari seluruh pemilih dalam DPT yang hadir akan memilih Pemohon**.

4. Bahwa berdasarkan kajian/telaah hukum Termohon, informasi dan data yang diterima Pihak Terkait atas keputusan Termohon mengeluarkan Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

<table>
<tr><th>No</th><th>Kecamatan</th><th>Ohoi/Desa</th><th>TPS</th><th>KET</th></tr>
<tr><td rowspan="2">1.</td><td rowspan="2">Hoat Sorbay</td><td rowspan="2">Dian Pulau</td><td>001</td><td>Tidak Dapat Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>002</td><td>Tidak Dapat Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td colspan="5">Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.347/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya:

- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (TPS001) dan Anawiah Kerubun (TPS002) Desa Dian Pulau adalah merupakan pemilih yang sama, namun menggunakan hak pilih pada dua TPS yang berbeda;
- Berdasarkan dokumen daftar hadir sebagai bukti yang disampaikan, diketahui bahwa pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (TPS001) dan Anawiah Kerubun (TPS002) adalah pemilih dengan <u>Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda</u>, serta <u>tanda tangan berbeda</u> pada dokumen daftar hadir.
- Dengan merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan dimaksud.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2.</td><td rowspan="2">Kei Besar Utara Barat</td><td>Hoor Islam</td><td>001</td><td>Tidak Dapat Dilaksanakan</td></tr>
<tr><td>Mun Werfan</td><td>001</td><td>Tidak Dapat Dilaksanakan</td></tr>
</table>

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.343/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 2 Desember 2024, pada pokoknya:

- Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama Fatima Namsa adalah merupakan pemilih yang sama, namun menggunakan hak pilih pada dua TPS yang berbeda.
- Berdasarkan dokumen daftar hadir sebagai bukti yang disampaikan, diketahui bahwa pemilih atas nama Annawiyah Kerubun (TPS001 Desa Uwat Wear) dan Fatima Namsa (TPS001 Desa Hoor Islam) adalah **pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) berbeda, serta tanda tangan berbeda pada dokumen daftar hadir**.
- Bahwa terdapat pemilih yang tidak berada di TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, yakni atas nama Marsuki Balyanan, serta pemilih meninggal dunia atas nama Minkum Tanarubun, didalilkan ikut menggunakan hak pilih pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara berlangsung.
- Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat **tidak** menyertakan dokumen bukti pemilih atas nama Fatima Namsa pada TPS 001 Desa Uwat Wear dan pada TPS 001 Desa Hoor Islam adalah orang yang sama menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, dimana dokumentasi foto yang disampaikan dapat menunjukkan secara jelas terkait pencoblosan lebih dari satu kali yang dilakukan oleh orang yang sama, atau bukti tanda pada jari setelah melakukan proses pencoblosan, **dimana dokumen yang disampaikan hanya daftar hadir dengan NIK berbeda**.
- Pemilih atas nama Marsuki Balyanan yang didalilkan tidak berada di TPS saat proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun hak pilihnya diduga digunakan oleh orang lain, **tidak disertakan bukti dukung**.
- Dengan merujuk pada ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024, maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, tidak dapat dilakukan karena tidak memenuhi unsur dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan dimaksud.

3.	Kei Kecil	Langgur	004	Tidak Dapat Dilaksanakan
			006	Tidak Dapat Dilaksanakan
			011	Tidak Dapat Dilaksanakan

Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.351/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya:

- Terhadap rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur Kecamatan Kei Kecil, maka dibutuhkan surat suara Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara sebanyak 1.674 dengan kebutuhan pada TPS 004 sebanyak 561 surat suara, TPS 006 sebanyak 564 surat suara, dan TPS 011 sebanyak 554 surat suara.
- Terhadap hal tersebut maka KPU Kabupaten Maluku Tenggara perlu melakukan permintaan terhadap kekurangan surat suara Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara ke penyedia surat suara, yakni PT Gelora Aksara Pratama yang beralamat di Jl. Poncol No.36 RT 8 /RW 9 Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur.
- Selain keadaan yang dijelaskan tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara juga perlu memastikan batas waktu pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang yang berakhir pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024, serta jadwal penerbangan Langgur – Jakarta, Jakarta – Langgur, yang memungkinkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang tepat waktu sesuai ketentuan.
- Bahwa **surat suara Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang disimpan di dalam gudang KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak mencukupi untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai Rekomendasi Panawaslu Kecamatan Kei Kecil** sehingga perlu untuk dilakukan permintaan terhadap kekurangan surat suara dimaksud. Memperhatikan surat PT. LION AIR STASIUN LANGGUR nomor: 203/PIC-LUV/EXT/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024 perihal pemberitahuan cancel flight Lion Air, yang menyampaikan bahwa **per tanggal 3 sampai dengan 14 Desember 2024, Lion Air *cancel flight* di hari Selasa dan hari Sabtu untuk rute Ambon ke Langgur dan Langgur ke Ambon Serta waktu penerbangan Langgur ke Jakarta, yang dimungkinkan tiba di Jakarta pukul 18:30 WIB**.
- **Berdasarkan hal tersebut, maka tidak dimungkinkan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil karena batas pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 adalah hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024.**
- Dengan berdasarkan hal-hal tersebut, KPU Kabupaten Maluku Tenggara memutuskan melalui rapat pleno, rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011

	Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan atau ***impossibility of performance***.			
4.	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	001	Tidak Dapat Dilaksanakan
	Penjelasan KPU Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tercantum di dalam Surat No.348/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 4 Desember 2024, pada pokoknya: - Bahwa terhadap keadaan yang didalilkan terdapat pemilih atas nama Alberthina Let Let yang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah dan tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun terlihat pada daftar hadir ditandatangani. - Bahwa terhadap keadaan yang didalikan terdapat pemilih atas nama Remon Reynold Godlief Let Let yang tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung, namun terlihat pada daftar hadir ditandatangani. - Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak menyertakan dokumen bukti dukung selain daftar hadir, yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let memang sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah dan Remon Reynold Godlief Let Let memang sedang berada di UN Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual, sehingga dapat membuktikan kedua pemilih tersebut memang tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. - Bahwa keadaan tersebut tidak disertai bukti dukung yang menjelaskan ketidakhadiran pemilih atas nama Alberthina Let Let dan Remon Reylond Godlief Let Let di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Tiadanya bukti yang menerangkan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di TPS, serta klarifikasi dan confirmasi langsung kepada pemilih atas nama Remon Reynold Godlief Let Let juga tidak disertai bukti tertulis atau dokumentasi proses klarifikasi atau konfirmasi. - Berkenaan dengan tiadanya bukti dukung atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sehingga keadaan yang didalilkan belum dapat memenuhi unsur dilakukannya PSU sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024.			

5. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, terbukti bahwa KPU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan

tindakan yang *proper* dan adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diamanatkan PKPU 15/2024, dengan melakukan kajian/telaah hukum menyeluruh terhadap alasan terbitnya rekomendasi-rekomendasi Bawaslu tersebut.

Atas dasar uraian argumentasi yuridis tersebut diatas, serta didukung dengan alat bukti yang cukup dan meyakinkan, maka dalil-dalil permohonan berkenaan untuk meminta diulang pada beberapa TPS sebagaimana tersebut diatas adalah tidak terbukti dan tidak beralasan hukum. Oleh karenanya, terdapat dasar dan alasan bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk menolak dalil- dalil permohonan tersebut

C. Penggunaan Secara Massif Hak Pilih yang Bukan Miliknya untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pokok Permohonan bagian C angka 23 sampai dengan 26 halaman 12 s/d 28 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi secara terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dan penyelenggara KPPS Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Argumentasi penolakan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum berikut:

1. Bahwa tidak benar tuduhan Pemohon yang menyatakan Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses Pencocokan dan Penelitian (COKLIT) terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, sehingga semua data warga yang pindah maupun meninggal masih tercatat sebagai pemilih. Data pemilih dari warga yang pindah dan orang meninggal tersebut kemudian diduga digunakan oleh KPPS untuk digunakan hak suaranya dalam mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Nomor Urut 3. Pihak Terkait tidak pernah berkonspirasi dengan Termohon untuk melakukan tindakan yang dituduhkan Pemohon.

2. Bahwa dalil tersebut **tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena tidak jelas di TPS-TPS mana yang Pemohon menurut Pemohon telah terjadi kecurangan oleh Termohon maupun melalui jajaran KPPS**. Pemohon hanya mendalilkan bahwa dugaan pelanggaran ataupun kecurangan tersebut terjadi di:

   "sejumlah Ohoi/Desa yakni di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, Kecamatan Kei Besar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat dan Kecamatan Kei Besar Utara Timur".

   "terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat".

   Bahwa tidak disebutkannya nama-nama TPS dan hanya disebutkannya nama-nama Kecamatan tersebut **sengaja di "*desain*" Pemohon untuk memanipulasi dan mendukung dalilnya seolah-olah hal tersebut massif sekaligus memberikan kesulitan bagi Termohon maupun Pihak Terkait untuk menjawabnya** karena luasnya cakupan dan banyaknya TPS-TPS di Kecamatan-kecamatan yang disebutkan tersebut.
3. Bahwa faktanya di TPS-TPS di Kecamatan-kecamatan yang disebutkan Pemohon tersebut, proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati.
4. Bahwa dalil Pemohon yang **tidak jelas dan kabur (*obscuur*)** juga terlihat pada bagian C angka 23 huruf (f) yang menyatakan:

   "Termohon dan KPPS telah dengan sengaja mengakomodir warga yang tidak berdomisili di TPS untuk ikut mencoblos. Bahwa selain itu Pemohon menemukan fakta di ohoi/desa/kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih yang terdaftar telah meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada ditempat, pemilih yang tidak terdaftar dalam sistem informasi kependudukan."

   Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan kabur (*obscuur*) karena tidak menyebutkan di TPS, Ohoi/Desa/Kelurahan ataupun Kecamatan mana

hal tersebut terjadi, Pemohon bahkan hanya menyebutkan **"***di Ohoi/Desa/Kelurahan yang oleh Termohon dan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS ditemukan mencoblos pemilih*", namun tidak jelas ohoi/desa/kelurahan mana Pemohon maksud.

5. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (g) juga tidak benar dan **tanpa dasar** dengan menyatakan:

   > *"Termohon bersama penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 di Ohoi/Desa Elaar Let (Bukti P-18), Mastur, Ohoi/Desa Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Ohoi/Desa, telah dengan sengaja merubah hasil pada Formulir C Hasil, dengan cara mencoret basil akhir pada hasil milik Pasangan Calon nomor 3, tanpa membubuhi paraf sebagai tanda pengesahan perubahan atas hasil yg dirubah tersebut."*

   Faktanya **hal tersebut tidak pernah terjadi**, sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan formulir C. Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Ohoi/Desa Elaar Let, Mastur dan Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon (Vide: **Bukti PT – 7, Bukti PT – 8, Bukti PT – 9**).
6. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (1 s/d 5) halaman 13 s/d 14 telah diselesaikan penegakan hukumnya **oleh Termohon dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)** atas permasalahan Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
7. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (6) halaman 15 adalah **kabur dan tidak jelas (*obscuur*)**, karena faktanya di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan **TIDAK ADA OHOI/DESA YANG BERNAMA DANAR SARE** (Vide: **Bukti PT – 1**).
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (7) halaman 15, Pihak Terkait mendapatkan informasi bahwa permasalahan TPS 01 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu** tersebut. **Diperoleh fakta** yang pada pokoknya:

"Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak menyertakan dokumen bukti dukung selain daftar hadir, yang dapat membuktikan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let memang sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah dan Remon Reynold Godlief Let Let memang sedang berada di UN Kecamatan Dulah Selatan Kota Tual, sehingga dapat membuktikan kedua pemilih tersebut memang tidak berada di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung.
Bahwa keadaan tersebut tidak disertai bukti dukung yang menjelaskan ketidakhadiran pemilih atas nama Alberthina Let Let dan Remon Reylond Godlief Let Let di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung. Tiadanya bukti yang menerangkan bahwa pemilih atas nama Alberthina Let Let sedang berada di Desa Ulahahan Kabupaten Maluku Tengah saat pemungutan dan penghitungan suara berlangsung di TPS, serta klarifikasi dan confirmasi langsung kepada pemilih atas nama Remon Reynold Godlief Let Let juga tidak disertai bukti tertulis atau dokumentasi proses klarifikasi atau konfirmasi.
Berkenaan dengan tiadanya bukti dukung atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, sehingga keadaan yang didalilkan belum dapat memenuhi unsur dilakukannya PSU sesuai ketentuan pasal 112 ayat (2) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 juncto pasal 50 ayat (3) huruf (a) dan (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024."

9. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (8) halaman 15, yang menyatakan:

"telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS I Ohoi/desa Danar Lumefar karena ditemukan fakta dimana dari 7 orang yang terdata dalam Daftar Hadir Pemilih Khusus terdapat I orang Pemilih atas nama Ketrina Meikdely dengan NIK 8108084505730001. Berdasarkan hasil pengecekan di DPT online NIK 8108084505730001 tersebut terdata/terdaftar di TPS 001 Desa Laitutun, Kec. Pulau Leti, Kab. Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, sehingga seharusnya tidak dapat melakukan hak pilih pada TPS Ohoi/Desa Danar Lumefar. Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS I Ohoi/Desa Uf ditemukan fakta di Ohoi Uf, terdapat pemilih yang telah meninggal namun tercatat menyalurkan hak suaranya pada tanggal 27 November 2024 (Bukti P-24)."

Adalah **tidak benar** karena faktanya baik di TPS I Ohoi/desa Danar Lumefar maupun TPS I Ohoi/Desa Uf proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan

keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 10, Bukti PT – 11**)

10. Bahwa atas dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (9) halaman 15 yang menyatakan:

    "telah terjadi tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/desa Maar Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan terdapat pemilih yang telah meninggal dunia dan tdak berada di tempat tetapi sesuai daftar hadir terdata memberikan hak suara."

    Adalah **tidak benar** karena faktanya di TPS I Ohoi/desa Maar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 12**)

11. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (h) angka (10) halaman 15, yang menyatakan:

    "terhadap pelanggaran yang terstruktur dan massif yang terjadi di 7 TPS di atas dikarenakan calon bupati dari Pasangan Calon nomor 3 berasal dari ohoi I desa danar dan ohoi/desa uf dan ohoi/desa mar merupakan ohoi/desa tetanga dimana di ohoi/desa uf sendiri yang menjadi pejabat kepala ohoi adalah Hasim Ohoitenan yang merupakan keponakan kandung dari calon bupati Pasangan Calon Nomor Urut 3."

    Adalah **tidak benar** karena faktanya di ke-7 TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 10, Bukti PT – 11, Bukti PT – 12**).

12. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (i) angka (1 s/d 3) halaman 16 yang menyatakan adanya pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan Ohoijang – Watdek,

Kecamatan Kei Kecil dimana terdapat pemilih yang menggunakan KTP el yang tidak terdaftar dalam sistem kependudukan, sehingga patut diduga KTP yang dipergunakan oleh Pemilih pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 adalah KTP yang dicetak atau didapatkan dengan cara yang tidak sah, hal mana ditemukan oleh Pemohon seluruh pemilih yang menggunakan KTP el tersebut tercover dalam daftar pemilih khusus namun tidak pernah dibuatkan berita acara oleh Termohon dan KPPS pada TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 (Bukti-P-25) adalah tidak benar, **tanpa dasar dan kabur (*obcuur*),** dengan alasan:

Pertama: karena Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa saja nama Pemilih TPS 1,2,3,6,7,8,9,11 dan 12 Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil yang didalilkan menggunakan KTP yang dicetak atau didapatkan dengan cara yang tidak sah tersebut, sehingga dalil tersebut tidak dapat diverifikasi.

Alasan Kedua: faktanya di ke-9 TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 13 s/d Bukti PT – 21**)

Alasan Ketiga: Pemohon mendalilkan terjadi kecurangan di **TPS 6, 7, 8, 9** Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil, namun faktanya **justru Pemohon-lah yang memperoleh suara terbanyak**, sebagaimana tabel berikut:

TPS	**Perolehan Suara Pasangan Calon** Di Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil		
	Nomor Urut 1 (Pemohon)	**Nomor Urut 2**	**Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)**
TPS 006	211	17	92
TPS 007	191	15	108
TPS 008	109	29	79

TPS 009	174	25	94

Di sisi lain, di TPS-TPS dimana Pemohon menang (dalam hal ini **TPS 4,5 dan 10**), Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkannya. (Vide: **Bukti PT – 22 s/d Bukti PT – 24**), sebagaimana dibuktikan dengan tabulasi berikut

TPS	**Perolehan Suara Pasangan Calon** Di Kelurahan Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil		
	Nomor Urut 1 (Pemohon)	**Nomor Urut 2**	**Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)**
TPS 004	207	2	97
TPS 005	126	9	68
TPS 010	170	19	115

13. Bahwa atas dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (j) halaman 15 tentang permasalahan TPS 4, 6, 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil, menurut informasi yang Pihak Terkait peroleh hal tersebut **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu** dan menyatakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan atau ***impossibility of performance***, berdasarkan fakta berikut:

14. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (k) angka (1 s/d 3) halaman 17 yang menyatakan terjadinya pelanggaran di **Kecamatan Kei Besar**, yakni:
    1) Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS I Ohoi/Desa Yamtel, KPPS TPS 2 Ohoi /Desa Waur, KPPS TPS 2 Ohoi Wearmaf Kecamatan Kei Besar telah melakukan pencoblosan terhadap suara pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada di desa saat pencoblosan, tindakan KPPS tersebut secara jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

dan membuat suaranya naik secara drastis, hal mana terdapat pengakuan dari pemilih yang tidak berada di desa serta keterangan dari pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia;

2) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS I ohoi/desa Waur Kecamatan Kei Besar dimana KPPS telah melakukan pembagian pencoblosan surat suara sisa kepada Pasangan Calon nomor 3 atas perintah dari kepala Ohoi/Kepala Desa Waur;
3) Bahwa telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 ohoi/desa Watuar dimana pemilih yang menggunakan hak atau angka partisipasi mencapai 100% hal tersebut oleh pemohon sangat tidak masuk akal karena ditemukan fakta orang meninggal dan keluar daerah terdaftar dalam daftar hadir ikut memilih;

Dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena faktanya:

1) Di TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur, TPS 1 Ohoi/Desa Watuar tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, bahkan di TPS 1 Ohoi/Desa Yamtel, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Waur **Pemohon mendapat perolehan suara terbanyak**: (Vide: **Bukti PT – 25 s/d Bukti PT – 28**)

TPS	Perolehan Suara Pasangan Calon Di Kecamatan Kei Besar		
	Nomor Urut 1 (Pemohon)	Nomor Urut 2	Nomor Urut 3 (Pihak Terkait)
TPS 001	98	56	71

Ohoi/Desa Yamtel			
TPS 001 Ohoi/Desa Waur	271	31	232
TPS 002 Ohoi/Desa Waur	250	24	222

2) Dalil Pemohon yang menyatakan **KPPS TPS 2 Ohoi Wermaf Kecamatan Kei Besar** telah melakukan pencoblosan terhadap suara pemilih yang meninggal dunia dan pemilih yang tidak berada di desa saat pencoblosan, tindakan KPPS tersebut secara jelas telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan membuat suaranya naik secara drastis, hal mana terdapat pengakuan dari pemilih yang tidak berada di desa serta keterangan dari pihak keluarga pemilih yang meninggal dunia adalah **kabur dan tidak jelas (*obscuur*)**, karena faktanya di Kecamatan Kei Besar **TIDAK ADA TPS 2 DI OHOI/DESA WERMAF**, karena hanya ada satu TPS yakni TPS 001 (Vide: **Bukti PT – 29**).

15. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (l) angka (1 s/d 3) halaman 17 s/d 18 yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif di **Kecamatan Kei Besar Selatan Barat** yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS di TPS 01 Ohoi /Desa Ngurko, Rerean, Wafol, Feer, Uat, Rahangiar, Watkidat, Ngan, Ohoilean, Weduar Feer, Hoat Kecamatan Kei Besar Selatan Barat yang merupakan Ohoi/Desa dengan persentase pemilihnya mencapai angka 95% -100% lebih. Ditemukan fakta oleh Pemohon bahwa di Ohoi/Desa tersebut Pemilih yang telah meninggal dunia dan yang telah keluar daerah, namanya tercatat di buku daftar hadir di TPS sebagai pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya, **adalah kabur (*obscuur*) karena selain Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih tersebut.**

Demikian pula, faktanya di TPS-TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil

Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut. (Vide: **Bukti PT – 30 s/d Bukti PT – 39**)

Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (m) angka halaman 18 yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif di **Kecamatan Kei Besar Selatan** yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 dan 2 Ohoi/Desa Weduar, dimana KPPS telah membiarkan pengurus Ohoi/Desa melakukan pengawalan terhadap pemilih dalam bilik suara untuk menyalurkan suara (Bukti P-30.a dan Bukti P-30.b) adalah **dalil yang kabur dan tidak jelas (*obscuur*) sebab tidak dijelaskan apa yang Pemohon maksud dengan "pengawalan", bagaimana cara pengawalan itu dilakukan maupun apa pula tujuan pengawalan tersebut serta apa pengaruhnya terhadap pemungutan suara maupun perolehan suara Pemohon** (Vide: **Bukti PT – 40 s/d Bukti PT – 41**).

16. Bahwa demikian pula dalil Pemohon mengenai telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Tamangil Nuhuyanat pada tanggal 27 November 2024 telah bersepakat dengan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk membagi surat suara sisa kepada tiga Pasangan Calon, hal tersebut sebagaimana pengakuan para saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 TPS 1 Ohoi/Desa Tamagil Nuhuyanat (Bukti P-31) adalah tidak benar, karena menurut informasi saksi Pihak Terkait di TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 42**), sehingga **seandainya benar hal tersebut terjadi (*quod noon*), artinya**

Pemohon melalui saksinya di TPS juga menyetujui pelanggaran tersebut, sehingga patut dianggap ikut melakukan pelanggaran.

17. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (n) angka (1 s/d 5) halaman 18 s/d 19 yang menyatakan terjadinya pelanggaran yang terstruktur dan masif di **Kecamatan Kei Besar Utara Timur** yang dilakukan oleh Termohon penyelenggara KPPS di Ohoi/Desa Banda Ui Suku 30, Banda Efruan, Ohoiwirin, Tuburlai, Haar RK, Haar Islam, Haar GPM, Langgiar Haar, Haar Ohoiwait, Haar Renrahantel, Soin dan Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur tingkat partisipasi masyarakat pemilih diatas 75% - 100%, Pemohon menemukan sejumlah fakta bahwa pemilih yang meninggal dan pemilih yang tidak berada di Ohoi/desa juga terdaftar memilih. Bahwa terhadap temuan tersebut Pemohon telah membuat laporan ke Bawaslu Maluku Tenggara (Bukti P-32.a, Bukti P-32.b, Bukti P-32.c, Bukti P-32.d, Bukti P-32.e, Bukti P-32.f, Bukti P-32.g) adalah **kabur (*obscuur*) karena selain Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih yang dimaksud dan tidak pula menyebutkan di TPS mana hal tersebut terjadi.** Di samping itu, di Kecamatan Kei Besar Utara Timur **tidak ada Ohoi/Desa yang bernama Banda Ui Suku 30, Haar RK, Haar Islam maupun Haar GPM.**

    Demikian pula, faktanya di TPS-TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 43 s/d Bukti PT – 47**).

18. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (n) angka (4) halaman 19 yang menyatakan telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada KPPS TPS 2 Ohoi Banda Suku 30 **Kecamatan Kei Besar Utara Timur**, Bahwa ditemukan fakta TPS 02 Banda Suku 30 (UI) pemilih hanya sebanyak 97 orang yang menyalurkan hak pilihnya dari total jumlah DPT sebanyak 242 orang dan hal itu berarti masih tersisa 145 lembar surat suara yang tidak terpakai yang seharusnya disilang.

Namun demikian, seluruh surat suara sisa tersebut dicoblos oleh Ketua dan Anggota KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon 3 **adalah tidak benar dan tidak berdasar**, karena faktanya berdasarkan dokumen C. Hasil Salinan-KWK-Bupati terbukti bahwa jumlah **Pengguna Hak Pilih di TPS 02 Ohoi Benda Suku Tigapuluh adalah sejumlah 230 orang, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 62 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sejumlah 1 orang dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 167 suara.**

Demikian pula, faktanya di TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati (Vide: **Bukti PT – 48**)

19. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (o) angka (1 s/d 5) halaman 19 yang menyatakan Termohon penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Waerat, TPS Ohoi Desa Mun Kahar **Kecamatan Kei Besar Utara Barat** ditemukan partisipasi pemilih diatas 75% - 100%, dan sesuai fakta yang ditemukan oleh Pemohon terdapat Pemilih yang tidak berada di tempat atau di Desa terdaftar ikut mencoblos (Bukti P-34) adalah **kabur (*obscuur*) karena Pemohon tidak menyebutkan siapa-siapa nama Pemilih yang dimaksud**, disamping itu menurut hemat Pihak Terkait, tingkat partisipasi pemilih 75% - 100% bukanlah hal yang salah dan dapat dijadikan dasar mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi, apalagi faktanya di TPS-TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 49, Bukti PT – 50**).
20. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (o) angka (3 s/d 4) halaman 19 yang menyatakan Termohon penyelenggara Pilkada

Maluku Tenggara KPPS TPS Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf telah melakukan pembagian surat suara sisa untuk dicoblos masing-masing sebanyak 17 surat suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang awalnya menolak untuk melakukan tindakan tersebut terpaksa harus mengikuti tindakan petugas KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat hal tersebut dilakukan oleh Ketua dan anggota KPPS untuk menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 **adalah tidak benar dan tidak berdasar**, karena faktanya berdasarkan dokumen C. Hasil Salinan-KWK-Bupati terbukti bahwa **jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS adalah 174 surat suara, sedangkan surat suara yang digunakan oleh Pemilih adalah 166 surat suara, sehingga surat suara yang tersisa adalah 8 surat suara, dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 67 suara, Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 30 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 68 suara.** Di TPS tersebut proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif **tidak ada** catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (Vide: **Bukti PT – 51**)

21. Bahwa dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (o) angka 5 halaman 20 atas permasalahan TPS 1 Ohoi Hoor Islam **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu** dan menyatakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Hoor Islam tidak dapat dilaksanakan, demikian pula dalil Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (p) halaman 20 atas permasalahan TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay **sudah diselesaikan oleh Termohon dengan melakukan tindak lanjut berupa melakukan kajian/telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu** dan menyatakan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau tidak dapat dilaksanakan.

22. Bahwa Pemohon pada bagian C angka 23 huruf (p) halaman 20 juga telah mengakui bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum sebagaimana Pihak Terkait kutip sebagai berikut:

> "telah terjadi tindakan pelanggaran yang terstruktur yang dilakukan oleh Termohon dengan penyelenggara Pilkada Maluku Tenggara KPPS TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau, dimana terdapat Pemilih yang mencoblos dua kali di TPS 1 Ohoi Dian Pulau dan satu kali di TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau, bahwa terhadap pelanggaran tersebut Bawaslu Maluku Tenggara telah mengeluarkan rekomendasi dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Ohoi/Desa Dian Pulau akan tetapi rekomendasi PSU tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU Maluku Tenggara. **Bahwa pertimbangan KPU Maluku Tenggara tersebut sangat berdasar dan beralasan hukum**.....dst."

23. Bahwa dalil Pemohon bagian C angka 24 halaman 21 sampai dengan 28 yang pada pokoknya menyatakan Termohon seharusnya melaksanakan Rekomendasi Bawaslu untuk melakukan PSU di 8 (delapan) TPS yang direkomendasikan dan perolehan suara di 8 (delapan) TPS yang telah ada saat ini dinyatakan tidak sah sehingga pelaksanaan pemilihan seharusnya dinyatakan belum selesai **adalah bentuk pemaksaan kehendak Pemohon**, karena **sesuai dengan ketentuan yang berlaku KPU Kabupaten Maluku Tenggara tidak dapat "*menelan mentah-mentah*" Rekomendasi Bawaslu kemudian melaksanakan PSU, namun KPU Kabupaten Maluku Tenggara wajib menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan menyusun Telaah Hukum dengan wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan,** sebagaimana diamanatkan PKPU 15/2024.
24. Bahwa dalil Pemohon bagian C angka 24 huruf (e) halaman 22 yang pada pokoknya menyatakan terdapat partisipasi masyarakat yang melebihi jumlah DPT, yaitu pada Desa Ohowait Kecamatan Kei Besar, yang mana jumlah DPT sebanyak 503 sedang jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 510 suara. Partisipasi tersebut menurut penalaran yang wajar tidak mungkin bisa

dicapai apalagi melebihi jumlah pemilih, sehingga terdapat indikasi kecurangan di TPS tersebut. Dalil Pemohon tersebut tidak mempunyai relevansi dengan permohonan ini, karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak dapat dijadikan dasar untuk merugikan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Nomor Urut 3, hal ini sesuai dengan adagium "***nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*"** (tak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain) (Vide: **Bukti PT – 52**)

Berdasakan uraian argumentasi yuridis diatas, serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, maka dalil Permohon pada bagian C tersebut tidak satupun yang terbukti, dan karenanya tidak beralasan hukum untuk dikabulkan, sehingga **permohonan Pemohon yang meminta kepada Mahkamah untuk memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 36 Ohoi/Desa dengan 40 TPS beralasan hukum untuk ditolak**.

D. Keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pokok Permohonan bagian D angka 27 huruf (a) sampai dengan (m) halaman 27 s/d 30 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dimana para Camat sebagai kepala wilayah telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024. Para Camat telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Menyaksikan para Camat memberikan perintah kepada para Kepala Desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko pemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, memberikan arahan kepada para Kepala Desa agar Kepala Desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon

Nomor Urut 3, serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung-hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, dengan tujuan memunculkan kecurigaan.

2. Bahwa di dalam dalil Permohonannya, Pemohon juga mendalilkan sebagai akibat dari tindakan keberpihakan dari para Camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan pejabat Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara, bahkan terdapat ASN yang kemudian diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan. Pemohon mendalilkan bahwa fakta-fakta ini membuktikan para Camat yang notabene adalah ASN telah dilibatkan secara terstruktur untuk kepentingan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana diuraikan pada bagian D angka 27 huruf (a) sampai dengan (m).

Argumentasi tanggapan Pihak Terkait disampaikan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa untuk menghindari disinformasi dan manipulasi fakta yang coba di-*design* oleh Pemohon dalam dalil Permohonannya, Pihak Terkait menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak benar, karena faktanya adalah sebagai berikut:
   3.1 Bahwa terhadap tuduhan para Camat sebagai kepala wilayah telah dimanfaatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 selaku kandidat petahana untuk memenangkan dirinya dalam Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024 adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah memberikan perintah, baik lisan maupun tertulis kepada para Camat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 **sudah tidak menjabat lagi sebagai Bupati Maluku Tenggara terhitung sejak tanggal 1 November 2023 (lebih dari 1 tahun dari tanggal pelaksanaan Pencoblosan Pilkada tanggal 27 November 2024)** (Vide: **Bukti PT –**), sehingga tidak memiliki kemampuan/kekuasaan maupun

kewenangan untuk mengatur/mengarahkan apalagi bahkan memerintah Camat untuk bekerja memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagaimana yang dituduhkan.

3.2 Bahwa terhadap tuduhan bahwa para Camat telah bertindak sebagai tim sukses terselubung bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tuduhan mengada-ada karena faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 3 **tidak pernah melibatkan para Camat sebagai tim sukses baik secara langsung maupun tidak langsung**, dan Struktur tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 hanya diisi oleh Pimpinan dan Anggota Pengurus Partai Pengusung dan Pendukung.

3.3 Bahwa terhadap tuduhan Pemohon menyaksikan para Camat memberikan perintah kepada para Kepala Desa di wilayahnya masing untuk segera mempersiapkan posko-posko kemenangan bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, memberikan arahan kepada para Kepala Desa agar Kepala Desa dapat mengarahkan masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta memastikan bahwa masyarakat akan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan mengada-ada, karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak pernah melakukan komunikasi apapun dengan para Camat apalagi untuk mempersiapkan posko, mengarahkan Kepala Desa untuk memastikan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta tidak pernah ada pelibatan Camat dalam urusan pengerahan massa pada kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3.

3.4 Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan perihal akibat dari tindakan keberpihakan dari para Camat tersebut, maka Camat Kei Besar, Camat Kei Besar Utara Timur dan pejabat Camat Kei Kecil Timur akhirnya dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan oleh Pj. Bupati Maluku Tenggara adalah pemutarbalikan fakta, **karena faktanya justru proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap para Camat tersebut dilatarbelakangi dan sengaja ditujukan pada kepentingan pemenangan calon tertentu, serta telah**

terbukti cacat prosedural, dengan penjelasan yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan bukti laporan foto percakapan tangkapan layar pada Grup Whatsapp dengan nama Grup Family MTH VR KEBES, GAKUMDU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penyidikan terhadap Sdr. Titus Betaubun, Camat Kecamatan Kei Besar mengenai kasus yang disangkakan kepadanya, yaitu berupaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 MTH-VR. Namun berdasarkan informasi yang Pihak Terkait peroleh, sesuai penyidikan **TIDAK DITEMUKAN BUKTI KUAT** sehingga **DIHENTIKAN PENYIDIKANNYA.**

b. Meskipun telah diterbitkan **SP3** sebagai **BUKTI** bahwa Tuduhan terhadap Sdr Titus Betaubun adalah **TIDAK BENAR**, namun pada tanggal 18 November 2024, Pj. Bupati Maluku Tenggara Saudara Samuel E. Huwae mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 829/009/PLT/XI/2024 kepada Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd., Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menggantikan Sdr. Titus Betaubun sebagai Camat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara (Vide: **Bukti PT – 53**).

c. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas tersebut, Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd. mulai melaksanakan Tugas sebagai Plt. Camat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara menggantikan Sdr. Titus Betaubun terhitung sejak tanggal 18 November 2024, dan sejak itu, **Sdr. Titus Betaubun sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Camat Kecamatan Kei Besar. Artinya sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal pencoblosan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara 27 November 2024 (9 hari menuju tanggal pencoblosan)**, sehingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah bertolak belakang dengan fakta.

Faktanya justru penunjukan dan penempatan **Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd.** sebagai Pelaksana Tugas Camat Kei Besar, merupakan **UPAYA TERSTRUKTUR** dari **Sdr. Nicodemus Ubro**, selaku Plt. Sekretris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro**, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat** untuk memenangkan **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat**, dan faktanya yang bersangkutan dalam keseharian sangat dekat dengan Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat (Vide: **Bukti PT - 54**).

d. Bahwa hanya berdasarkan gambar mobil BUMO/BUMDES berplat warna kuning, tanpa ada bukti foto atau video pertemuan yang diposting oleh akun FB atas nama Sdr. Paul Beruatwarin, milik sdr. Paul Beruatwarin, salah satu Anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 DAMAI pada tanggal 13 November 2024 yakni Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, **Ir. Nicodemus Ubro** (yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro**, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat)** memimpin Tim Pemeriksa Pelanggaran Netralitas ASN dan melakukan pemeriksaan terhadap Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP, Camat Kei Besar Utara Timur, dengan tuduhan mengadakan rapat bersama beberapa kepala Ohoi dan Pj. Kepala Ohoi di Ohoi Renfaan GPM dan Langgiar Haar guna memobilisasi masa untuk menghadiri kampanye MTH-VR di Ohoi Banda Eli. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pelanggaran Netralitas ASN yang dipimpin Langsung Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP. **TIDAK TERBUKTI** melakukan pelanggaran sebagaimana dituduhkan kepadanya.

Meskipun pelanggaran yang dituduhkan kepada Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP tidak terbukti, Pj. Bupati Maluku Tenggara pada tanggal 18 November 2024 justru malah mengeluarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 829/007/PLT/XI/2024 untuk mengganti Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP. dan memerintahkan **Sdri. Harce Beruatwarin, S.Pd., Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara** menjadi Camat Kei Besar Utara Timur.

Berdasarkan **Surat Perintah Pelaksana Tugas** tersebut, **Sdri. Harce Beruatwarin, S.Pd,** mulai **melaksanakan Tugas sebagai Plt. Camat Kecamatan Kei Besar Utara Timur Kabupaten Maluku Tenggara terhitung mulai tanggal 18 November 2024**, dan sejak itu, Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP sudah tidak lagi melaksanakan tugas sebagai Camat Kecamatan Kei Besar Utara Timur. **Artinya sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal pencoblosan Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara 27 November 2024 (9 hari menuju tanggal pencoblosan), Sdr. Muhammad Candra Namsa, SSTP tidak lagi melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Camat Kei Besar Utara Timur.** Sehingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3 adalah tuduhan tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

Faktanya justru Penempatan Ibu Harce Beruatwarin, S.Pd sebagai Camat Kei Besar Utara Timur ini merupakan **UPAYA TERSTRUKTUR** dari **Sdr. Nicodemus Ubro**, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro**, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat** untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat,

karena yang bersangkutan beberapa kali ikut berkampanye untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

e. Bahwa Sdr. Pius F. Dirwot Wokanubun, S.Sos. M.Si., Plt. Camat Kei Kecil Timur telah diperiksa oleh Tim Penegak Disiplin ASN BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara berdasarkan Postingan *Facebook* yang diduga memberikan dukungan pada Calon Bupati tertentu dengan memosting gambar mirip H. Muhammad Thaher Hanubun. Namun setelah pemeriksaan, yang bersangkutan **TIDAK TERBUKTI** bersalah, sehingga tidak dikenakan sanksi. Postingan yang dibuat adalah jauh sebelum adanya Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara atau postingan dilakukan sebelum dimulainya tahapan Pilkada. Meskipun **TERBUKTI TIDAK BERSALAH,** Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, **Ir. Nicodemus Ubro**, (yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro**, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat**) langsung mengganti Sdr. Pius F. Dirwot Wokanubun, S.Sos. M.Si., selaku Plt. Camat Kei Kecil Timur dengan Sdr. Goliat K. Fransiskus Jaftoran, S.E., M.Ak. yang jabatannya sehari-hari sebagai Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara. Sehingga tuduhan penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tuduhan tidak berdasar dan bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya.

   Faktanya, justru Penempatan Sdr. Goliat K. Fransiskus Jaftoran, S.E., M.Ak. sebagai Plt. Camat Kei Kecil Timur, merupakan **UPAYA TERSTRUKTUR** dari **Sdr. Nicodemus Ubro**, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara (yang merupakan **Kakak Kandung** dari **Demianus Ubro**, **Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat**) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Hal ini dapat dihubungkan dengan

kemenangan Mutlak Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat ***di Ohoi Disuk,*** *Desa asal* Sdr. Goliat K. Fransiskus Jaftoran, S.E., M.A yaitu sebesar 82,33 % atau sebanyak 177 suara dari total 215 suara sah. Data yang direkap dari Portal KPUD Kabupaten Maluku Tenggara ditunjukkan pada tabel berikut.

REKAP SUARA PILKADA MALRA 2024

NO	DESA	JLH SUARA TPS				JUMLAH SUARA		
		PASLON			JLH	SAH	TDK SAH	TOTAL
		1	2	3				
4. KECAMATAN KEI KECIL TIMUR								
1	ABEAN	44	54	137	235	235	5	240
2	DENWET	115	18	141	274	274	8	282
3	DISUK	177	6	32	215	215	0	215
4	ISO	52	0	51	103	103	0	103
5	MARFUN	69	11	23	103	103	2	105
6	MASTUR	90	15	240	345	345	15	360
7	MASTUR BARU	51	8	267	326	326	4	330
8	OHOILUS	126	7	109	242	242	1	243
9	OHOINOL	110	44	72	226	226	1	227
10	RAT	24	1	108	133	133	3	136
11	RUMAT	249	17	155	421	421	4	425
12	REVAV	196	32	142	370	370	7	377
13	SEMAWI	159	21	53	233	233	3	236
14	TENBUK	16	41	99	156	156	0	156
15	WAIN	266	90	288	644	644	6	650
16	WAIN BARU	61	5	95	161	161	0	161
17	WATNGON	67	2	57	126	126	1	127
18	YAFAVUN	116	16	143	275	275	7	282
TOTAL KECAMATAN		**1.988**	**388**	**2.212**	**4.588**	**4.588**	**67**	**4.655**

Atas dasar argumentasi yuridis diatas dengan didukung alat bukti yang cukup dan tidak terbantahkan, maka dalil-dalil permohonan Pemohon berkenaan dengan tuduhan keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, tidak terbukti menurut hukum.

E. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3*.*

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pokok Permohonan bagian E angka 28 huruf (a) sampai dengan (s) halaman 30 s/d 32 Perbaikan Permohonan yang pada pokoknya mendalilkan para ASN lainnya ternyata juga sebagai tim sukses terselubung dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung-hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, apalagi dengan penggunaan kata "*terselubung*" untuk meng-*kamuflase* sesuatu

yang tidak pernah ada seolah-olah ada, dengan tujuan memunculkan kecurigaan. Dalam dalilnya, Pemohon juga menyebutkan nama-nama ASN dan hal yang dilakukan masing-masing ASN sehingga dianggap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Hal Yang Dilakukan
1.	-	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUTR) Kabupaten Maluku Tenggara	Menghadiri kampanye akbar pasangan calon nomor urut 3.
2.	Ruslan A. G. Ingratubun	Sekretaris pada Bappeda Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka mendampingi pasangan calon nomor urut 3 dalam kegiatan debat kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten maluku Tenggara tahun 2024 bertempat di studio TV One Jakarta pada tanggal 15 November 2024.
3	Antonius Raharusun	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka menggunakan kaos bertuliskan MTH-VR dalam kampanye terbuka di desa Langgur Kecamatan Kei Kecil, serta mengangkat tiga jarinya dengan tujuan untuk meyakinkan masyarakat yang hadir agar memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
3	Jakson Faret	Sekretaris Kecamatan Kei Besar	Secara terbuka ikut mengatur strategi pemenangan serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
4	Hasan Amin Difinubun	Kabag Humas dan Protokoler Pemda Maluku Tenggara	Secara terbuka dalam kegiatan sosialisasi di Desa Mastur kecamatan kei kecil Timur mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.

5	Relly Rahangmetan	ASN pada Pemda Maluku Tenggara	Secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
6	Astuti Harbelubun	ASN pada Bagian Keuangan Pemda Maluku Tenggara	Mencetak dan membagi-bagikan baliho dan Spanduk dari pasangan calon nonor urut 3 kepada warga masyarakat.
7	Farida Renhoran	ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur	Secara terbuka menggunakan kaos MTH-VR dan mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
8	Hesti Rahantoknam	ASN dan Kepala Puseksmas Rumat Kecamatan Kei Kecil Timur	Menggunakan atribut (kaos) pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 3.
9	Umar Hanubun	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka mempromosikan lagu pemenangan pasangan calon nomor urut 3 serta mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
10	Maskuri Renhoran	ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka melalui akun facebook mengkampanyekan dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
11	Sarifudin Madubun	ASN pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara	Ketika bertugas sebagai KPPSpada TPS 9 Kelurahan Ohoijang Watdek secara terbuka mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
12	Afifudin Suat	ASN pada Puskesmas Elat Kecamatan kei Besar	secara terbuka menunjukkan keberpihakan dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

13	Seta Tapotubun	ASN pada Dinas Infokom Kabupaten Maluku Tenggara	Secara terbuka membantu penyelesaian pembangunan posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 di Desa Ohoi El Kecamatan Kei Besar serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.
14	Melki Ingratubun	Kepala Tata Usaha pada RSUD Karel Sadsuitubun Langgur	Secara aktif hadir di Posko pemenangan pasangan calon nomor urut 3 serta mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 3.

Bahwa dalil dan tuduhan Pemohon tersebut tidak benar, manipulatif dan tidak berdasar fakta. Adapun fakta yang sebenarnya adalah mayoritas ASN di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara **justru dengan terang-terangan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat** dan **menunjukkan sikap ANTIPATI terhadap Calon Bupati Pasangan Nomor Urut 3** MTH-VR **(H. Muhammad Thaher Hanubun)**, karena:

2.1 Pada tahun 2020, Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tenggara dalam hal ini Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun melakukan **kebijakan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN)** kepada seluruh ASN di Kabupaten Maluku Tenggara, akan tetapi kebijakan TPP ASN ini **tidak berlanjut** pada tahun 2021 s/d tahun 2023 akibat Pendemi COVID 19;

2.2 Ketiadaan TPP ASN pada tahun 2021 s.d. 2023 ini **memicu kekecewaan seluruh ASN kepada H. Muhammad Thaher Hanubun selaku Bupati Maluku Tenggara periode 2018-2023**, sehingga pada Pilkada 2024 mayoritas ASN tidak memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 MTH-VR. Dukungan mayoritas ASN justru mengalir kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat karena tergiur dengan **salah satu program andalannya yakni PEMBERIAN TPP Kepada ASN** yang disampaikan pada saat Deklarasi Pasangan Nomor urut 1.

2.3 Antipati mayoritas ASN terhadap H. Muhammad Thaher Hanubun berlangsung sepanjang tahun 2021-2023, karena para ASN tersebut menganggap pada era kepemimpinan Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun periode 2018-2023 **terjadi pengurangan biaya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang mengurangi pendapatan ASN saat melakukan perjalanan dinas**. Meskipun sudah dijelaskan bahwa pengurangan biaya perjalanan dinas adalah kebijakan nasional untuk efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2020 tentang Harga Satuan Regional, namun ASN tetap menunjukkan sikap antipati kepada Calon Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun.

2.4 Beberapa ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang secara terang-terangan menyatakan sikap **tidak** mendukung Calon Bupati Maluku Tenggara H. Muhammad Thaher Hanubun Pasangan Calon Nomor Urut 3 MTH-VR dan memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang teridentifikasi dengan bukti dukungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

(1) **Munawir Matdoan**, **Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara** hadir dalam berbagai kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Mengenakan kacamata hitam dan bermasker (diberi tanda merah).

(2) **Abraham Renjaan**, **Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara**, selain menggerakan masa dari kampungya, juga menjadi "*Vote Getter*" untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

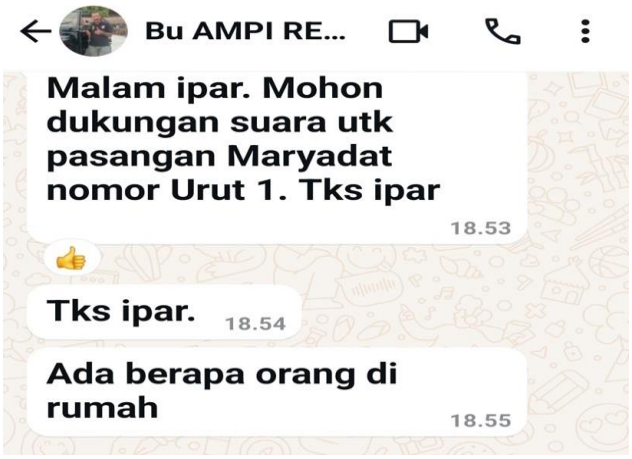

(3) **Drs. Hendrikus Watratan**, **Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan mengerahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan Sopir Dinasnya Erik Dasmasela untuk mengikuti semua aktifitas kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

(4) **Drs. Anderias Savsavubun, Staf Ahli Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan Sales Ngamel**, **Kepala Bagian Pembangunan dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat

sebagaimana tangkapan layar Whatsapp Group Perhimpunan Karyawan/i Katolik yang secara aktif mengkampanyekan dan mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

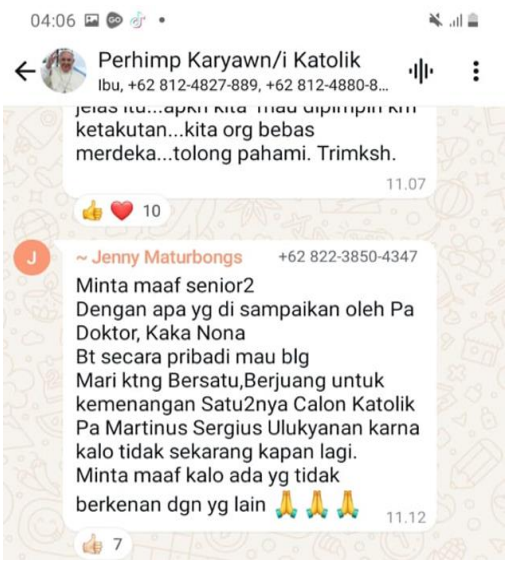

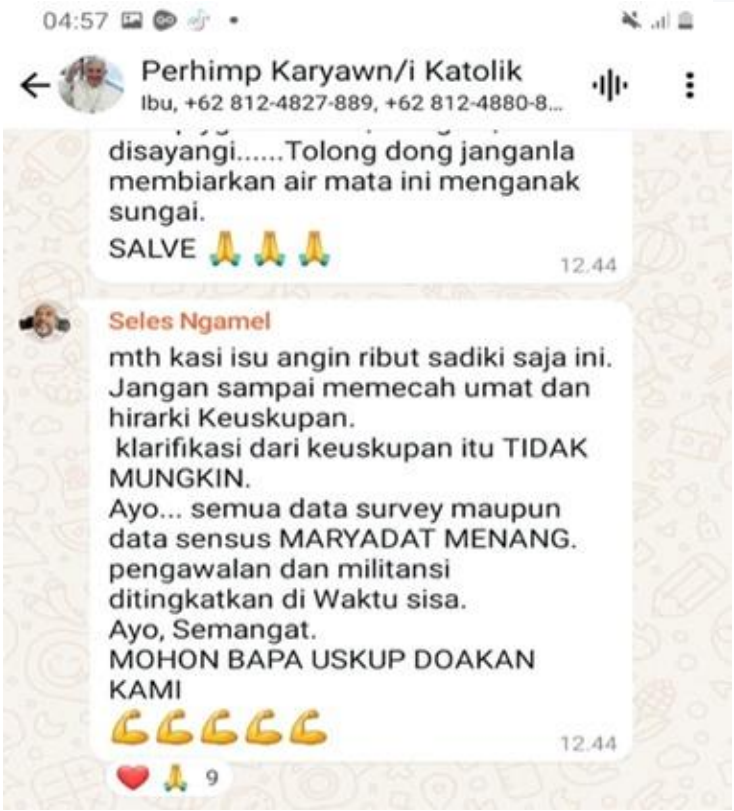

(5) **Adolfina Rettob (Adel)**, **Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara** (berikat kepala merah) memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, sebagaimana terlihat dalam foto kunjungan permintaan dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat bersama tim di rumahnya ibu Adel Rettob.

(6) **Titus Walerubun**, **Kepala Seksi pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, bahkan **Titus hadir saat mengikuti arak-arakan menuju lokasi kampanye deklarasi dengan menggunakan pakaian dinas** (di ujung tanda panah biru).

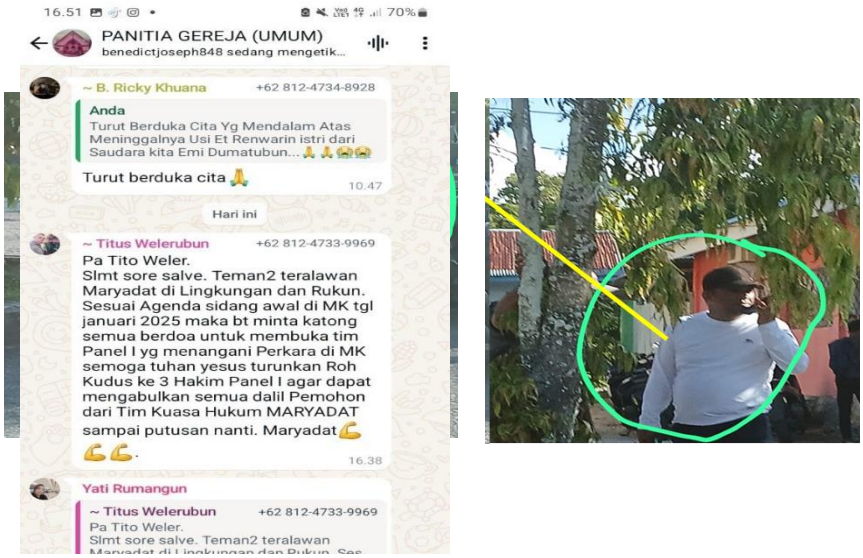

(7) **Farid Rahawarin**, **Kepala Bidang pada Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara**, **Temi Far-far**, **Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara,** **Sofyan Rahakbauw**, **ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Mereka selalu hadir di setiap kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Salah satunya pada saat persiapan pawai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menuju lokasi kampanye.

(8) **Julita Rahakbauw**, **ASN pada Pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** dan **Norberta Renyut**, **ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut

mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

(9) **Jakobus Warat**, **<u>ASN Kantor Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara</u>** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, sebagaimana tangkapan layar Whatsapp

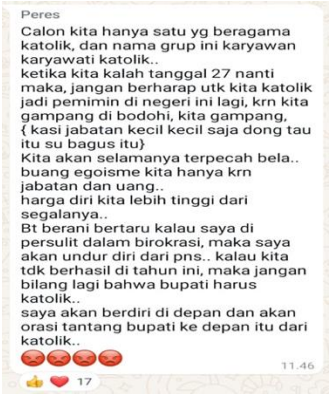
Peres
Calon kita hanya satu yg beragama katolik, dan nama grup ini karyawan karyawati katolik..
ketika kita kalah tanggal 27 nanti maka, jangan berharap utk kita katolik jadi pemimin di negeri ini lagi, krn kita gampang di bodohi, kita gampang, { kasi jabatan kecil kecil saja dong tau itu su bagus itu}
Kita akan selamanya terpecah bela.. buang egoisme kita hanya krn jabatan dan uang..
harga diri kita lebih tinggi dari segalanya..
Bt berani bertaru kalau saya di persulit dalam birokrasi, maka saya akan undur diri dari pns.. kalau kita tdk berhasil di tahun ini, maka jangan bilang lagi bahwa bupati harus katolik..
saya akan berdiri di depan dan akan orasi tantang bupati ke depan itu dari katolik..
11.46
17

(10) **Joseph Rizal Perezs**, **ASN Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Maluku Tenggara, Menantu Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara**, Menggunakan Nama Profil WA sebagai Peres. Diduga kuat mengikuti mertuanya Abraham Renjaan, Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

(11) **Theresia Florida Setitit**, **ASN Lingkup Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara**, Guru ASN SD Naskat Rumat memberikan dukungan penuh kepada Paslon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Paslon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Paslon Nomor Urut 1 Maryadat.

(12) **Jenny Maturbongs**, **ASN Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

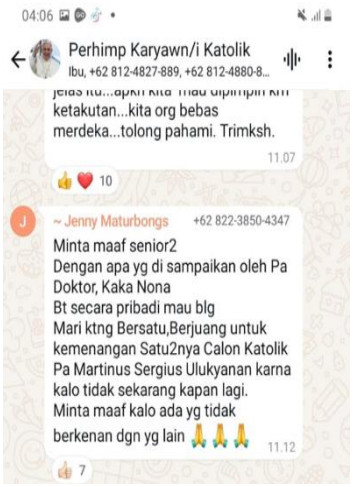

(13) **Imanuel Inuhan**, **ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam

semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

(14) **Anes Layanan**, **Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara** memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

(15) **Tevi Tallaut**, **ASN pada Kantor Camat Kei Kecil Timur Kabupaten Maluku Tenggara**, memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sebagaimana tangkapan layar Whatsapp Group Perhimpunan Karyawan/i Katolik yang secara aktif mengkampanyekan dan mengarahkan untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat.

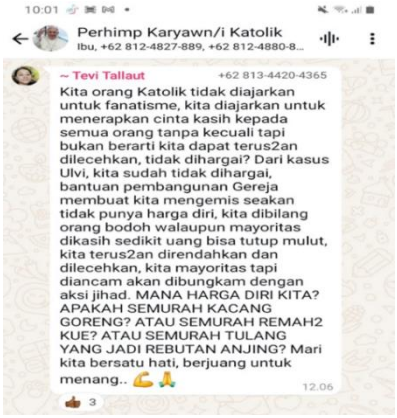

(16) **Patti Rumra**, **ASN pada Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tenggara** (berbaju merah) memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang hadir dalam semua kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dan ikut mengarahkan masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Dia berjalan berpose dengan calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor urut 1 Maryadat.

F. Keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil Pokok Permohonan bagian F angka 29 huruf (a) sampai dengan (z) halaman 33 s/d 36 Perbaikan Permohonan yang menyatakan:

   "a. Bahwa ternyata sebagian besar Kepala Desa (Kepala Ohoi), Pejabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya di Kabupaten Maluku Tenggara telah dilibatkan oleh pasangan calon nomor urut 3 sebagai tim sukses terselubung untuk memenangkan dirinya dalam pilkada kabupaten Maluku Tenggara tahun 2024, kecuali beberapa desa seperti desa Wer dan desa Mun Ohoitadiun di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, desa Fanvav di Kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka Kecamatan Kei Besar Timur dan desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat. Para pimpinan di desa-desa pendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut bekerja secara terbuka di setiap desa dalam hal mempersiapkan posko-posko pemenangan, pengarahan masyarakat untuk mengikuti kampanye serta melakukan pendekatan dari rumah ke rumah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3. Masyarakat diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 dan apabila memilih pasangan calon yang lain maka akan dicoret namanya dari daftar penerima BLT atau bantuan sosial lainnya dan akibatnya adalah masyarakat tidak bebas dalam menentukan pilihan sehingga banyak warga masyarakat terpaksa untuk memilih pasangan calon nomor 3."

Dalil Permohon tersebut jelas mengada-ada dan terkesan dihubung-hubungkan untuk memanipulasi fakta seolah-olah hal tersebut benar terjadi, apalagi dengan penggunaan kata “terselubung” untuk meng-*kamuflase* sesuatu yang tidak pernah ada seolah-olah ada, dengan tujuan memunculkan kecurigaan.

2. Bahwa sebaliknya tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menyebut beberapa desa/ohoi seperti **Wer, Mun Ohoitadiun, di Kecamatan Kei Besar Utara Barat, Desa Fanvav Di kecamatan Kei Besar Utara Timur, desa Werka di Kecamatan Kei Besar, Desa Ohoidertom di Kecamatan Kei Kecil Barat** **sebagai Desa/Ohoi yang dikecualikan** dari tuduhan, jelas menyiratkan suatu rekayasa dan penggiringan opini, karena faktanya:
   1) **Ohoi Weer Ohoinam Kecamatan Kei Besar Utara Barat** adalah Ohoi asal Calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, Sdr. Ahmad Yani Rahawarin, yang secara nyata Kepala Ohoi/Pj.Kepala Ohoi Tiga Ohoi/Desa yakni Weer Frawaf, Weer Ohoiker dan Weer Ohoinam ini mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat **dan di Ohoi/Desa-desa tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menang telak dengan total jumlah suara adalah 377 (75,10%)** diikuti Paslon Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 122 (24,30 %).

   Ohoi-ohoi ini dianggap tidak bermasalah oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat karena memang disana mereka menang mutlak.

   2) **Desa Fanvav Kecamatan Kei Besar Utara Timur** adalah salah satu Ohoi yang secara mutlak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sehingga dikecualikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dari ketidakberesan. **Pada Ohoi ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menang telak dengan total jumlah suara adalah 118 (85,51%)** diikuti Paslon Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 20 (14,49 %) (Vide: **Bukti PT – 55**).
   3) **Desa Werka di Kecamatan Kei Besar** adalah salah satu Ohoi di Kecamatan Kei Besar yang memberikan kontribusi kemenangan besar

bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sehingga dikecualikan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dari ketidakberesan. Padahal Kepala Ohoi/Desa Werka, Abraham Renurt (berbaju putih kopiah hitam) adalah adik Kandung Raja Werka Sdr. Hen Renurt yang aktif sekali dalam memberikan dukungan politik kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dalam setiap kegiatan kampanye. **Ohoi/Desa Werka memberikan kontribusi kemenangan telak bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dengan total jumlah suara adalah 76 suara (76%)** diikuti Paslon Nomor Urut 3 MTH-VR dengan jumlah suara 18 (18 %).

Hen Renurt (Raja Werka) saat pawai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menuju Deklarasi.

4) **Desa Ohoidertom Kecamatan Kei Kecil Barat** adalah salah satu Ohoi di Kecamatan Kei Kecil Barat yang melakukan deklarasi 100% dukungan kepada Paslon Nomor Urut 1 Maryadat sebagaimana terlihat pada foto di bawah ini. Karena hal tersebut maka Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat menganggap Ohoi Ohodertom sebagai ohoi yang aman dan dikecualikan dari ketidakberesan karena Kepala Ohoi, Sekretaris dan Perangkat Ohoi memberikan dukungan penuh untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. **Hal ini dapat dilihat dari perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat sebanyak 277 suara (98,93%) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 MTH-VR sebanyak 2 suara (0,71%). 2 suara ini adalah hanya suara saksi MTH-VR**.

5) **Ohoi Watlaar Kecamatan Kei Besar Utara Timur,** Pejabat Kepala Ohoi Watlaar Sdri. Xaverina Crispina Foudubun (Fin) mendukung dan memengaruhi masyarakatnya untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kegiatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat yang selalu dihadiri oleh Pj. Kepala Ohoi Watlaar.

Berdasarkan keterangan-keterangan Pihak Terkait diatas kiranya jelas bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57

Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT telah benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga adalah beralasan hukum jika dalam Pokok Permohonan, Mahkamah **menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya**.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengadili dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara No. 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tertanggal 8 Desember 2024, pukul 03.57 WIT.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti berupa video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT- 71, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku TenggaraTahun 2024 tanggal 8 Desember 2024, berikut Lampiran;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 004 Kelurahan Langgur, Kecamatan Kei Kecil;**

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 006 Kelurahan Langgur, Kecamatan Kei Kecil;**

6. Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 011 Kelurahan Langgur, Kecamatan Kei Kecil;**

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Elaar Let, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;**

8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Mastur, Kecamatan Kei Kecil Timur;**

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;**

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Danar Lumefar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;**

11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Uf, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;**

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Maar, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan;**

13. Bukti PT-13 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

14. Bukti PT-14 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 02 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

15. Bukti PT-15 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 03 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

16. Bukti PT-16 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024

di **TPS 06 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

17. Bukti PT-17 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 07 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 08 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

19. Bukti PT-19 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 09 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

20. Bukti PT-20 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 11 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

21. Bukti PT-21 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 12 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

22. Bukti PT-22 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 04 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 05 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

24. Bukti PT-24 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 010 Desa Ohoijang – Watdek, Kecamatan Kei Kecil;**

25. Bukti PT-25 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar;**

26. Bukti PT-26 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 02 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar;**

27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Yamtel, Kecamatan Kei Besar;**

28. Bukti PT-28 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Watuar, Kecamatan Kei Besar;**

29. Bukti PT-29 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Wermaf, Kecamatan Kei Besar;**

30. Bukti PT-30 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024

di **TPS 01 Desa Ngurko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

32. Bukti PT-32 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

33. Bukti PT-33 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Uat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

34. Bukti PT-34 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Rahangiar, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

35. Bukti PT-35 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Ngan, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

37. Bukti PT-37 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Ohoilean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

38. Bukti PT-38 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Weduar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Hoat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat;**

40. Bukti PT-40 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan;**

41. Bukti PT-41 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 02 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan;**

42. Bukti PT-42 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan;**

43. Bukti PT-43 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Soin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan

Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Langgiar Haar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

45. Bukti PT-45 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Turbulai, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

46. Bukti PT-46 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Banda Efruan, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

48. Bukti PT-48 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Banda Suku Tigapuluh, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

49. Bukti PT-49 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Mun Kahar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat;**

50. Bukti PT-50 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Waerat, Kecamatan Kei Besar Utara Barat;**

51. Bukti PT-51 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat;**

52. Bukti PT-52 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Ohowait, Kecamatan Kei Besar;**

53. Bukti PT-53 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan Polres Maluku Tenggara No. B/417/XI/RES.124/2024/Reskrim, tanggal 14 November 2024;

54. Bukti PT-54 : Fotokopi Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor: 829/009/PLT/XII/2024 tanggal 18 November 2024;

55. Bukti PT-55 : Fotokopi Berita Acara Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku Tahun 2024 di **TPS 01 Desa Fanwav, Kecamatan Kei Besar Utara Timur;**

56. Bukti PT-56 : Tangkapan Layar Facebook Siaran Langsung Yanno Dumatubun, dimana Sdr. **MUNAWIR MATDOAN**, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Maluku Tenggara hadir bersama Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat;

57. Bukti PT-57 : Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp Sdr. **ABRAHAM RENJAAN**/Bu AMPI RENJAAN, Kepala Dinas Kebudayaan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara;

58. Bukti PT-58 : Tangkapan Layar Percakapan Group Whatsapp Perhimpunan Karyawn/i Katolik atas nama **JENNY MATURBONGS;**

59. Bukti PT-59 : Foto Pertemuan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat dengan Sdr. **ADOLFINA RETTOB (ADEL)**, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Maluku Tenggara di rumah Adolfina Rettob (Adel);

60. Bukti PT-60 : Tangkapan Layar Percakapan Group Whatsapp Panitia Gereja (UMUM);

61. Bukti PT-61 : Foto ASN Mengikuti Pawai Mengikuti Pawai Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat Menuju Lokasi Kampanye;

62. Bukti PT-62 : Tangkapan Layar ASN Memberikan Dukungan Terbuka Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat;

63. Bukti PT-63 : Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp ASN atas nama **JACOBUS WARAT;**

64. Bukti PT-64 : Tangkapan Layar Percakapan Whatsapp ASN atas nama **JOSEPH RIZAL PEREZS;**

65. Bukti PT-65 : Tangkapan Layar Percakapan Group Whatsapp Perhimpunan Karyawn/i Katolik atas nama **Drs. ANDERIAS SAVSAVUBUN**, Staf Ahli Bupati Kabupaten Maluku Tenggara dan Sales Ngamel, Kepala Bagian Pembangunan dan Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara;

66. Bukti PT-66 : Tangkapan Layar Percakapan Group Whatsapp Perhimpunan Karyawn/i Katolik atas nama **IMANUEL INUHAN**, ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Maluku Tenggara;

67. Bukti PT-67 : Tangkapan Layar Percakapan Group Whatsapp Perhimpunan Karyawn/i Katolik atas nama **ANES LAYANAN**, ASN Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara;

68. Bukti PT-68 : Foto ASN Di Tempat Umum Memberikan Dukungan Kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat Atas Nama Theresia Florida Setitit;

69. Bukti PT-69 : Foto-foto keterlibatan Kepala-Kepala Desa (Kepala Ohoi), Penjabat Kepala Desa (Pj. Kepala Ohoi), Sekretaris Desa (Sekretaris Ohoi) dan Perangkat Desa (Perangkat Ohoi) Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat;

70. Bukti PT-70 : Rekaman Video Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat, yang mengajak ASN untuk bergabung memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 Maryadat agar mendapatkan kembali TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai);

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Petikan Keputusan Menteru Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-4021. TAHUN 2023 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Maluku Tenggara Provinsi Maluku.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Tenggara memberikan keterangan bertanggal 11 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 22 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perolehan hasil penghitungan suara oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan perolehan hasil penghitungan suara di 40 TPS yang bermasalah (angka 18, 19 pada halaman 6 dan angka 24, 25 pada halaman 21 sampai dengan halaman 28). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-1]**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hoor Islam berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**.
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Wearfan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor

020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-3]**.

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 004 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-4]**.
5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**.
6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-6]**.
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-7]**.
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Rahangiar berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-8]**.

9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Ngan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-9]**.
10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Efruan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-10]**
11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Langgiar Haar berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-11]**
12. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Tuburlay berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti**

PK.32.2-12]

13. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Suku 30 berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 026/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-13]**
14. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Holat Solair berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-14]**
15. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Yamtel berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024**.** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-15]**.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Waerat, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Waerat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-16]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Mun Kahar, Kecamatan

Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Mun Kahar tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-16]**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 05/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ad Ohoiwaf tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-16]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Uat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Uat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ohoilean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ohoilean tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ngurko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya rangkaian proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara di TPS 001 Desa Ngurko tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Rerean tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Feer tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Feer tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Hoat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Hoat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Wafol tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Soin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Soin tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Hoko tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar Renrahantel, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar Renrahantel tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar Ohoiwait tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-**

18]

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar GPM, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar GPM tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar RK, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar RK tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ohoiwirin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ohoiwirin tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Wermaf, Kecamatan Kei Besar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Wermaf tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-19]**
20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya

bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Waur tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-19]**

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 002 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Waur tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-19]**
22. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau **[vide Bukti PK.32.2-1]**
    22.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-1]**
    22.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-1]**
    22.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah diitindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor 53 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau, tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015, *Jo* Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-1]**

23. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hoor Islam berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya ada Pemilih yang berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan oleh pemilh lain pada TPS 001 Desa Hoor Islam. **[vide Bukti PK.32.2-2]**
    23.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**
    23.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**
    23.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 53 Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Hoor Islam tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-2]**.
24. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Wearfan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya ada Pemilih yang berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan oleh pemilh lain pada TPS 001 Desa Mun Werfan **[vide Bukti PK.32.2-3]**
    24.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024

yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi.**[vide Bukti PK.32.2-3]**

24.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-3]**

24.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor 346/PL.02.6-SD/8102/2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Mun Werfan tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 *juncto* pasal 50 ayat (3) PKPU nomor 17 tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-3]**

25. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 004 Desa Langgur berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat **[vide Bukti PK.32.2-4]**

25.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.32.2-4]**

25.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-4]**

25.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2024, tertanggal

4 Desember 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi PSU TPS 004 Desa Langgur tidak dapat dilaksanakan dengan alasan *impossibility of performance* sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-4]**

26. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Desa Langgur berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat **[vide Bukti PK.32.2-5]**
    26.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.32.2-5]**
    26.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**
    26.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU tidak dapat dilaksanakan pada TPS 006 Desa Langgur dengan alasan *impossibility of performance* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-5]**
27. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Desa Langgur berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat **[vide Bukti PK.32.2-6]**

27.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

27.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 011 Langgur. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

27.3. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 56 Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU pada TPS 011 Desa Langgur tidak dapat dilaksanakan dengan alasan *impossibility of performance* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

28. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa DPT Desa Danar Ohoiseb TPS 001 sebanyak 372 yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 dan sesuai bukti dan saksi, ada 16 orang telah meninggal dunia, 1 orang pemilih berada diluar daerah namun surat suaranya terpakai **[vide Bukti PK.32.2-7]**

28.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dengan hasil yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK.32.2-7]**

28.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister oleh karena pelapor tidak melengkapi syarat

materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-7]**

28.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor : 345/PL.02.6-SD/8102/2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*, juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-7]**

29. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Rahangiar berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara sisa oleh Ketua KPPS TPS 001 Rahangiar. **[vide Bukti PK.32.2-8]**

29.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-8]**

29.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-8]**

30. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Ngan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 pada anggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pembagian surat suara sisa oleh KPPS TPS 001 Ngan **[vide Bukti PK.32.2-9]**

30.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat Materiel Laporan **[vide Bukti PK.32.2-9]**

30.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-9]**

31. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Efruan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Pemilih melakukan pencoblosan dengan tidak membawa dan menunjukan KTP-el saat melakukan pencoblosan **[vide Bukti PK.32.2-10]**

31.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-10]**

31.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-10]**

32. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Langgiar Haar berdasarkan forrmulir tanda bukti penyampaian laporan nomor : 051/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pengusiran terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tanda tangan terhadap C hasil dari orang yang bukan merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta pencoblosan terhadap surat suara milik pemilih yang tidak berada di tempat. **[vide Bukti**

PK.32.2-11]

32.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-11]**

32.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi oleh karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-11]**

33. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Tuburlay berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya dengan pencoblosan surat suara orang lain yang tidak berada di tempat atau berada diluar daerah. **[vide Bukti PK.32.2-12]**

33.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-12]**

33.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-12]**

34. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Suku 30 berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor : 026/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 mencoblos seluruh sisa surat suara. **[vide Bukti PK.32.2-13]**

34.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal

nomor : 026/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-13]**

34.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-13]**

35. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Holat Solair berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi penggunaan surat suara DPK tidak disertakan Berita Acara dan Daftar Hadir. **[vide Bukti PK.32.2-14]**

35.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-14]**

35.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi oleh karena penyampaian laporan telah melewati batas waktu 7 hari sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.32.2-14]**

36. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Yamtel berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terjadi pencoblosan surat suara pemilih yang meninggal dunia dan keluar daerah. **[vide Bukti PK.32.2-15]**

36.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan. **[vide Bukti PK.32.2-15]**

36.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-15]**

37. Bahwa terhadap hasil perolehan suara pada 40 TPS bermasalah yang didalilkan berdasarkan formulir model C.HASIL-KWK-Bupati **[vide Bukti PK.32.2-20]** yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, dapat disampaikan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel. 1

Perolehan suara Pasangan Calon Sesuai Data C.HASIL

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Hoat Sorbay	Dian Pulau	001	36	0	353
			002	35	0	372
2	Kei Besar Utara Barat	Waerat	001	19	5	60
		Mun Kahar	001	16	2	87
		Ad Ohoiwaf	001	67	30	68
		Hoor Islam	001	9	0	206
		Mun Werfan	001	74	5	90
3	Kei Kecil	Langgur	004	210	10	110
		Langgur	006	216	18	90
		Langgur	011	173	9	131
4	Kei Kecil Timur Selatan	Danar Ohoiseb	001	1	1	359
5	Kei Besar Selatan Barat	Rahangiar	001	25	13	363
		Uat	001	93	8	194
		Ngan	001	4	66	99
		Ohoilean	001	27	24	113
		Ngurko	001	11	5	46
		Rerean	001	36	4	51

No	Kecamatan	Desa	TPS	Jumlah Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
		Feer	001	129	19	92
		Watkidat	001	29	66	180
		Hoat	001	91	50	79
		Wafol	001	15	1	121
6	Kei Besar Utara Timur	Soin	001	15	13	32
		Hoko	001	73	0	38
		Haar Renrahantel	001	24	3	33
		Haar Ohoiwait	001	17	8	36
		Haar GPM	001	14	8	39
		Haar RK	001	45	16	89
		Ohoiwirin	001	159	107	145
		Banda Efruan	001	130	14	201
		Langgiar Haar	001	5	10	208
		Tuburlay	001	71	5	306
		Banda Suku 30	002	43	6	64
		Hollat Solair	001	82	21	109
7	Kei Besar	Wermaf	001	26	7	63
		Yamtel	001	98	56	71
		Waur	001	271	31	232
			002	250	24	222
		Watuar	001	94	87	154
		Ohoiwait	001	0	510	0
JUMLAH				**2.733**	**1.262**	**5.306**

38. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 116.1/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, laporan hasil

pengawasan nomor 116/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, laporan hasil pengawasan nomor 118/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024, laporan hasil pengawasan nomor 119/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, laporan hasil pengawasan nomor 120/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 8 Desember yang pada pokoknya Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 s.d 8 Desember 2024. Dan terhadap seluruh hasil proses rekapitulasi, terdapat keberatan saksi Pasangan Calon nomor urut 1 serta tidak mendandatangani formulir model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[Vide Bukti PK.32.2-21]**, dengan hasil Perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana termuat dalam formulir model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Perolehan Hasil Pasangan Calon

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Martinus Sergius Ulukyanan, S.Sos dan Drs. Ahmad Yani Rahawarin, M.Si	25.038
2	Djamaludin Koedoeboen, S.H.,M.H Dan Wilibrordus Lefteuw	5.790
3	Drs. Muhamad Thaher Hanubun Dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H.,M.Kn	28.929
Jumlah Suara Sah		**59.757**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai Pemungutan Suara Ulang (angka 22 halaman 9, huruf a, b, c dan d pada halaman 10-11 huruf p angka 1 dan 2) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-1]**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hoor Islam berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Wearfan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-3]**
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 004 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-4]**
5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6

Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-6]**
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-7]**
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 012/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-22]**
9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ternate berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Danar Ternate **[vide Bukti PK.32.2-23]**
10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan pada TPS 002 Desa Danar Ternate berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Danar Ternate**. [vide Bukti PK.32.2-24]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat pada TPS 001 Desa Hoor Islam sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 58/LHP/MT.KBUB-10/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat 2 pemilih yang berada di luar daerah dan 1 pemilih meninggal yang surat suaranya digunakan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Pengawas Kecamatan, maka terhadap pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat. **[vide Bukti PK.32.2-25]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/ Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/PKD/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat 2 surat suara sisa yang dicoblos oleh pemilih yang bukan haknya. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Pengawas Kecamatan, maka terhadap pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Werfan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat. **[vide Bukti PK.32.2-26]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat lebih dari seorang pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat, maka terhadap pelanggaran administrasi pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat. **[vide Bukti PK.32.2-27]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay pada tahap rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 18/LHP/PM.01.03/Kec-HS/11/2024 tertanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi Paslon nomor urut 1 terkait adanya pemilih yang mencoblos pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau. Berdasarkan keberatan saksi dan hasil penelitian Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay, maka terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau. **[vide Bukti PK.32.2-28]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan monitoring Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 43/LHP/PM.01.03/Kec.KKTS/11/2024 tertanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya terdapat pemilih yang berada di luar daerah yang surat suaranya digunakan. Kemudian berdasarkan hasil penelitian Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, maka terhadap pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb. **[vide Bukti PK.32.2-29]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas Kecamatan Kei Kecil pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 075/LHP/PM.01.03/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi yang mempersoalkan pemilih yang tidak sesuai alamat domisili TPS melakukan pencoblosan pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur.

Berdasarkan keberatan saksi dan hasil penelitian Pengawas Kecamatan Kei Kecil, maka terhadap dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur. **[vide Bukti PK.32.2-30]**

7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau **[vide Bukti PK.32.2-1]**
   7.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-1]**
   7.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-1]**
   7.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah diitindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor 53 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau, tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*, juncto* Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-1]**
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hoor Islam berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya ada Pemilih yang berada diluar daerah

namun surat suaranya digunakan oleh pemilh lain pada TPS 001 Desa Hoor Islam. **[vide Bukti PK.32.2-2]**.

8.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**

8.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**

8.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 53 Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Hoor Islam tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-2]**

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Wearfan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya ada Pemilih yang berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan oleh pemilh lain pada TPS 001 Desa Mun Werfan. **[vide Bukti PK.32.2-3]**

9.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi.**[vide Bukti PK.32.2-3]**

9.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-3]**

9.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat, yang

kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor 346/PL.02.6-SD/8102/2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Mun Werfan tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 *juncto* pasal 50 ayat (3) PKPU nomor 17 tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-3]**

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 004 Desa Langgur berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat **[vide Bukti PK.32.2-4]**
    10.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 048/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.32.2-4]**
    10.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-4]**
    10.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya Rekomendasi PSU TPS 004 Desa Langgur tidak dapat dilaksanakan dengan alasan *impossibility of performance* sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-4]**
11. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Desa Langgur berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP

pada lokasi TPS setempat. **[vide Bukti PK.32.2-5]**

11.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**

11.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU tidak dapat dilaksanakan pada TPS 006 Desa Langgur dengan alasan *impossibility of performance* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-5]**

12. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Desa Langgur berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat **[vide Bukti PK.32.2-6]**

12.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi **[vide Bukti PK.32.2-6]**

12.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 011 Langgur. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

12.3. Bahwa dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, yang kemudian

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU pada TPS 011 Desa Langgur tidak dapat dilaksanakan dengan alasan *impossibility of performance* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

13. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa DPT TPS 001 Desa Danar Ohoiseb sebanyak 372 yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 dan sesuai bukti dan saksi, ada 16 orang telah meninggal dunia, 1 orang pemilih berada diluar daerah namun surat suaranya terpakai **[vide Bukti PK.32.2-7]**
    13.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 dengan hasil yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel. **[vide Bukti PK.32.2-7]**
    13.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregister oleh karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-7]**
    13.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor 345/PL.02.6-SD/8102/2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*, juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-7]**
14. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir berdasarkan bukti

penyampaian laporan nomor 012/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024, tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya, pemilih atas nama Berta Wearbitu dan Bruno Fernatyanan mencoblos lebih dari satu kali untuk jenis surat suara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara **[vide Bukti PK.32.2-22]**

14.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 012/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-22]**

14.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya, laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-22]**

14.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kei Besar Utara Barat**,** yang kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 49 Tahun 2024, yang pada pokoknya PSU pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir Kecamatan Kei Besar Utara Barat dapat dilaksanakan dengan alasan telah terpenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK.32.2-22]**

14.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana dalam formulir laporan hasil pengawasan nomor 119.1/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. **[vide Bukti PK.32.2-22]**

15. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ternate berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa jumlah DPT Danar Ternate TPS 001 sebanyak 571 pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 535 pemilih sementara terdapat 40 nama yang berada di luar daerah dan

juga ada yang meninggal dunia, namun surat suaranya terpakai **[vide Bukti PK.32.2-23]**.

15.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-23]**

15.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya, laporan tidak diregistrasi dan karena pelapor hanya melengkapi syarat materiel terkait pelanggaran administrasi sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Danar Ternate**. [vide Bukti PK.32.2-23]**

15.3. Bahwa terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Nomor 348/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU pada TPS 001 Desa Danar Ternate dapat dilaksanakan karena telah terpenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK.32.2-23]**

15.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 001 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan sebagaimana dalam formulir laporan hasil pengawasan nomor 119.2/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 001 Desa Danar Ternate tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. **[vide Bukti PK.32.2-23]**

16. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 002 Desa Danar Ternate berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa di Danar Ternate TPS 002 jumlah DPT sebanyak 549 pemilih, yang menggunakan hak pilih 554 namun terdapat sekitar 33 orang pemilih yang meninggal dan berada di luar daerah

namun surat suaranya terpakai. **[vide Bukti PK.32.2-24]**

16.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-24]**

16.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi dan karena pelapor hanya melengkapi syarat materiel terkait pelanggaran administrasi, sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Danar Ternate**. [vide Bukti PK.32.2-24]**

16.3. Bahwa terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Nomor 348/PL.02.6-SD/8102/2024, tertanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa rekomendasi PSU pada TPS 002 Desa Danar Ternate dapat dilaksanakan oleh karena telah terpenuhi syarat untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK.32.2-24]**

16.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan sebagaimana dalam formulir laporan hasil pengawasan nomor 119.3/LHP/PM.01.02/12/2024 tertanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Danar Ternate tidak terdapat dugaan pelanggaran dan keberatan saksi. **[vide Bukti PK.32.2-24]**

17. Bahwa berkaitan dengan rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Pengawas Pemilihan Kecamatan, dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel. 3

Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang tidak dilaksanakan oleh KPU

No	Rekomendasi	TPS/Desa	Jumlah DPT	Perolehan Suara		
				Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1.	Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat	TPS 001 Desa Hoor Islam	214	9	0	206
2.	Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat	TPS 001 Desa Mun Werfan	169	74	5	90
3.	Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan	TPS 001 Desa Danar Ohoiseb	372	1	1	359
4.	Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay	TPS 001 Desa Dian Pulau	558	36	0	353
5.	Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay	TPS 002 Desa Dian Pulau	564	35	0	372
6.	Pengawas Kecamatan Kei Kecil	TPS 004 Desa Langgur	547	210	10	110
7.	Pengawas Kecamatan Kei Kecil	TPS 006 Desa Langgur	550	216	18	90
8.	Pengawas Kecamatan Kei Kecil	TPS 011 Desa Langgur	540	173	9	131
Jumlah			**3.514**	**754**	**43**	**1.711**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan seleksi penerimaan Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPPS (huruf f pada halaman 8, huruf g, huruf h, huruf i pada halaman 9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/PL/PB/Kab/31.08/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024, yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi nomor : 012/PP.01.02/K.MA-06/06/2024 tertanggal 6 Juni 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan PPK Kecamatan Kei Besar Utara Timur telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan melakukan manipulasi nilai dan tanda tangan pada dokumen daftar hadir dan formulir penilaian hasil wawancara seleksi Anggota PPS Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan rekomendasi nomor 013/PP.01.02/K.MA-06/06/2024 pada tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya PPK Kecamatan Kei Besar Utara Timur telah melakukan pelanggaran Kode Etik Peyelenggara Pemilihan. **[vide Bukti PK.32.2-31]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 001/PL/PB/Kab/31.08/VI/2024 tanggal 31 Mei 2024 yang pada pokoknya terdapat orang yang bukan peserta dan tidak mengikuti proses seleksi Anggota PPS Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur ditetapkan sebagai Anggota PPS Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur. **[vide Bukti PK.32.2-31]**
    1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal nomor 001/PL/PB/Kab/31.08/VI/2024 tanggal 1 Juni 2024 yang pada pokoknya laporan diregistrasi dengan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/31.08/VI/2024. **[vide Bukti PK.32.2-31]**
    1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/31.08/VI/2024 yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran Administrasi Pemilihan dan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.32.2-31]**
    1.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara meneruskan rekomendasi nomor 012/PP.01.02/K.MA-06/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang pada pokoknya KPU

Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan dengan memanipulasi nilai dan tanda tangan pada dokumen daftar hadir dan formulir penilaian hasil wawancara seleksi Anggota PPS Desa Haar Wassar, Kecamatan Kei Besar Utara Timur dan rekomendasi nomor 013/PP.01.02/K.MA-06/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 yang pada pokoknya PPK Kecamatan Kei Besar Utara Timur telah telah melakukan pelanggaran Kode Etik Peyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.32.2-31]**

1.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan mengeluarkan Surat Nomor 253/PP.01.02/K.Malra/06/2024 tertanggal 6 Juni 2024 atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara yang pada pokoknya memberikan peringatan kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara karena tidak menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara **[vide Bukti PK.32.2-31]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan nomor 195/PM.00.02/K.Malra-06/04/2024 tertanggal 24 April 2024, yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara agar memastikan seleksi pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilu dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas integritas, dan kemandirian calon PPK, PPS dan KPPS. **[vide Bukti PK.32.2-32]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbaikan data pemilih pada proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) (huruf C angka 23 huruf a pada halaman 12). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan telah melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor : 03/MT.KKTS-03/08/2024 tertanggal 31 Agustus 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pengawascam Kei Kecil Timur Selatan menyampaikan saran perbaikan terhadap sejumlah Pemilih Memenuhi Syarat yang belum terdapat dalam DPS dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masih terdapat dalam DPS. Kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Kei Kecil Timur Selatan dengan surat nomor 06/PL.07.2-SD/81.02.19/2024 tertanggal 10 September 2024. **[vide Bukti PK.32.-33]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat telah melaksanakan pengawasan tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 14/MT.KBUB-10/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya berdasarkan hasil pencermatan Daftar Pemilih Sementara (DPS), Pengawascam Kei Besar Utara Barat menyampaikan saran perbaikan terhadap sejumlah Pemilih Memenuhi Syarat yang belum terdapat dalam DPS dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat yang masih terdapat dalam DPS. Kemudian ditindaklanjuti oleh PPK Kei Besar Utara Barat dengan surat nomor 02/PP.07.1-SD/81.02.18/2024 tertanggal 7 September 2024. **[vide Bukti PK.32.-34]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan nomor 220/PM.00.02/K.Malra-06/05/2024 pada tanggal 30 Mei 2024 yang pada pokoknya dalam melaksanakan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, KPU Kabupaten Maluku Tenggara beserta jajarannya bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.32.2-35]**

4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan surat saran perbaikan nomor 169/PM.00.01/K.BM/08/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024 kepada KPU Provinsi Maluku untuk disampaikan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang pada pokoknya di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat sebanyak 34 Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun terdaftar dalam daftar pemilih dengan rincian 33 Pemilih meninggal dan 1 pemilih berstatus TNI dan terdapat sebanyak 4 pemilih MS tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dan terhadap saran perbaikan dimaksud, KPU Provinsi telah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat nomor 167/PL.01.2-SD/8102/2024, Tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Provinsi Maluku melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku tenggara melalui Bawaslu Provinsi Maluku. **[vide Bukti PK.32.2-36]**
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan surat saran perbaikan nomor 189/PM.00.01/K.BM/09/2024 pada tanggal 3 September 2024 kepada KPU Provinsi Maluku untuk disampaikan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang pada pokoknya di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat sebanyak 437 Pemilih Ganda yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih untuk dilakukan perbaikan terhadap 437 Pemilih Ganda tersebut. **[vide Bukti PK.32.2-37]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Terlapor dan KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kelurahan Keamatan Kei Kecil Timur Selatan (huruf h angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 halaman 13, 14 dan 15) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ternate berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Danar Ternate. **[vide Bukti PK.32.2-23]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 002 Desa Danar Ternate berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Danar Ternate. **[vide Bukti PK.32.2-24]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Sare berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 019/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-38]**
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 Desember 2024. Terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb. **[vide Bukti PK.32.2-7]**
5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 014/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti**

PK.32.2-39]

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Lumefar berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 053/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-40]**
7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Maar berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 030/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-41]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ternate berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa jumlah DPT Danar Ternate TPS 001 sebanyak 571 pemilih, dan yang menggunakan hak pilih sebanyak 535 pemilih sementara terdapat 40 nama yang berada di luar daerah dan pemilih yang meninggal namun surat suaranya digunakan. **[vide Bukti PK.32.2-23]**
    1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-23]**
    1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi dan karena pelapor hanya melengkapi syarat materiel terkait pelanggaran administrasi sehingga Bawaslu

Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Danar Ternate**. [vide Bukti PK.32.2-23]**

1.3. Bahwa terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Nomor 348/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU pada TPS 001 Desa Danar Ternate dapat dilaksanakan karena telah terpenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU). **[vide Bukti PK.32.2-23]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 002 Desa Danar Ternate berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Danar Ternate TPS 002 jumlah DPT sebanyak 549 pemilih, yang menggunakan hak pilih 554 namun terdapat sekitar 33 orang pemilih yang meninggal dan berada di luar daerah namun surat suaranya terpakai. **[vide Bukti PK.32.2-24]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-24]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi dan karena pelapor hanya melengkapi syarat materiel terkait pelanggaran administrasi sehingga Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002 Desa Danar Ternate**. [vide Bukti PK.32.2-24]**

2.3. Bahwa terhadap rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, kemudian ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Nomor 348/PL.02.6-SD/8102/2024, tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya PSU pada TPS 001 Desa Danar

Ternate dapat dilaksanakan karena telah terpenuhi syarat Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[vide Bukti PK.32.2-24]**

3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Sare berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 019/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 29 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa DPT pada TPS 001 Desa Danar Sare adalah 340 yang menggunakan hak pilih 334 tersisa 6 surat suara akan tetapi terdapat 10 orang yang meninggal dunia dan 4 orang pemilih berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan **[vide Bukti PK.32.2-38]**
   3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 019/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-38]**
   3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-38]**
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa DPT Desa Danar Ohoiseb TPS 001 sebanyak 372 yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 dan sesuai bukti dan saksi, ada 16 orang telah meninggal dunia, 1 orang pemilih berada diluar daerah namun surat suaranya terpakai **[vide Bukti PK.32.2-7]**
   4.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-7]**
   4.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan

tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-7]**

4.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, yang kemudian telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya surat nomor 345/PL.02.6-SD/8102/2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb tidak dapat dilaksanakan dengan alasan tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015*, juncto* Pasal 50 ayat (3) huruf (d) PKPU Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.32.2-7]**

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 014/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 yang pada pokoknya bahwa DPT Desa Danar Ohoiseb TPS 001 sebanyak 372 yang menggunakan hak pilih sebanyak 362 dan sesuai bukti dan saksi, ada 16 orang telah meninggal dunia, 1 orang pemilih berada diluar daerah namun surat suaranya terpakai **[vide Bukti PK.32.2-39]**

5.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 014/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat maeriel laporan **[vide Bukti PK.32.2-39]**

5.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-39]**

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Danar Lumefar berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 053/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya ada dugaan bahwa dari 7 orang yang

terdata dalam daftar hadir pemilih khusus terdapat 1 orang pemilih atas nama Ketrina Meikdely dengan NIK 8108084505730001 berdasarkan hasil pengecekan di DPT Online NIK tersebut terdata di TPS Desa Laitutun Kec. Pulau Leti Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku **[vide Bukti PK.32.2-40]**

6.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 053/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak deregister **[vide Bukti PK.32.2-40]**

6.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak dapat diregistrasi karena telah melewati batas waktu penyampaian laporan **[vide Bukti PK.32.2-40]**

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Maar berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 030/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pemilih yang berada di luar daerah atas nama Abas Fakaubun dan yang meninggal dunia atas nama Jafar Rumatiga dan Selamat Fakaubun diduga telah dilakukan pencoblosan atas nama tersebut **[vide Bukti PK.32.2-41]**

7.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 030/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-41]**

7.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-41]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan perbedaan hasil pada rekapitulasi tingkat Kabupaten Maluku Tenggara (angka 23 huruf e pada halaman 13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 120/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon nomor urut 1 serta tidak mendandatangani formulir model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota. **[vide Bukti PK.32.2-42]**
2. Bahwa terhadap hasil perolehan suara berdasarkan formulir model C.HASIL-KWK-Bupati **[vide Bukti PK.32.2-43]**, formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati **[vide Bukti PK.32.2-44]**, dan formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota **[vide Bukti PK.32.2-45]** yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dan jajarannya, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan pencermatan terhadap data-data tersebut dan tidak ditemukan adanya perbedaan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon antara data yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan KPU Kabupaten Maluku Tenggara.

   Terhadap hasil pencermatan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dapat disampaikan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel. 4

Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati Pada 259 TPS Di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Kecamatan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
1	Kei Kecil	7.345	1423	5974
2	Kei Kecil Timur	1988	388	2212

3	Kei Kecil Timur Selatan	261	137	3076
4	Kei Kecil Barat	2002	248	1575
5	Hoat Sorbay	1920	410	2826
6	Manyeuw	2021	277	1009
7	Kei Besar	3170	1336	4161
8	Kei Besar Selatan	1041	210	1505
9	Kei Besar Selatan Barat	613	314	1609
10	Kei Besar Utara Barat	2125	387	1991
11	Kei Besar Utara Timur	2552	660	2991
Total Perolehan Suara		**25038**	**5790**	**28929**

Tabel. 5

Tabel Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Pada 11 Kecamatan Di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Kecamatan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
1	Kei Kecil	7345	1423	5974
2	Kei Kecil Timur	1988	388	2212
3	Kei Kecil Timur Selatan	261	137	3076
4	Kei Kecil Barat	2002	247	1575
5	Hoat Sorbay	1920	410	2826
6	Manyeuw	2021	277	1009
7	Kei Besar	3170	1336	4161
8	Kei Besar Selatan	1041	210	1505
9	Kei Besar Selatan Barat	613	314	1609
10	Kei Besar Utara Barat	2125	388	1991
11	Kei Besar Utara Timur	2552	660	2991
Total Perolehan Suara		**25038**	**5790**	**28929**

Tabel. 6

Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Pada 11 Kecamatan Di Kabupaten Maluku Tenggara

No	Kabupaten	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3
1	Maluku Tenggara	25038	5790	28929
Total Perolehan Suara		**25038**	**5790**	**28929**

Tabel. 7

Perolehan Suara Pasangan Calon Berdasarkan Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Dan Model D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati.

No	Formulir	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2	Paslon Nomor Urut 3	Selisih
1	Model C.Hasil-KWK-Bupati	**25038**	**5790**	**28929**	**0**
2	D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati	**25038**	**5790**	**28929**	**0**
3	D.Hasil Kabupaten-KWK-Bupati	**25038**	**5790**	**28929**	**0**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Terlapor dan KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kelurahan Ohoijang Watdek Keamatan Kei Kecil (huruf i angka 1 dan 2 halaman 16) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor

038/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-46]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 002 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 039/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-47]**.
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 003 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 040/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-48]**.
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 034/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-49]**
5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 007 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 035/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-50]**
6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan pada TPS 008 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 043/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-51]**

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 009 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 036/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-52]**
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 045/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-53]**
9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 012 Ohoijang Watdek berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 046/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-54]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 038/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa KPPS TPS 001 Ohoijang Watdek tidak membuat berita

acara dan daftar hadir terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih DPK yang diduga tidak memiliki KTP domisili Ohoijang Watdek. **[vide Bukti PK.32.2-46]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 038/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-46]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan **[vide Bukti PK.32.2-46]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor : 039/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa KPPS TPS 002 Ohoijang Watdek tidak membuat berita acara dan daftar hadir terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih DPK yang diduga tidak memiliki KTP domisili Ohoijang Watdek. **[vide Bukti PK.32.2-47]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 039/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat Materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-47]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan.**[vide Bukti PK.32.2-47]**

3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 040/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa TPS 003 Ohoijang Watdek pemilih yang menggunakan hak pilih daftar pemilih khusus sebanyak 5 orang diduga merupakan KTP

tidak sesuai dengan data SIAK dan administrasi kependudukan Kab.Maluku Tenggara. **[vide Bukti PK.32.2-48]**

3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 040/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-48]**

3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-48]**

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 034/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa TPS 006 Ohoijang Watdek pemilih yang menggunakan hak pilih daftar pemilih khusus sebanyak 18 orang diduga merupakan pemilih yang KTP tidak sesuai dengan data SIAK dan administrasi kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara. **[vide Bukti PK.32.2-49]**

4.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 034/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-49]**

4.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-49]**

5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 035/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa TPS 007 Ohoijang Watdek pemilih yang menggunakan hak pilih daftar pemilih khusus sebanyak 22 orang diduga merupakan pemilih yang KTP tidak sesuai dengan data SIAK dan administrasi

kependudukan Kabupaten Maluku Tenggara. **[vide Bukti PK.32.2-50]**

5.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 035/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-50]**

5.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-50]**

6. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 043/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa TPS 008 Ohoijang Watdek pemilih Khusus (DPK) sebanyak 11 dan tidak dibuat Berita acara dan Daftar hadir dan diduga tidak memiliki KTP domisili Ohoijang Watdek. **[vide Bukti PK.32.2-51]**

6.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 043/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-51]**

6.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-51]**

7. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor : 036/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa TPS 009 Ohoijang Watdek pemilih yang menggunakan hak pilih daftar pemilih khusus sebanyak 22 orang diduga merupakan pemilih yang KTP tidak sesuai dengan data SIAK dan administrasi kependudukan Kab.Maluku Tenggara. **[vide Bukti PK.32.2-52]**

7.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor

036/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-52]**

7.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-52]**

8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor : 045/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa KPPS TPS 011 Ohoijang Watdek tidak membuat berita acara dan daftar hadir terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih DPK yang diduga tidak memiliki KTP domisili Ohoijang Watdek. **[vide Bukti PK.32.2-53]**

8.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 045/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-53]**

8.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-53]**

9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor : 046/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa pada TPS 012 Ohoijang Watdek pemilih Khusus (DPK) sebanyak 27 orang dan tidak dibuat berita acara dan daftar hadir yang diduga tidak memiliki KTP domisili Ohoijang Watdek. **[vide Bukti PK.32.2-54]**

9.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 046/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada

pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-54]**

9.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-54]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Terlapor dan KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Kei Kecil (huruf j angka 1 dan 2 halaman 16-17) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 004 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-4]**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor : 049/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi.

[vide Bukti PK.32.2-6]

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Ibra berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 024/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-55]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 004 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat. **[vide Bukti PK.32.2-4]**
    1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-4]**
    1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004 Desa Langgur **[vide Bukti PK.32.2-4]**
    1.3. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 56 Tahun 2024 tentang tindaklanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pda TPS 004, 006 dan 011 Desa Langgur pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan dengan

alasan *impossibility of performance* sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-4]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 006 Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat **[vide Bukti PK.32.2-5]**
   2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-5]**
   2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 006 Desa Langgur **[vide Bukti PK.32.2-5]**
   2.3. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang dikeluarkan oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor : 56 Tahun 2024 tentang tindaklanjut Rekomendasi PSU TPS 004, 006 dan 011 Desa Langgur pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan dengan alasan *impossibility of performance* sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[[vide Bukti PK.32.2-5]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 011 Desa Langgur berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara oleh pemilih yang tidak memiliki KTP pada lokasi TPS setempat. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena telah ditangani oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil dengan mengeluarkan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 011 Langgur. **[vide Bukti PK.32.2-6]**

3.3. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yag dikeluarkan oleh Pengawas Kecamatan Kei Kecil, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 56 Tahun 2024 tentang tindaklanjut Rekomendasi PSU TPS 004, 006 dan 011 Desa Langgur pada tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa PSU tidak dapat dilaksanakan dengan alasan *impossibility of performance* sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (4) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-6]**

4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Ibra berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 024/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Pj Kepala Ohoi Ibra Hawa Renuat yang juga sebagai Anggota KPPS Ohoi Ibra melakukan intimidasi serta mengantar 4 orang pemilih ke bilik suara dan Pj Ohoi Ibra sendiri yang mengambil alih serta melakukan pencoblosan terhadap surat suara. Sehingga ke 4 orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya secara langsung. **[vide Bukti PK.32.2-55]**

4.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 024/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 dengan hasil yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat Materiel Laporan **[vide Bukti PK.32.2-55]**

4.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-55]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Terlapor dan KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Kei Besar (huruf k angka 1, 2 , 3 dan 4 pada halaman 17) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Ohoiwait berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 017/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024**.** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-56]**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Yamtel berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024**.** Terhadap Laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-15]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Ohoiwait berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 017/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya bahwa terjadi pencoblosan surat suara pemilih yang meninggal dunia dan keluar daerah oleh KPPS TPS 001

Ohoiwait. **[vide Bukti PK.32.2-56]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 017/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan. **[vide Bukti PK.32.2-56]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 4 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-56]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Yamtel berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa terjadi pencoblosan surat suara pemilih yang meninggal dunia dan keluar daerah. **[vide Bukti PK.32.2-15]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.32.2-15]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-15]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh Terlapor dan KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat (huruf l angka 1, 2 , dan 3 pada halaman 17 - 18) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Rahangiar berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-8]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Ngan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-9]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ngurko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ngurko tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Rerean, tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024

yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Wafol tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Feer tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Uat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Uat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Watkidat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ohoilean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ohoilean tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Hoat, Kecamatan Kei

Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Hoat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-17]**

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Weduar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Weduar Feer tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-57]**
10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Rahangiar berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya pencoblosan surat suara sisa oleh Ketua KPPS TPS 001 Rahangiar. **[vide Bukti PK.32.2-8]**
    10.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-8]**
    10.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-8]**
11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Ngan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 pada anggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya adanya dugaan pembagian surat suara sisa oleh KPPS TPS 001 Ngan **[vide Bukti**

PK.32.2-9]

11.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat Materiel Laporan **[vide Bukti PK.32.2-9]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-9]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh KPPS dan pengurus Desa yang ada di TPS 001 dan TPS 002 Desa Weduar serta TPS 001 Desa Tamangil Nuhuyanat (huruf m angka 1 dan 2 halaman 18) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Weduar berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 027/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-58]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 002 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 002 Desa Weduar tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada

keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-59]**

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Tamangil Nuhuyanat tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-59]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Weduar berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 027/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya adanya keterlibatan perangkat Desa dalam mendampingi pemilih untuk mencoblos. **[vide Bukti PK.32.2-58]**
    3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 027/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat Materiel Laporan **[vide Bukti PK.32.2-58]**
    3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-58]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Timur (huruf n kangka 1, 2, 3 4 dan 5 halaman 18-19) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Efruan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal

4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-10]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Langgiar Haar berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal, 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-11]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Tuburlay berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-12]**
4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Suku 30 berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 026/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-13]**
5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Holat Solair berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-14]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ohoiwirin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/KBUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ohoiwirin tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar RK, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/KBUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar RK tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar GPM, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/KBUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar GPM tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Haar Renrahantel, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/KBUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Haar Renrahantel tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti**

PK.32.2-18]

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Soin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/KBUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Soin tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 01/LHP/PM.01.03/KBUT/XI/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Hoko tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-18]**
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Suku 30 berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 026/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya bahwa Ketua dan Anggota KPPS TPS 001 mencoblos seluruh sisa surat suara. **[vide Bukti PK.32.2-13]**
    7.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 026/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-13]**
    7.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-13]**
8. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Banda Efruan berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal

4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa Pemilih melakukan pencoblosan dengan tidak membawa dan menunjukan KTP-el saat melakukan pencoblosan. **[vide Bukti PK.32.2-10]**

8.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-10]**

8.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-10]**

9. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Tuburlay berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang berkaitan dengan pencoblosan surat suara orang lain yang tidak berada di tempat atau berada diluar daerah. **[vide Bukti PK.32.2-12]**

9.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-12]**

9.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-12]**

10. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Langgiar Haar berdasarkan forrmulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa telah terjadi pengusiran terhadap saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tanda tangan terhadap C hasil dari orang yang bukan

merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 serta pencoblosan terhadap surat suara milik pemilih yang tidak berada di tempat. **[vide Bukti PK.32.2-11]**

10.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-11]**

10.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi oleh karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan setelah diberikan waktu selama 2 hari untuk melengkapi syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-11]**

11. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hollat Solair berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024 yang pada pokoknya terjadi penggunaan surat suara DPK tidak disertakan Berita Acara dan Daftar Hadir. **[vide Bukti PK.32.2-14]**

11.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-14]**

11.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi oleh karena penyampaian laporan telah melewati batas waktu 7 hari sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.32.2-14]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Kei Besar Utara Barat (huruf o angka 1, 2, 3 4 dan 5 halaman 19-20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hoor Islam berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Mun Kahar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Mun Kahar tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-16]**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui jajaran Pengawas TPS 001 Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Ad Ohoiwaf tidak ada dugaan pelanggaran dan tidak ada keberatan dari para saksi. **[vide Bukti PK.32.2-16]**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 Desa Hoor Islam berdasarkan bukti penyampaian laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya ada Pemilih yang berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan oleh pemilh lain pada TPS 001 Desa Hoor Islam. **[vide Bukti PK.32.2-2]**
    3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024

yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**

3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-2]**

3.3. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi pemungutan suara ulang yang dikeluarkan oleh Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2024, tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Rekomendasi PSU pada TPS 001 Desa Hoor Islam tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-2]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur dan massif yang dilakukan oleh KPPS pada sejumlah TPS yang ada di Kecamatan Hoat Sorbay (huruf p angka 1 pada halaman 20) terhadap dalil pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024. Yang kemudian dikeluarkannya pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-1]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor :

028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya bahwa ada pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau. **[vide Bukti PK.32.2-1]**

2.1 Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan Kajian Awal nomor : 028/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-1]**

2.2 Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi oleh karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-1]**

2.3 Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administrasi pemilihan, telah diitindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi Pemungutan Suara ulang oleh Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay, yang kemudian ditindaklanjuuti oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 53 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau, tidak dapat dilaksanakan karena tidak terpenuhi unsur Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Pasal 50 ayat (3) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 **[vide Bukti PK.32.2-1]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Camat-Camat dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 27 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m pada halaman 28 sampai dengan halaman 29). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menemukan adanya dugaan pelanggaran melalui pemberitaan Media Online Evav Terkini.com yang pada pokoknya bahwa Kepala Kecamatan Kei Besar atas nama Titus Betaubun menginstruksikan kepada Kepala Desa yang ada di Kecamatan Kei Besar untuk mempercepat pembangunan Posko sebagai pusat koordinasi tim yang dikerjakan oleh Staf dan Perangkat Desa, dan terhadap

Temuan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara, telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya rekomendasi penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara dan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar sebagai pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **[vide Bukti PK.32.2-60]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 007/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan telah diteruskan kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional IV Makassar. **[vide Bukti PK.32.2-61]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana tertuang dalam laporan hasil pengawasan nomor : 107/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan Kei Besar atas nama Titus Betaubun. **[vide Bukti PK.32.2-60]**
   1.1. Bawaslu menuangkan hasil pengawasan kedalam formulir model A.2 (Temuan Pelanggaran) yang kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya pemanggilan terhadap Terlapor dan Saksi untuk dimintai keterangan dalam klarifikasi. **[vide Bukti PK.32.2-60]**
   1.2. Bawaslu melakukan kajian hukum terhadap temuan yang didasari atas keterangan klarifikasi dan bukti dengan hasil yang pada pokoknya yaitu direkomendasikan kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada Kepala BKN Regional IV Makassar melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN sebagai dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). **[vide Bukti PK.32.2-60]**
   1.3. Bawaslu mengumumkan status temuan dengan menggunakan

formulir model A.17 yang pada pokoknya Temuan telah ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

1.4. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan, telah dihentikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Maluku Tenggara dengan dikeluarkannya Surat Ketetapan Nomor S.Tap/17/XI/RES.1.14/2024/RESKRIM, tertanggal 14 November 2024 yang pada pokoknya, menghentikan penyidikan dugaan tindak pidana pemilihan dengan alasan demi hukum karena kadaluarsa. **[vide Bukti PK.32.2-60]**

1.5. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi BKN **[vide Bukti PK.32.2-60]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 007/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 berkaitan dengan dugaan keterlibatan Kepala Kecamatan Kei Besar Utara Timur atas nama Candra Namsa melalui percakapan melalui grup whatsapp yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon nomor urut 3 dengan akronim MTH-VR **[vide Bukti PK.32.2-61]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal nomor 007/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 21 November 2024 dengan hasil yang pada pokoknya telah terjadi dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Candra Namsa dalam kedudukan sebagai Kepala Kecamatan Kei Besar Utara Timur). **[vide Bukti PK.32.2-61]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara meneruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kepala BKN Regional IV Makassar melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN. **[vide Bukti PK.32.2-61]**

2.3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya

laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) telah diteruskan kepada Kepala BKN Regional IV Makassar **[vide Bukti PK.32.2-61]**

2.4. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengawasi tindaklanjut atas rekomendasi yang disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintagrasi (SBT) BKN **[vide Bukti PK.32.2-61]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (huruf E angka 28 huruf b pada halaman 30 dan huruf c pada halaman 31). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 007.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-62]**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-63]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 007.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor atas nama Ruslan A.G

Ingratubun dalam kedudukan sebagai ASN pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara terlihat menghadiri Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara yang dilaksanakan di Jakarta melalui salah satu stasiun TV Nasional (TV One) pada tanggal 15 November 2024 dan diduga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[vide Bukti PK.32.2-62]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal nomor 007.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan hasil yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kelengkapan syarat materiel laporan. **[vide Bukti PK.32.2-62]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi, oleh karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan selama 2 (dua) hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-62]**

2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 008/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tertanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor atas nama Antonius Raharusun dalam kedudukan sebagai ASN pada lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara yang diduga menggunakan atribut pasangan calon urut 3 saat mengikuti kampanye. **[vide Bukti PK.32.2-63]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal nomor : 008/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-63]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena penyampaian laporan telah melebihi ketentuan batas waktu penyampaian laporan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.32.2-63]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (hruf E angka 28 pada huruf a, huruf d, huruf e, huruf f, huruf, g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l huruf m, huruf n, huruf o pada halaman 30 sampai pada halaman 32). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Republik Indonesia telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor : 897/PM.00/K1/06/2024 tanggal 11 Juni 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara dan pejabat lainnya untuk menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dan tidak berpolitik praktis serta tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota. **[vide Bukti PK.32.2-64]**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 254.a/PM.00.02/K.Malra-06/06/2024 tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya menyampaikan kepada pegawai ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pejabat negara dan pejabat lainnya dalam wilayah kabupaten Maluku Tenggara agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan serta tindakan yang menguntungkan atau merugikan baik sebelum maupun setelah ditetapkannya pasangan Calon Gubernur

dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati **[vide Bukti PK.32.2-65]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Kepala-Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 29 huruf e, huruf f pada halaman 33). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 008.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-66]**
2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 009/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-67]**
3. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir tanda bukti penyampaian laporan nomor 009.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024. Dan terhadap laporan dimaksud, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi. **[vide Bukti PK.32.2-68]**

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan

Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan nomor 008.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya Terlapor atas nama Adrianus Pohwain dalam kedudukan sebagai perangkat desa, diduga mengumpulkan dan mengajak masyarakat untuk mengikuti kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3. **[vide Bukti PK.32.2-66]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 008.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024 dengan hasil yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kelengkapan syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-66]**

1.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-66]**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Terlapor atas nama Yanto Yamlean yang dalam kedudukan sebagai perangkat desa yang secara aktif memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui nonton live debat publik. **[vide Bukti PK.32.2-67]**

2.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 009/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kelengkapan syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-67]**

2.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan pada tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-67]**

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 009.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokoknya Terlapor atas nama Samrina Letsoin yang dalam kedudukan sebagai perangkat desa secara aktif memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui nonton live debat publik **[vide Bukti PK.32.2-68]**

   3.1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melakukan kajian awal terhadap laporan nomor 009.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 pada tanggal 22 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kelengkapan syarat materiel laporan **[vide Bukti PK.32.2-68]**

   3.2. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 22 November 2024 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi oleh karena Pelapor tidak melengkapi syarat materiel laporan selama 2 hari setelah menerima pemberitahuan kelengkapan laporan. **[vide Bukti PK.32.2-68]**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan keterlibatan Kepala-Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (angka 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf, g sampai dengan huruf x pada halaman 31 sampai dengan halaman 36). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan.

1. Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 404/PM.00.02/K.Malra/06/2024 tertanggal 29 Oktober 2024, yang pada

pokoknya menghimbau kepada Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa serta Perangkat Desa agar tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c dan Pasal 70 ayat (1) huruf Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. **[vide Bukti PK.32.2-69]**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.32.2-1 sampai dengan Bukti PK.32.2-69 sebagai berikut:

1	Bukti PK.32.2-1	:	1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H tanggal 1 Desember 2024. 2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024. 3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 028/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024. 4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 – Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 466/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 3 Desember 2024. 5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024 6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Hoat Sorbay nomor 18/LHP/PM.01.03/Kec.HS/12/2024 tanggal 1 Desember 2024. 7. Fotokopi Rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 001 dan TPS 002 Ohoi Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay tanggal 2 Desember 2024. 8. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 53 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS

001 dan TPS 002 Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay.

2 Bukti PK.32.2-2 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Pius K.F Dumatubun, SH tanggal 29 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr.Pius K.F Dumatubun, SH nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 30 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 1 Desember 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kei Besar Utara Barat
6. Fotokopi Rekomendasi nomor 25/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 50 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Hoor Islam Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

3 Bukti PK.32.2-3 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr.Pius K.F Dumatubun, SH tanggal 29 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Pius K.F Dumatubun, SH nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 30 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan

Status Laporan tanggal 1 Desember 2024.

5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa Mun Werfan nomor 02/PKD/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024.
6. Fotokopi Rekomendasi nomor 27/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 52 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Mun Werfan Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

4 Bukti PK.32.2-4 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 048/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kei Kecil nomor 075/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
6. Fotokopi Rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tanggal 2 Desember 2024.
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 56 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS

004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil.

5 Bukti PK.32.2-5 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 047/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kei Kecil nomor 075/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
6. Fotokopi Rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tanggal 2 Desember 2024.
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 56 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil.

6 Bukti PK.32.2-6 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 049/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kei Kecil nomor 075/LHP/PM.01.03/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024.
6. Fotokopi Rekomendasi perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tanggal 2 Desember 2024.
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 56 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil.

7 Bukti PK.32.2-7 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Pius K.F Dumatubun, SH tanggal 29 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Pius K.F Dumatubun, SH nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 013/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 461.3/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024.
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kei Kecil Timur Selatan nomor 43/LHP/PM.01.03/Kec.KKTS/11/2024 tertanggal 27 November 2024.
7. Fotokopi Rekomendasi nomor 05/Rek/MT.KKTS-3/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal

Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

8. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 51 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

8 Bukti PK.32.2-8 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H tanggal 1 Desember 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 023/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 467/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.

5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.

9 Bukti PK.32.2-9 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Butros Butros Alam Beruat, SH tanggal 1 Desember 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Butros Butros Alam Beruat, SH nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 025/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor

463/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.

5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.

10 Bukti PK.32.2-10 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 050/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 486/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.

5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

11 Bukti PK.32.2-11 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 051/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 487/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.

5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

12 Bukti PK.32.2-12 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 3 Desember 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan nomor 031/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 480/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

13 Bukti PK.32.2-13 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H tanggal 30 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H nomor 026/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 026/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 462/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.

14 Bukti PK.32.2-14 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 5 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 052/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor

052/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024.

15 Bukti PK.32.2-15 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, SH tanggal 3 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, SH nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 032/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 479/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

16 Bukti PK.32.2-16 :

1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Waerat, Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Mun Kahar, Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024.
3. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ad Ohoiwaf, Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 05/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 27 November 2024.

17 Bukti PK.32.2-17 :

1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Uat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ohoilean, Kecamatan Kei Besar

Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ngurko, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Watkidat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
7. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Hoat, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
8. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Wafol, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

18 Bukti PK.32.2-18 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Soin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Hoko, Kecamatan Kei Besar Utara Timur nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Haar Renrahantel, Kecamatan Kei Besar Utara Timur nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Haar Ohoiwait, Kecamatan Kei Besar Utara Timur nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Haar RK, Kecamatan Kei Besar Utara Timur nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.
6. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Ohoiwirin, Kecamatan Kei Besar Utara Timur nomor 001/LHP/PM.01.03/11/2024 tanggal 27 November 2024.

19 Bukti PK.32.2-19 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Wermaf, Kecamatan Kei Besar nomor 01/LHP/PM.01.04/Kec.Kei Besar/11/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar nomor 1/LHP/PM.01.04/Kec.Kei Besar/11/2024 tanggal 27 November 2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Waur, Kecamatan Kei Besar nomor 01/LHP/PM.01.04/Kec.Kei Besar/11/2024 tanggal 27 November 2024.

20 Bukti PK.32.2-20 : Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 40 TPS bermasalah yang didalilkan.

21 Bukti PK.32.2-21 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara nomor 116.1/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara nomor 116/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara nomor 118/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 5 Desember 2024.

4. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara nomor 119/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara nomor 120/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024.
6. Fotokopi Model D Hasil KabKo-KWK-Bupati Kabupaten Maluku Tenggara

22. Bukti PK.32.2-22 :

1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H tanggal 30 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Essau Frets Mouw, S.H nomor 012/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 012/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024.
5. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Mun Ohoiir nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 29 November 2024.
6. Fotokopi Rekomendasi nomor 26/MT.KBUB-10/11/2024 tanggal 29 November 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
7. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 49 Tahun 2024 tanggal

2 Desember 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat.

23. Bukti PK.32.2-23 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H tanggal 29 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 461.3/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.3.1 - Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor 015/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.
6. Fotokopi Bukti Kelengkapan Laporan yang dilengkapi Pelapor
7. Fotokopi Rekomendasi nomor 462.2/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
8. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 54 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

9. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024.

24. Bukti PK.32.2-24 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H tanggal 29 November 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 461.3/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.

5. Fotokopi Formulir Model A.3.1 - Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor 018/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.

6. Fotokopi Bukti Kelengkapan Laporan yang dilengkapi Pelapor

7. Fotokopi Rekomendasi nomor 462.2/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 perihal Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

8. Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara nomor 54 Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku serta Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 di TPS 001 dan TPS 002 Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.

9. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 3 Desember 2024.

25. Bukti PK.32.2-25 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 58/LHP/MT.KBUB-10/11/2024, tertanggal 27 November 2024.

26. Bukti PK.32.2-26 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Kelurahan/ Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 02/PKD/MT.KBUB-10/11/2024, tertanggal 27 November 2024.

27. Bukti PK.32.2-27 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 02/PTPS/MT.KBUB-10/11/2024 tertanggal 27 November 2024.

28. Bukti PK.32.2-28 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Hoat Sorbay nomor 18/LHP/PM.01.03/Kec-HS/11/2024 tertanggal 1 Desember 2024.

29. Bukti PK.32.2-29 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan nomor 43/LHP/PM.01.03/Kec.KKTS/11/2024 tertanggal 27 November 2024.

30. Bukti PK.32.2-30 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Kei Kecil nomor 075/LHP/PM.01.03/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024

31. Bukti PK.32.2-31 :
    1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan sdr. Welhelmina A. Safsafubun tanggal 31 Mei 2024.
    2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan sdr. Welhelmina A. Safsafubun nomor 001/PL/PB/Kab/31.08/V/2024 tanggal 31 Mei 2024.
    3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 001/PL/PB/Kab/31.08/V/2024 tanggal 1 Juni 2024.
    4. Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian Dugaan Pelanggaran nomor 001/Reg/LP/PB/Kab/31.08/VI/2024 tanggal 6 Juni 2024.
    5. Fotokopi Formulir Model A.13 - Penerusan

Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan nomor 013/PP.01.02/K.MA-06/06/2024 tanggal 6 Juni 2024.

6. Fotokopi Formulir Model A.14 - Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan nomor 012/PP.01.02/K.MA-06/06/2024 tanggal 6 Juni 2024.
7. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Juni 2024.
8. Fotokopi Surat Peringatan 253/PP.01.02/K.Malra/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 yang ditujukan kepada KPU Maluku Tenggara.

32. Bukti PK.32.2-32 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor : 195/PM.00.02/K.Malra-06/04/2024 tertanggal 24 April 2024.

33. Bukti PK.32.2-33 :
1. Fotokopi Surat saran perbaikan Pengawas Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan nomor 03/MT.KKTS-03/08/2024 tertanggal 31 Agustus 2024.
2. Fotokopi Surat tindaklanjut saran perbaikan PPK Kei Kecil Timur Selatan nomor 06/PL.07.2-SD/81.02.19/2024 tertanggal 10 September 2024

34. Bukti PK.32.2-34 :
1. Fotokopi Surat saran perbaikan Pengawas Kecamatan Kei Besar Utara Barat nomor 14/MT.KBUB-10/08/2024 tertanggal 29 Agustus 2024.
2. Fotokopi Surat tindaklanjut saran perbaikan PPK Kei Besar Utara Barat nomor 02/PP.07.1-SD/81.02.18/2024 tertanggal 7 September 2024.

35. Bukti PK.32.2-35 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor 220/PM.00.02/K.Malra-06/05/2024 tertanggal 30 Mei 2024.

36. Bukti PK.32.2-36 : Fotokopi Surat saran perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku nomor 169/PM.00.01/K.BM/08/2024 pada tanggal 16 Agustus 2024.

37. Bukti PK.32.2-37 : Fotokopi Surat saran perbaikan Bawaslu Provinsi Maluku nomor 189/PM.00.01/K.BM/09/2024 tertanggal 3 September 2024.

38. Bukti PK.32.2-38 :
    1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H tanggal 29 November 2024.
    2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H nomor 019/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
    3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 019/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
    4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 461.4/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
    5. Fotokopi Formulir Model A.3.1 - Tanda Terima Perbaikan Laporan nomor 019/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024.
    6. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 4 Desember 2024.

39. Bukti PK.32.2-39 :
    1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. P.K.F Dumatubun, SH tanggal 29 November 2024.
    2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. P.K.F Dumatubun, SH nomor 014/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
    3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 014/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 30 November 2024.
    4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 461.1/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
    5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan

Status Laporan tanggal 4 Desember 2024.

40. Bukti PK.32.2-40 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 5 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H nomor 053/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 053/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 7 Desember 2024.

41. Bukti PK.32.2-41 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H tanggal 3 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H nomor 030/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 030/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 478/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

42. Bukti PK.32.2-42 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara nomor 120/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 8 Desember 2024.
2. Fotokopi Model D Hasil KabKo-KWK-Bupati Kabupaten Maluku Tenggara.

43. Bukti PK.32.2-43 : 1. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 50 TPS di Kecamatan Kei Kecil.

2. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 19 TPS di Kecamatan Kei Kecil Timur.
3. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 12 TPS di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
4. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 13 TPS di Kecamatan Kei Kecil Barat.
5. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 19 TPS di Kecamatan Hoat Sorbay.
6. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 12 TPS di Kecamatan Kei Manyeuw.
7. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 45 TPS di Kecamatan Kei Besar.
8. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 15 TPS di Kecamatan Kei Besar Selatan.
9. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 13 TPS di Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
10. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 28 TPS di Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
11. Fotokopi Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI pada 33 TPS di Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

44. Bukti PK.32.2-44 : 1. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Kecil.
2. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Kecil Timur.
3. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan.
4. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Kecil Barat.
5. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Hoat Sorbay.
6. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Manyeuw.

7. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Besar.
8. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Besar Selatan.
9. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Besar Selatan Barat.
10. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Besar Utara Barat.
11. Fotokopi Formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-BUPATI Kecamatan Kei Besar Utara Timur.

45. Bukti PK.32.2-45 : Fotokopi Formulir Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI Kabupaten Maluku Tenggara.

46. Bukti PK.32.2-46 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 038/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 038/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 474/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

47. Bukti PK.32.2-47 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 039/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor

039/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 481/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

48. Bukti PK.32.2-48 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 040/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 040/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 482/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

49. Bukti PK.32.2-49 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 3 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 034/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 034/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 475/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.

			5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.
50.	Bukti PK.32.2-50	:	1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 3 Desember 2024. 2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 035/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024. 3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 035/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024. 4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 476/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024. 5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.
51.	Bukti PK.32.2-51	:	1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024. 2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 043/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024. 3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 043/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024. 4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 483/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024. 5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.
52.	Bukti PK.32.2-52	:	1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 3 Desember 2024. 2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti

Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 036/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 036/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 477/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

53. Bukti PK.32.2-53 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 045/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 045/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 484/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

54. Bukti PK.32.2-54 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun, S.H tanggal 4 Desember 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. M. Hanafi Rabrusun 046/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 046/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 6

Desember 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 485/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 6 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 9 Desember 2024.

55. Bukti PK.32.2-55 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Butros Butros Alam Beruat tanggal 30 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Butros Butros Alam Beruat, SH nomor 024/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 024/PL/PB/Kab/31.08/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 468/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.

56. Bukti PK.32.2-56 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H tanggal 29 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. P.K.F. Dumatubun, S.H nomor 017/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 017/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 461.5/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan

Status Laporan tanggal 4 Desember 2024.

57. Bukti PK.32.2-57 : Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Weduar Feer, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat nomor : 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024

58. Bukti PK.32.2-58 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Joseph Antonius Setitit, S.H tanggal 30 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Joseph Antonius Setitit, S.H nomor 027/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 027/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 464/PP.01.02/K.Malra/12/2024 tanggal 3 Desember 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 6 Desember 2024.

59. Bukti PK.32.2-59 :
1. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Weduar, Kecamatan Kei Besar Selatan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024.
2. Fotokopi Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 001 Desa Tamangil Nuhuyanat, Kecamatan Kei Besar Selatan nomor 01/LHP/PM.01.03/XI/2024 tanggal 27 November 2024.

60. Bukti PK.32.2-60 :
1. Fotokopi Formulir Model A.6 - Informasi Awal tanggal 8 Oktober 2024.
2. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Penelusuran Infomasi Awal nomor 107/ LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.2 - Temuan Dugaan Pelanggaran nomor

02/Reg/TM/PB/Kab/31.08/X/2024 tanggal 19 Oktober 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.11 - Kajian Dugaan Pelanggaran 02/Reg/TM/PB/Kab/31.08/X/2024 tanggal 23 Oktober 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.15 - Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan nomor 013/SG/Kab/31.08/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024.
6. Fotokopi Formulir Model A.16 – Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain nomor 396/PP.00.02/K.Malra/X/2024 tanggal 24 Oktober 2024.
7. Fotokopi Surat Ketetapan nomor S.Tap/17/XI/RES.1.24/2024/RESKRIM tanggal 14 November 2024 tentang Penghentian Penyidikan dari Gakkumdu unsur Polres Maluku Tenggara.

61. Bukti PK.32.2-61 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Kornelis Kelanit, S.H tanggal 20 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Kornelis Kelanit, S.H nomor 007/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 007/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 21 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.16 – Rekomendasi Dugaan Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lain nomor 456.1/PP.00.02/K.Malra/X/2024 tanggal 25 November 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 November 2024.

62. Bukti PK.32.2-62 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Kornelis Kelanit, S.H tanggal 20 November 2024.

2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Kornelis Kelanit, S.H nomor 007.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 - Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 007.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 438/PP.01.02/K.Malra/11/2024 tanggal 22 November 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 25 November 2024.

63. Bukti PK.32.2-63 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Pius Krisno Famar tanggal 20 November 2024
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Pius Krisno Famar Dumatubun, S.H nomor 008/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 008/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 22 November 2024.

64. Bukti PK.32.2-64 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Republik Indonesia nomor 897/PM.00/K1/06/2024 tertanggal 11 Juni 2024.

65. Bukti PK.32.2-65 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor 254.a/PM.00.02/K.Malra-06/06/2024 tertanggal 25 Juni 2024.

66. Bukti PK.32.2-66 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdr. Balrijanan Gerardus, SH tanggal 20 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 - Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdr. Balrijanan Gerardus,

SH nomor 008.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 008.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 22 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 441/PP.01.02/K.Malra/11/2024 tanggal 22 November 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 November 2024.

67. Bukti PK.32.2-67 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdri. Sisilia Lefmanut, SH tanggal 20 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdri. Sisilia Lefmanut, SH nomor 009/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 009/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 442/PP.01.02/K.Malra/11/2024 tanggal 22 November 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 November 2024.

68. Bukti PK.32.2-68 :
1. Fotokopi Formulir Model A.1 - Laporan Sdri. Sisilia Lefmanut, SH tanggal 20 November 2024.
2. Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Sdri. Sisilia Lefmanut, SH nomor 009.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.
3. Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran nomor 009.1/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 20 November 2024.

4. Fotokopi Formulir Model A.4.1 - Pemberitahuan Kelengkapan Laporan nomor 442.1/PP.01.02/K.Malra/11/2024 tanggal 22 November 2024.
5. Fotokopi Formulir Model A.17 - Pemberitahuan Status Laporan tanggal 26 November 2024.

69. Bukti PK.32.2-69 : Fotokopi Surat imbauan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara nomor 404/PM.00.02/K.Malra/06/2024 tertanggal 29 Oktober 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa terhadap Kewenangan Mahkamah tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.1.1] Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 8 Desember 2024, (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara 57/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1];

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir

hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus" telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa "memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum" dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara 57/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut

menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.";

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, "Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, "Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak."

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, "Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah". Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, "Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja."

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara 57/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] pada tanggal 8 Desember 2024, pukul 01.57 WIB. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak

Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, dan terakhir hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, pukul 23.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 271/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 11 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur *(obscuur)* dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

[3.5.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang perolehan suara yang benar menurut Pemohon yang dapat memengaruhi penetapan pasangan calon terpilih, namun Pemohon hanya mempersoalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan objek perselisihan;
2. Menurut Termohon, terdapat pertentangan antara posita dan petitum, dimana dalam Posita, Pemohon mengakui selisih suara antara Pemohon dan peraih suara terbanyak yang melebihi 2% namun pada Petitum angka 4 Pemohon meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024;
3. Menurut Termohon, terdapat pertentangan antara posita dan petitum, yaitu pada Petitum angka 4 Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, sementara dalam dalil permohonan Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk dapat ditetapkan sebagai Petitum angka 4;
4. Menurut Termohon, terdapat pertentangan antar petitum, yaitu pada Petitum angka 4, Pemohon meminta Mahkamah untuk menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, namun pada Petitum angka 7 Pemohon meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang di 40 TPS;

[3.5.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Menurut Pihak Terkait, Petitum angka 2 kabur dan tidak jelas karena yang dimohonkan pembatalan setelah kata sepanjang adalah penetapan pasangan calon nomor urut 3 atas nama Drs. Muhamad Thaher Hanubun dan Charlos Viali Rahantoknam, S.H., M.Kn bukan terkait perolehan hasil pasangan calon nomor urut 3;
2. Menurut Pihak Terkait, Petitum angka 3 tidak jelas dan kabur karena permintaan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 3 terkait terstruktur, sistematis, dan masif saja tanpa didahului dengan Petitum yang memohon untuk menyatakan pasangan calon nomor urut 3 telah melakukan pelanggaran TSM;

3. Menurut Pihak Terkait, Petitum angka 4 tidak jelas dan kabur karena permintaan penetapan sebagai pemenang tanpa diikuti perolehan angka suara Pemohon. Selain itu juga karena masih terdapat satu pasangan calon lainnya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 yang tidak dimohonkan untuk didiskualifikasi terlebih dahulu;
4. Menurut Pihak Terkait, Petitum angka 6 merupakan Petitum alternatif yang hanya meminta pembatalan objek sengketa tanpa diikuti permintaan lainnya setelah penetapan hasil tersebut dibatalkan;
5. Menurut Pihak Terkait, Petitum angka 7, Pemohon tidak menyebutkan siapa yang diperintahkan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, sehingga Petitum tersebut menjadi *non eksekutable*. Selain itu, Petitum angka 7 merupakan Petitum alternatif yang tanpa didahului permintaan pembatalan obyek sengketa sepanjang di 40 TPS yang dimohonkan PSU.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang selisih perolehan suara tersebut diduga disebabkan karena adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi

perolehan suara Pemohon (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024;
2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara mengenai pemungutan suara ulang;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3;
4. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan camat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-68.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti yang diajukan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-67, Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti yang diajukan Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-71, Keterangan Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan alat bukti yang diajukan Bukti PK.32.2-1 sampai dengan Bukti PK.32.2-69, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.6.1] Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara serta jajarannya tidak netral dalam melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut.

1. Bahwa Termohon telah mempersiapkan secara TSM anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara bernama Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara untuk mempersiapkan dan mem*back-up* rencana pengawalan terhadap data pemilih terutama untuk Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan khususnya Ohoi/Desa Danar yang menjadi desa asal calon bupati nomor urut 3. Selain itu, Assyujudiah Arief Hanubun memiliki konflik kepentingan karena merupakan keponakan dari M.

Taher Hanubun yang merupakan calon bupati nomor urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon memberikan bantahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada dasarnya seluruh Komisioner KPU Kabupaten Maluku Tenggara termasuk Assyujudiah Arief Hanubun telah mengikuti seluruh rangkaian tahapan seleksi calon anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang dimulai dari tahap pendaftaran hingga tahapan *fit and proper test* sebelum terpilih dan ditetapkan serta dilantik oleh KPU RI pada tanggal 1 April 2024 (vide Bukti T-3 dan Bukti T-4). Adapun penetapan Assyujudiah Arief Hanubun sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Maluku Tenggara merupakan hasil rapat pleno yang dilakukan oleh anggota Termohon setelah pelantikan (vide Bukti T-5). Selain itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 14 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, Assyujudiah Arief Hanubun menyampaikan secara terbuka kepada publik terkait hubungan keluarga yang dimilikinya dengan salah satu calon Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 melalui publikasi surat pernyataan (vide Bukti T-6) pada tanggal 22 September 2024 (vide Bukti T-7). Terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait memberikan keterangan bahwa Assyujudiah Arief Hanubun merupakan tokoh muda yang telah berkecimpung lama dalam dunia pemilihan umum dan pernah menjabat sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan juga anggota Panwaslu Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga menurut Pihak Terkait Assyujudiah Arief Hanubun memiliki kompetensi, kapabilitas, integritas dan rekam jejak yang tidak perlu diragukan. Selain itu, Assyujudiah Arief Hanubun telah menyatakan secara terbuka melalui surat pernyataan tanggal 22 September 2024 sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan tanggapan ataupun keterangannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo,* menurut Mahkamah, seleksi anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara merupakan kewenangan dari KPU RI berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota. Selain itu telah ternyata Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup yang dapat membuktikan telah terjadi keterlibatan Termohon dalam mengupayakan keterpilihan Assyujudiah Arief Hanubun sebagai anggota KPU Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun terhadap fakta hukum adanya hubungan keluarga antara Assyujudiah Arief Hanubun dengan M. Taher Hanubun yang merupakan calon bupati nomor urut 3, ternyata telah dipenuhinya ketentuan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum dengan melakukan pengumuman melalui surat pernyataan terbuka kepada publik tepat setelah ditetapkan M. Taher Hanubun sebagai calon Bupati Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024 (vide Bukti T-6 dan Bukti T-7). Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa Termohon secara TSM mempersiapkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kei Kecil Timur Selatan atas nama Rustam Larubun, Siti Uji Hanubun, dan Mohamad Arif maupun pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Ohoi/Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang seluruhnya memiliki hubungan dengan M. Taher Hanubun yang merupakan calon bupati nomor urut 3 yaitu Sehan Hanubun yang merupakan anak mantu M. Taher Hanubun sedangkan Siti Uji Hanubun dan Mohamad Arif Hanubun adalah keponakan dari M. Taher Hanubun. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut karena dalam melakukan pembentukan PPK, PPS, maupun KPPS, Termohon telah merujuk kepada peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pilkada. Pada tahapan pembentukan PPK, PPS, maupun KPPS, Termohon mendasarkan kepada Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pembentukan PPK, PPS dan KPPS diawali dengan mengumumkan pendaftaran calon PPK, PPS, maupun KPPS, seleksi administrasi menggunakan aplikasi SIAKBA bagi calon anggota PPK dan PPS, pengumuman hasil seleksi administrasi, seleksi tertulis bagi calon PPK dan PPS dan khusus bagi calon PPK

seleksi tertulis menggunakan system CAT (*computer assisted test*), mengumumkan hasil seleksi tertulis sekaligus dimaksudkan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat, melakukan wawancara kepada calon anggota PPK, PPS, maupun KPPS yang telah lulus seleksi tertulis dan terakhir adalah melaksanakan pelantikan anggota PPK, PPS, maupun KPPS terpilih (vide Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-20). Selain itu, menurut Termohon, ketiga orang anggota PPK yang dipermasalahkan oleh Pemohon ternyata memiliki pengalaman sebagai penyelenggara pemilihan baik sebagai anggota Panwaslu Kecamatan, anggota PPK, ataupun anggota PPS pada pemilu presiden, pemilu legistaltif maupun pemilu kepala daerah. Terhadap dalil Pemohon tersebut, baik Pihak Terkait maupun Bawaslu tidak memberikan tanggapan ataupun keterangannya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah dalam pembentukan PPK, PPS, maupun KPPS, Termohon telah ternyata mendasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah pula mengumumkan secara terbuka hasil seleksi dari setiap tahapannya dengan tujuan untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat. Terlebih, Pemohon telah ternyata tidak memberikan bukti yang cukup untuk dapat meyakinkan Mahkamah terhadap dalil yang dipersoalkan oleh Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.2] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 11 rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, namun Termohon hanya melaksanakan rekomendasi tersebut di TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara untuk melaksanakan PSU pada 8 (delapan) TPS, yaitu di TPS 1 dan TPS 2 Ohoi/Desa Dian Pulau Kecamatan Hoat Sorbay, TPS 1 Ohoi/Desa Hoor Islam, TPS 1 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat, TPS 4, TPS 6 dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil serta TPS 1 Ohoi/Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Adapun rekomendasi Bawaslu yang dilaksanakan oleh Termohon hanya pada daerah yang

merupakan kampung halaman dan basis dukungan pasangan calon nomor urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, akan diuraikan sebagai berikut.

- Bahwa Termohon telah menerima rekomendasi untuk melaksanakan PSU pada TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Danar Ternate, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tanggal 2 Desember dan pada TPS 1 Ohoi/Desa Mun Ohoiir, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tanggal 29 November 2024 (vide Bukti T-22 dan Bukti T-23) dan terhadap rekomendasi tersebut, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan PSU karena setelah diadakan rapat pleno untuk melakukan pembahasan dan kajian ditemukan pelanggaran yang terjadi memenuhi unsur untuk dilakukannya PSU sehingga Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Maluku Tenggara untuk melaksanakan PSU (vide Bukti T-23 dan Bukti T-24).
- Bahwa terhadap rekomendasi untuk dilakukan PSU pada TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tanggal 29 November 2024, Termohon setelah melaksanakan Rapat pleno tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut rekomendasi tersebut menemukan bahwa rekomendasi tersebut tidak menyertakan bukti dukung bahwa pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS. Selain itu, pemilih yang dimaksud dalam rekomendasi Bawaslu tersebut memang memiliki nama yang sama namun dengan Nomor Induk Kependudukan yang berbeda serta terdaftar dalam DPT TPS 01 Desa Hoor Islam dan TPS 01 Desa Uwat Wear, oleh karena itu, hal tersebut tidak memenuhi unsur pelanggaran yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 dan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17/2024. Selanjutnya Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 50 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 Ohoi/Desa Hoor Islam, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU (vide Bukti T-26). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membenarkan keterangan Termohon yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur PSU sehingga PSU tidak dapat dilaksanakan. Adapun Bawaslu

Kabupaten Maluku Tenggara memberikan keterangan bahwa telah menerima laporan nomor 021/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang menyatakan pada pokoknya terdapat pemilih yang berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan oleh pemilih lain pada TPS 001 Desa Hoor Islam. Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena pokok permasalahan yang dilaporkan telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat dengan merekomendasikan PSU pada TPS 001 Kecamatan Kei Besar Utara Barat (vide Bukti PK.32.2-2).

- Bahwa terhadap rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tanggal 29 November 2024 yang disampaikan Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat (vide Bukti T-27), Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024 sebagai tindak lanjut Rekomendasi PSU. Namun terhadap Rekomendasi yang disampaikan tersebut tidak menyertakan bukti maupun keterangan tertulis, atau dokumen klarifikasi yang menerangkan bahwa pemilih tidak berada di TPS atau berada diluar daerah, yakni pemilih atas nama Yoksan Renhoar dan Anton Rahanyanat, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan 2 (dua) orang pemilih tersebut tidak berada di TPS atau sedang berada diluar daerah, sehingga hal tersebut tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakannya PSU sehingga Termohon mengeluarkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 52 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 Ohoi/Desa Mun Werfan, Kecamatan Kei Besar Utara Barat tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU (vide Bukti T-28). Terhadap hal ini, ternyata Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah pula menerima laporan Nomor 020/PL/PB/Kab/31.08/XI/2024 tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya ada Pemilih yang berada diluar daerah namun surat suaranya digunakan oleh pemilih lain pada TPS 001 Desa Mun Werfan. Setelah dilakukan kajian awal, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menyimpulkan laporan tidak diregistrasi karena pokok permasalahan yang dilaporkan telah ditangani oleh Panwaslu Kecamatan Kei Besar Utara Barat dengan merekomendasikan PSU di TPS 01 Desa Mun Werfan (vide Bukti

PK.32.2-3). Adapun Pihak Terkait membenarkan keterangan Termohon yang menyatakan tidak terpenuhinya unsur PSU sehingga PSU tidak dilaksanakan.

- Bahwa terhadap rekomendasi PSU pada TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay tanggal 2 Desember 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Hoat Sorbay, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024. Namun rekomendasi tersebut tidak menyertakan bukti bahwa pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan pemilih telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali pada lebih dari satu TPS, serta pemilih yang dimaksud dalam rekomendasi tersebut adalah pemilih dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) berbeda namun atas nama yang mirip yaitu Annawiyah Kerubun terdaftar di TPS 01 Ohoi/Desa Dian Pulau dan pemilih bernama Anawia Kerubun terdaftar di TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau, sehingga hal tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf (d) UU 1/2015 dan Pasal 50 ayat (3) PKPU 17/2024. Oleh karena itu Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 53 Tahun 2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 01 dan TPS 02 Ohoi/Desa Dian Pulau, Kecamatan Hoat Sorbay tidak dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) karena tidak memenuhi unsur PSU (vide bukti T-30). Terhadap permasalahan ini, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima laporan tanggal 1 Desember 2024 namun setelah dilakukan kajian awal, ternyata laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil sehingga tidak dapat diregistrasi (vide Bukti PK.32.2-1).
- Bahwa terhadap rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 2 Desember 2024 yang hasilnya memutuskan bahwa pelanggaran pada TPS 01 Desa Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang dikarenakan terhadap Rekomendasi yang disampaikan tidak menyertakan bukti maupun keterangan tertulis, atau dokumen klarifikasi yang menerangkan pemilih tidak berada di TPS atau berada diluar daerah, yakni pemilih atas nama Alberthina Let-let dan

Reynold Remon Godlief Let-let, sehingga tidak dapat diketahui dan dibuktikan 2 (dua) orang pemilih tersebut tidak berada di TPS atau sedang berada diluar daerah, oleh karenanya tidak memenuhi unsur sesuai ketentuan yang berlaku (vide Bukti T-31). Terhadap permasalahan tersebut, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara telah menerima laporan tanggal 29 November 2024 yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengeluarkan pemberitahuan bahwa laporan ditindaklanjuti dengan rekomendasi PSU pada TPS 01 Desa Danar Ternate (vide Bukti PK.32.2-23).

- Bahwa terhadap rekomendasi PSU pada TPS 4, TPS 6, dan TPS 11 Ohoi/Desa langgur, Kecamatan Kei Kecil tanggal 2 Desember 2024 yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kei Kecil, Termohon telah menindaklanjuti dengan melaksanakan Rapat Pleno pada tanggal 4 Desember 2024 untuk membahas dan mengkaji berkenaan dengan ketersediaan surat suara PSU serta waktu pelaksanaan PSU yang dibatasi hingga tanggal 7 Desember 2024. Mengingat rekomendasi tersebut baru diterima tanggal 4 Desember 2024 pukul 19.50 WIT sehingga Termohon harus mempertimbangkan ketersediaan surat suara PSU yang tidak mencukupi karena telah digunakan pada PSU di beberapa TPS lain sebelumnya. Adapun sisa surat suara yang tersedia di gudang logistik KPU Kabupaten Maluku Tenggara adalah sebanyak 528 surat suara PSU, sedangkan kebutuhan surat suara PSU untuk tiga TPS yang direkomendasikan PSU adalah 1.674 surat suara dan jika dilakukan permintaan atas kebutuhan surat suara yang kurang maka tidak dimungkinkan PSU dilaksanakan pada batas akhir pelaksanaan PSU yaitu tanggal 7 Desember 2024. Selain itu Termohon juga mempertimbangkan waktu penerbangan dari Langgur (Ibukota Maluku Tenggara) ke Jakarta serta pula memperhatikan surat dari PT. Lion Air Stasiun Langgur terkait jadwal penerbangan yang tersedia (vide Bukti T-34). Oleh karena berbagai pertimbangan tersebut, Termohon menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 56 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan TPS 04, TPS 06, dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil tidak dapat dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang/*impossibility of performance* (Bukti T-35). Terhadap dalil Pemohon *a quo,* Bawaslu telah menerima laporan Nomor 075/LHP/PM.01.03/XII/2024 tertanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya terdapat keberatan saksi yang

mempersoalkan pemilih yang tidak sesuai alamat domisili TPS melakukan pencoblosan pada TPS 004, TPS 006 dan TPS 011 Desa Langgur dan setelah laporan ditindaklanjuti dikeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU pada ketiga TPS tersebut (vide Bukti PK.32.2-4, Bukti PK.32.2-5, Bukti PK.32.2-6, Bukti PK.32.2-30).

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU oleh Termohon, menurut Pihak Terkait perlu melihat signifikansi yang memengaruhi perolehan hasil apabila dilaksanakan PSU pada 8 TPS yang belum dijalankan oleh Termohon. Dengan menjumlahkan DPT dari 8 TPS tersebut, jumlahnya belum mencapai selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, sehingga andaipun dilaksanakan PSU pada 8 TPS tersebut tidaklah memenuhi unsur signifikan yang dapat mengubah konfigurasi perolehan suara Pemohon.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait dengan tidak dilaksanakannya rekomendasi PSU di beberapa TPS pada Kabupaten Maluku Tenggara telah ternyata tidak terbukti kebenarannya dan telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, adapun terhadap rekomendasi PSU pada TPS 4, TPS 6, dan TPS 11 Ohoi/Desa Langgur, Kecamatan Kei Kecil yang tidak dapat dilaksanakan oleh Termohon, menurut Mahkamah merupakan suatu kejadian khusus terkait dengan keterbatasan waktu untuk melaksanakannya, meskipun demikian jika dilakukan PSU di 3 (tiga) TPS dimaksud sekalipun, menurut Mahkamah tidak memengaruhi signifikansi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang dapat berdampak pada perubahan perolehan suara Pihak Terkait tidak menjadi peraih suara yang terbanyak. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat penggunaan secara masif hak pilih yang bukan miliknya untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 3 yaitu pelanggaran secara TSM yang dilakukan Termohon dengan penyelenggara KPPS sebagai berikut.

- Bahwa menurut Pemohon, Termohon secara sengaja tidak melakukan perbaikan data pemilih setelah dilakukan proses Pencocokan dan Penelitian

(COKLIT) terutama untuk Ohoi-Ohoi/Desa-Desa di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kei Besar Selatan Barat, Kei Besar Utara Timur, Kecamatan Kei Besar dan Kecamatan Kei Besar Utara Barat, sehingga semua data warga yang pindah maupun meninggal masih tercatat sebagai pemilih dan kemudian digunakan oleh KPPS untuk memenangkan paslon nomor urut 3. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyatakan proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pemutakhiran data pemilih diawali dengan penerimaan DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) yang disediakan oleh Pemerintah, yang kemudian dilakukan sinkronisasi DP4 dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada Pemilu terakhir oleh KPU RI, dan hasil sinkronisasi tersebut disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota, termasuk Termohon. Selanjutnya Termohon melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Pemetaan TPS Tingkat Kabupaten Maluku Tenggara (vide Bukti T-38), kemudian dilakukan pencocokan dan penelitian (COKLIT) oleh Termohon melalui Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) dengan mendatangi langsung pemilih untuk memastikan apakah pemilih tersebut masih memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak berdasarkan dokumen kependudukan yang dimiliki. Kemudian data hasil COKLIT digunakan sebagai data penyusunan Daftar Pemilih Sementara yang kemudian disahkan secara berjenjang hingga ditetapkan di tingkat KPU Kabupaten Maluku Tenggara (vide Bukti T-39). Selain itu, Termohon juga telah menindaklanjuti tanggapan masyarakat serta saran perbaikan dari Bawaslu Provinsi Maluku tentang perbaikan data DPS tertanggal 18 Agustus 2024 dan tanggal 3 September 2024 (vide Bukti T-40). Terhadap dalil Pemohon *a quo,* Pihak Terkait memberikan keterangan tidak pernah melakukan konspirasi dengan Termohon untuk melakukan tindakan yang dituduhkan tersebut. Terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan surat saran perbaikan pada tanggal 16 Agustus 2024 kepada KPU Provinsi Maluku untuk disampaikan secara berjenjang kepada KPU Kabupaten Maluku Tenggara yang pada pokoknya di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat sebanyak 34 Pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) namun

terdaftar dalam daftar pemilih dengan rincian 33 Pemilih meninggal dan 1 pemilih berstatus TNI dan terdapat sebanyak 4 pemilih memenuhi syarat (MS) tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dan terhadap saran perbaikan dimaksud, KPU Provinsi Maluku telah menindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat tertanggal 27 Agustus 2024 yang pada pokoknya KPU Provinsi Maluku melaksanakan saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bawaslu Provinsi Maluku [vide Bukti PK.32.2-36 dan Bukti T-40]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bawaslu Provinsi Maluku menyampaikan surat saran perbaikan pada tanggal 3 September 2024 kepada KPU Provinsi Maluku yang pada pokoknya di Kabupaten Maluku Tenggara terdapat sebanyak 437 Pemilih Ganda yang masih terdapat dalam Daftar Pemilih untuk dilakukan perbaikan terhadap 437 Pemilih Ganda tersebut [vide Bukti PK.32.2-37].

Bahwa terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, Termohon telah melaksanakan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah pula melaksanakan perbaikan data pemilih sesuai saran dari Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara. Adapun terhadap saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara melalui surat tanggal 3 September 2024, Termohon telah ternyata melakukan verifikasi dan pengecekan NIK pada aplikasi SIDALIH terhadap data 437 pemilih ganda yang masih terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara. Namun hasil verifikasi tidak ditemukan ketidaksesuaian data yang dapat dikategorikan sebagai data ganda (vide Bukti T-40). Terlebih, setelah Mahkamah mencermati bukti yang diajukan Pemohon berupa Model A-KabKo Daftar Pemilih (vide Bukti P-15.a sampai dengan Bukti P-15.g), telah ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti lainnya yang dapat mendukung dalil Pemohon bahwa DPT Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 bertanggal 20 September 2024 masih mencantumkan nama pemilih yang telah meninggal maupun pemilih yang berada di luar kota. Oleh karena itu, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon, Termohon bersama penyelenggara Pilkada Kabupaten Maluku Tenggara KPPS TPS 1 di Ohoi/Desa

Elaar Let, Mastur dan Danar Ohoiseb Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, telah dengan sengaja merubah hasil pada Formulir C Hasil, dengan cara mencoret hasil akhir pada hasil milik pasangan calon nomor urut 3, tanpa membubuhi paraf sebagai tanda pengesahan perubahan atas hasil yg dirubah tersebut. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak kebenarannya dan memberikan jawaban yang pada pokoknya telah dilakukan perbaikan dengan mencoret angka yang salah, dan memasukan angka yang benar pada penjumlahan akhir perolehan suara pasangan calon nomor urut 3, yang sebelumnya pada jumlah akhir sebesar 279, dan tercatat di C Hasil sebesar 579, sehingga dilakukan perbaikan pada dokumen C Hasil dengan mencoret angka 5 pada 579 dan menuliskan angka 2 sehingga yang benar menjadi 279 pada penjumlahan akhir perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3. Terhadap peristiwa tersebut, telah ternyata saksi Pemohon telah menandatangani Formulir C Hasil serta tidak terdapat rekomendasi Bawaslu dan jajarannya (vide Bukti T-42). Adapun menurut Pihak Terkait dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak jelas/kabur karena tidak pernah terjadi sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan formulir C. Hasil Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Ohoi/Desa Elaar Let, Mastur dan Danar Ohoiseb, Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan yang juga ditandatangani oleh Saksi Pemohon (vide Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-9). Adapun Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara tidak memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon *a quo.* Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- Bahwa selanjutnya berkenaan dengan adanya dalil Pemohon terdapat pengguna hak pilih pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 11, dan TPS 12 Kelurahan Ohoijang Watdek yang menggunakan KTP elektronik yang tidak terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan diduga KTP tersebut dicetak dan dibuat sendiri. Terhadap dalil tersebut, Termohon menyatakan dalil tersebut tidak beralasan karena Pemohon tidak menyampaikan secara jelas pemilih atas nama siapa dan di TPS berapa yang menggunakan KTP elektronik hasil rekayasa. Sedangkan menurut Pihak Terkait proses pemilihan dan pemungutan suara berlangsung demokratis, kondusif tidak ada catatan keberatan maupun catatan kejadian khusus dan seluruh saksi TPS

termasuk saksi Pemohon menyetujui dan menandatangani C. Hasil Salinan-KWK-Bupati, demikian pula tidak pernah ada laporan Pemohon ke Bawaslu mengenai tuduhan tersebut (vide Bukti PT – 13 s/d Bukti PT – 21). Berdasarkan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.6.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan camat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai berikut.

- Bahwa terdapat permintaan dari Polres Maluku Tenggara kepada Kepala Badan Kepegawaian terkait data Camat Kei Besar atas nama Titus Betaubun karena telah diduga melakukan tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara (Bukti P-37.b).
- Bahwa terdapat *print out* dari tangkapan layar WhatsApp Group, Camat Kei Besar Utara Timur yang meminta bapak/ibu kepala ohoi/desa dan Pj. kepala ohoi/desa untuk memasukan nama pendukung sesuai *by name by address*. (Bukti P-38.a) dan adanya tangkapan layar saudara Candra Namsa, Camat Kei Besar Utara Timur terkait video call bersama kepala Ohoi/Desa Dan Penjabat Kepala Ohoi/Desa dalam WhatsApp Group MTHVR (Bukti P-38.b). Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Bawaslu Maluku Tenggara (Bukti P-38.c)

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya mempermasalahkan keterlibatan camat dan ASN dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 3, Termohon menyatakan hal tersebut merupakan ranah Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara dan Termohon tidak pernah dipanggil sebagai para pihak dan tidak pernah pula mendapatkan surat terkait dengan permasalahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Bahwa Pihak Terkait menolak tegas dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah memberikan perintah baik lisan maupun tertulis kepada para camat untuk memenangkan Pihak Terkait, terlebih calon Bupati nomor urut 3 sudah tidak lagi menjabat sebagai Bupati Maluku Tenggara terhitung sejak tanggal 1 November 2023 (lebih dari satu tahun sebelum tanggal pemungutan suara) sehingga harus dipahami tidak lagi memiliki kemampuan maupun kewenangan untuk mengatur dan mengarahkan camat untuk bekerja memenangkan Pihak Terkait. Selain itu menurut Pihak Terkait, berdasarkan

bukti laporan foto percakapan tangkapan layar pada Group WhatsApp dengan nama Grup Family MTH VR KEBES, GAKUMDU Kabupaten Maluku Tenggara telah melakukan penyidikan terhadap Sdr. Titus Betaubun, Camat Kecamatan Kei Besar mengenai kasus yang disangkakan kepadanya. Namun berdasarkan informasi yang Pihak Terkait peroleh, sesuai penyidikan tidak ditemukan bukti kuat sehingga dihentikan penyidikannya, meskipun demikian pada tanggal 18 November 2024, Pj. Bupati Maluku Tenggara mengeluarkan surat perintah kepada Sdr. Longginus Farneubun, S.Pd., Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menggantikan Sdr. Titus Betaubun sebagai Camat Kecamatan Kei Besar Kabupaten Maluku Tenggara (vide Bukti PT-53 dan Bukti PT-54). Terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara memberikan keterangan Nomor 107/LHP/PM.01.02/10/2024 tanggal 14 Oktober 2024, yaitu telah ditemukan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara yang dilakukan oleh Kepala Kecamatan Kei Besar atas nama Titus Betaubun. Terhadap temuan tersebut setelah dilakukan kajian hukum direkomendasikan kepada Kepolisian Resor Maluku Tenggara sebagai dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan dan diteruskan kepada Kepala BKN Regional IV Makassar. Selanjutnya terhadap dugaan pelanggaran pidana tersebut telah dihentikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Maluku Tenggara dengan alasan demi hukum karena kadaluwarsa [vide Bukti PK.32.2-60]. Selain itu, Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 20 November 2024 berkaitan dengan dugaan keterlibatan Kepala Kecamatan Kei Besar Utara Timur atas nama Candra Namsa melalui percakapan Group WhatsApp yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon nomor urut 3 dengan akronim MTH-VR, kemudian setelah dilakukan kajian awal ditemukan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan oleh Candra Namsa dalam kedudukan sebagai Kepala Kecamatan Kei Besar Utara Timur. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Maluku Tenggara meneruskan laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada Kepala BKN Regional IV Makassar melalui Aplikasi Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) BKN [vide Bukti PK.32.2-61].

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon terkait keterlibatan camat dan aparatur sipil negara (ASN) dalam

upaya memenangkan pasangan calon nomor urut 3 telah ternyata merupakan peristiwa yang telah ditindaklanjuti oleh lembaga lain sesuai dengan kewenangannya. Adapun terhadap dalil lainnya telah ternyata Pemohon tidak menyerahkan bukti-bukti yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.7] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, "Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota";

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi";

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, "Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. Pemohon;

b. ....;"

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
a. …
b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, menyatakan **Martinus Sergius Ulukyanan** dan **Ahmad Yani Rahawarin** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-8 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, tanggal 23 September 2024, menyatakan **Martinus Sergius Ulukyanan** dan **Ahmad Yani Rahawarin** adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-3 = Bukti T-9 = bukti PT-3];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 Nomor Urut 1;

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Maluku Tenggara adalah 129.235 (seratus dua puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara;

[3.7.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 59.757 suara (total suara sah) = 1.195 suara;

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 25.038 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 28.929 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah 28.929 suara - 25.038 suara = 3.891 suara (6,5%) atau lebih dari 1.195 suara;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut

Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaipun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.6] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;

2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat,** tanggal **tiga puluh satu,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **lima,** bulan **Februari,** tahun **dua ribu dua puluh lima,** selesai diucapkan pukul **22.26 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Saldi Isra	**Daniel Yusmic P. Foekh**
ttd.	**ttd.**
M. Guntur Hamzah	**Arief Hidayat**

ttd.	**ttd.**
Anwar Usman	**Enny Nurbaningsih**
ttd.	**ttd.**
Ridwan Mansyur	**Arsul Sani**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Fransisca